

**REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF
(STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)**



Ahmad Mustanir

NIM. 18933001

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)



Oleh:

Ahmad Mustanir
NIM. 18933001

Promotor:

Prof. Dr. Amir Muallim, MIS.

Co-Promotor:

Prof. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustanir

N I M : 18933001

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF (STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI
LOMBOK)

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktoral yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Mustanir

PENGESAHAN

Nomor 003/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VIII/2024

Judul Disertasi : **REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF (Studi Kasus Pemikiran Tuan Guru Di Lombok)**

Nama : Ahmad Mustanir

N. I. M. : 18933001

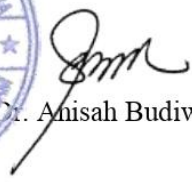
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Ketua,




Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Ahmad Mustanir
Tempat/tgl.lahir : Mesir, 03 Agustus 1989
N. I. M. : 18933001
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF (Studi Kasus Pemikiran Tuan Guru
Di Lombok)**

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
Kopromotor : Prof. Dr. Muhammad Solahuddin, M.Ag.
Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
Penguji : Dr. Yusdani, M.Ag
Penguji : Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag.

(*Asmuni*)
(*Anisah*)
(*Amir*)
(*Muhammad*)
(*Tamyiz*)
(*Yusdani*)
(*Nispul*)

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**



Mengetahui
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS
PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)**

Ditulis oleh : Ahmad Mustanir
NIM : 18933001
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Yogyakarta, 05 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H

Promotor,


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI


Prof. Dr. Mah. Salahuddin, M.Ag.

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Disertasi berjudul : **FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS
PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)**

Ditulis oleh : Ahmad Mustanir

NIM : 18933001

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024 M

30 Muharram 1446 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor Promotor,
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI


Prof. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.



NOTA DINAS

No. : 149/Kaprodi.HI-S3/21/Prodi.HI-S3/VIII/2024

Disertasi berjudul: **FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS
PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)**

Ditulis oleh : Ahmad Mustanir

NIM : 18933001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Ketua Prodi HIPD



Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

D:\Data\Akademik\S3\ND

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

- Abahku Tercinta Prof Dr. Tgh. Zainal Arifin Munir, Lc.,MA, Ummiku Tercinta Hj. Sakinah Mustafa, dan Mertuaku tersayang Abah Tgh. Muh. Izzu Muhsin, Ummiku Hj Nurul Falah.
- Istriku yang tercinta Nailul Amani Almisriah, M.Pdi.
- Anak-anakku Ahmad Haidar Ali Zain, Halimah Hibatul Maula, Sukainah Almadiah, Hilwa Sa'idah Syakiroh yang selalu kubanggakan.
- Saudara-saudaraku Tgh. Ala' Ul Islam, MH, Syekh Majid Sa'id, S.Pd, Amira Asmalayali, Abdurrahman Arifin. Tgh. Ahmad Azizi, Lc, Tahani, M.Pd, Robiatul Khairot,Lc, Nafisah, S.Pd, Nada Maharani, Fida'ul Haq, Nehal Zifa Faeda.
- Para Guru-guru kami dan para Dosen kami yang tak ternilai jasanya.
- Keluarga Besar YANMU NW Praya.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan.
- Segenap civitas akademi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

MOTTO

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

Wahai Kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.
(QS. Ghafir : 39)¹

Yuk kekalkan kehidupan kita di akhirat dengan

BERWAKAF

¹Tim Penyempurnaan Terjemahan *al-Qur'ān*, *al-Qur'ān* dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'ān, 2019), hlm. 686.

ABSTRAK
REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF
(STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)

Ahmad Mustanir

NIM: 18933001

Studi mengenai formulasi hukum penyelesaian sengketa (studi kasus pemikiran Tuan Guru di Lombok) dilatarbelakangi oleh banyaknya aset wakaf yang tidak dikelola secara profesional. Kondisi aset wakaf yang minim pengamanan dan perlindungan di Pulau Lombok, mengancam keberadaan aset serta produktifitasnya. Hal ini kemudian memicu terjadinya fenomena sengketa wakaf di Pulau Lombok. Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia sebenarnya telah dijelaskan dalam undang-undang maupun berbagai hasil penelitian akademik. Akan tetapi tawaran penyelesaian yang diajukan belum mampu mewujudkan terciptanya keadilan maupun pencapaian dalam hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Adapun penyelesaian sengketa wakaf di Pulau Lombok, eksistensi dan peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama masih menjadi pilihan utama. Dalam hlm ini sosok Tuan Guru memiliki peran penting. Bagi masyarakat Pulau Lombok, Tuan Guru memiliki kapasitas dalam berbagai aktivitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya kedudukan Tuan Guru sebagai panutan masyarakat, penelitian ini mengeksplorasi, mendeskripsikan dan mengkonstruksi pemikiran Tuan Guru sebagai formulasi hukum dalam menyelesaikan persoalan sengketa wakaf.

Permasalahan pokok sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah latar belakang terjadinya sengketa wakaf di Pulau Lombok, formulasi hukum penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan Tuan Guru di Pulau Lombok dan kontribusi hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi bersumber dari Badan Amil *Zakāt* Nasional, Tuan Guru, Pengurus Organisasi Nahdlatul Wathan, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, Pengurus Organisasi Muhammadiyah, Tokoh Adat, *Wakif*, *Naẓir* (pengelola wakaf), dan informasi dari berbagai dokumen tertulis maupun elektronik. Uji kebasahan data dilakukan dengan menerapkan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Adapun analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (kesimpulan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terjadinya sengketa wakaf di Pulau Lombok dilatarbelakangi oleh pengetahuan masyarakat yang masih awam mengenai wakaf termasuk didalamnya praktik wakaf dengan lisan, sehingga ahli waris dari *Wakif* sering mempermasalahkan harta yang telah diwakafkan. Selain itu kesadaran masyarakat masih kurang untuk mendaftarkan kepada lembaga resmi. Kedua, metode penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan oleh Tuan Guru adalah musyawarah. Ketiga, formulasi hukum penyelesaian sengketa oleh Tuan Guru dapat dijadikan kontribusi Hukum di Indonesia yaitu dengan menggunakan prinsip yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat (adaptif), penyelesaian hukum yang disesuaikan ruang dan waktu (reflektif) dan penyelesaian harus memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan (fungsional).

Kata kunci: formulasi hukum, sengketa wakaf, Tuan Guru.

ABSTRACT
LEGAL REFORMULATION OF WAQF DISPUTE SETTLEMENT
(CASE STUDY OF TUAN GURU'S THOUGHTS IN LOMBOK)

Ahmad Mustanir
NIM: 18933001

This study on the legal formulation of dispute resolution (case study of Tuan Guru's thoughts in Lombok) is motivated by the large number of waqf assets that are not professionally managed. The condition of waqf assets with minimal security and protection on Lombok Island has threatened the asset existence and their productivity. This then triggers the phenomenon of waqf disputes on Lombok Island. The mechanism for resolving waqf disputes in Indonesia has actually been explained in laws and various academic research results; however, the proposed settlement has not been able to realize the creation of justice or achievement in Islamic law (maqāṣid sharia). Resolving waqf disputes on Lombok Island, the existence and role of customary institutions, community leaders, and religious leaders still become the main choices. In this case, the figure of Tuan Guru plays an important role. For the people of Lombok Island, Tuan Guru has the capacity in various religious activities in public. In terms of the importance of Tuan Guru's position as a role model for society, this study explores, describes and constructs Tuan Guru's thoughts as a legal formulation in resolving waqf disputes.

The main problems as the focus of the study in this study are the waqf dispute in Lombok Island, the legal formulation of waqf dispute resolution carried out by Tuan Guru in Lombok Island and his legal contribution in Indonesia. This is a qualitative descriptive field research with a sociological juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation sourced from the National Zakat Agency (BAZNAS), Tuan Guru, Nahdlatul Wathan Organization Management, Nahdlatul Ulama Organization Management, Muhammadiyah Organization Management, Traditional Leaders, Wakif, Nazir (waqf managers), and information from various written and electronic documents. Data validity testing was carried out by implementing extended participation, observation diligence, and triangulation and the data analysis started with data collection, data reduction, data presentation, and data verification (conclusions).

The results of this study indicated that first, the occurrence of waqf disputes in Lombok Island is motivated by the community's knowledge which is still inexperienced regarding waqf including the verbal waqf practice, so that the heirs of the Wakif often question the assets that have been bestowed. In addition, public awareness is still lacking to register with official institutions. Second, the method of resolving waqf disputes carried out by Tuan Guru is deliberation. Third, the legal formulation of dispute resolution by Tuan Guru can be used as a contribution to Law in Indonesia, by using principles that are adjusted to the conditions of society (adaptive), legal settlements adjusted to place and time (reflective) and settlements must provide a sense of justice and benefit (functional).

Keywords: legal formulation, waqf disputes, Tuan Guru.

August 08, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	<i>Tidak dilambangkan</i>	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	<i>‘</i>	koma terbalik (di atas)
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-

م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *zakāt*, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'* marbūṭah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta'* marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>

	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ
اصْلَحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْشُرْ وَاحْفَظْ وَادِّ نَهْضَةَ الْوَطَنِ فِي الْعَالَمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “REFORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

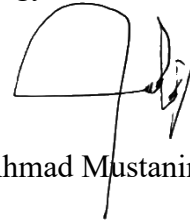
Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.

8. Promotor Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Co-Promotor Prof. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
10. Abah Ummi, mertua, isteri dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan kedepan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.*

Yogyakarta, 31 Juli 2024



Ahmad Mustanir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN	v
PERSETUJUAN CO PROMOTOR	vi
NOTA DINAS.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	53
BAB III. METODE PENELITIAN.....	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Lokasi Penelitian.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Keabsahan Data	80
F. Teknik Analisis Data	82
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Permasalahan Praktek Wakaf di Lombok	85
1. Diskursus Praktek Wakaf di Indonesia.....	85
2. Karakteristik Kehidupan Masyarakat Lombok.....	104
3. Problematika Praktek Wakaf di Lombok	124

B. Penyelesaian Sengketa Wakaf Berdasarkan Pemikiran Tuan Guru di Lombok.....	142
1. Tuan Guru bagi Masyarakat Lombok	142
2. Penyelesaian Sengketa wakaf Oleh Tuan Guru Lombok.....	158
C. Formulasi Hukum Penyelesaian wakaf berdasarkan Pemikiran Tuan Guru di Lombok.....	193
1. Penyelesaian Sengketa wakaf yang Adaptif	199
2. Penyelesaian sengketa wakaf yang Reflektif.....	212
3. Penyelesaian Sengketa wakaf yang Fungsional.....	226
BAB V. PENUTUP	242
A. Kesimpulan	242
B. Implikasi.....	243
C. Rekomendasi	244
DAFTAR PUSTAKA	246
LAMPIRAN	254
CURICULUM VITAE.....	262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Proses Analisis Data	81
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf diakui oleh umat Islam sebagai aktivitas ibadah yang nilainya tidak hanya berorientasi pada sisi spiritual, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Secara teoritik, pada kajian ekonomi Islam wakaf diakui sebagai instrumen utama dalam pembangunan. Dimana wakaf secara fungsional adalah melepas hak kepemilikan pribadi untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum. Dalam konteks pembangunan Indonesia, setidaknya wakaf memenuhi spirit keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semangat wakaf adalah kebersamaan, yang jika ditarik dalam budaya Indonesia adalah identik dengan gotong royong, menjadi ciri khas dari ekonomi kerakyatan yang dinyatakan dalam UUD 1945. Dalam ekonomi Islam, *ta'awun* adalah unsur penting dalam pembangunan ekonomi, yang salah satunya adalah melalui wakaf.

Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab, yaitu '*wakafa*', yang berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazir* baik berupa perorangan maupun berbadan hukum yang mana manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam. Harta yang telah diwakafkan, keluar

dari hak milik yang mewakafkan, bukan menjadi hak milik *nazir* atau tempat menyerahkan tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.²

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf adalah penyerahan tanah atau benda-benda lain yang digunakan oleh umat Islam untuk kepentingan umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan unsur-unsurnya kepada seseorang atau badan hukum untuk digunakan untuk kepentingan umat Islam. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim piatu, dan sebagainya.³ Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa wakaf yaitu:

- 1) Hak milik tanah atau badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi selama dipergunakan untuk usaha keagamaan dan sosial.
Badan tersebut juga dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha keagamaan dan sosial.
- 2) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat diberikan dengan hak pakai untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang disebutkan dalam Pasal 14.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi oleh hukum.

²Nur Fadhillah, "Sengketa Tanah wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 3, no. 1 (2011), hlm. 71-85.

³Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwaaktual)*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2003), hlm. 294.

Di dalam hukum agrarian nasional, pertanahan sangat terkait dengan praktik religius dan kebutuhan suci lainnya, salah satunya adalah perwakafan tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997, wakaf tanah hak milik adalah tindakan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan agama atau kepentingan umum lainnya.⁴

Mengingat pentingnya wakaf, maka kelembagaannya diatur secara detail dalam sistem perundang-undangan di Indonesia agar terhindar dari *conflict of interest* pada pelaksanaan wakaf. Walaupun sudah diatur detail, tidak jarang wakaf memicu konflik antar anggota keluarga, ahli waris dan pengelola wakaf, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha dan lainnya. Uniknya lagi, dalam penyelesaian sengketa wakaf sangat variatif dan beragam.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Memberikan setitik harapan bagi perkembangan wakaf di Indonesia yang mana bertujuan mengamankan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf agar bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut, fungsi ini

⁴Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.167.

tidak di jalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur masyarakat melalui Badan wakaf Indonesia (BWI).⁵ Sebaliknya, kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga tidak memiliki pemahaman atas paradigma perwakafan dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat umum yang mestinya menjadi problem yang dipecahkan bersama.

Dalam masyarakat, terkadang mempercayakan sesuatu yang berorientasi lebih bertujuan keagamaan, seperti masjid, musholla, makam dan sebagainya.⁶ Dari satu sisi bisa dikatakan produktif dan tidak produktif di sisi lain. Hal ini dapat di telusuri dari kerangka hukum *fiqih* yang dipahami masyarakat. Bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran pemerintah mendorong dalam rangka tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka berpikir yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf.⁷

Perkembangan aset wakaf di Pulau Lombok sangat banyak. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan *zakāt* dan wakaf Kanwil Kementrian Agama NTB, luas tanah wakaf Kabupaten/Kota se-NTB sebanyak 9.780 dengan luas 1.544,80. Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di NTB, empat Kabupaten

⁵Junaidi Abdullah and Nur Qodin, "Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif", *ZISWAF : Jurnal Zakāt Dan wakaf* 1, no. 1 (2014), hlm. 37-54.

⁶Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek wakaf Produktif di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015), hlm. 83-108.

⁷Abdurrohman Kasdi, *Fiqih wakaf: Dari wakaf Klasik Hingga wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 7.

yang ada di Lombok memiliki aset wakaf, yakni Lombok Timur 2.515, Lombok Barat 2.063, Lombok Tengah 2.053 serta Lombok Utara 742. Hasil observasi awal, banyak aset wakaf tidak dikelola secara profesional.

Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya cenderung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah saja, dikarenakan keterbatasan pemahaman umat Islam akan pengertian wakaf, baik mengenai macam harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazir*. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas pada suatu kepentingan peribadatan, seperti masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan sejenisnya. Dapat dikatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia sampai saat ini sebagai sarana untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial ekonomi masyarakat, bahkan dalam sejarah wakaf sudah dikembangkan seperti apartemen, ruko dan sebagainya. Cukup banyak negara dengan pengelolaan wakaf yang sudah berkembang, bisa menyelesaikan masalah ekonominya dengan wakaf. Adanya hukum wakaf ini menunjukkan jika harta yang dimiliki manusia, bukan milik pribadi tetapi ada perintah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk membagikan kepada orang lain

yang membutuhkan, termasuk masyarakat sehingga menimbulkan kebaikan pada kehidupan sosial.⁸

Nilai wakaf yang berkaitan dengan ekonomi dan kemanfaatannya untuk kepentingan publik dan juga banyak kepentingan di dalamnya, sangat rentan terjadinya sengketa wakaf. Sengketa wakaf merupakan permasalahan antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan. Karena ada perbedaan kepentingan, dimana para pihak tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan secara internal, membutuhkan orang lain menyelesaikannya.

Proses wakaf tidak selalu berjalan dengan baik di masyarakat. Akibatnya, ada kemungkinan harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, atau ditransfer ke tangan pihak ketiga dengan cara yang melanggar hukum. Ini terjadi bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena masyarakat kurang peduli atau tidak memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kepentingan umum, tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹

Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 226 Buku III KHI Inpres No.1/1891 tentang perwakafan. Pasal ini

⁸Islamiyati et al., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat,” *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018), hlm. 15-31.

⁹A.P Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung, Alumni, 1991), hlm. 20.

menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan melalui Badan Pengadilan Agama. Aturan tersebut kemudian disempurnakan oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 41/2004) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak selesai, dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, apabila mediasi tidak selesai, maka dapat dilakukan melalui arbitrase dan apabila arbitrase tidak selesai, maka dilakukan melalui upaya litigasi di pengadilan. Lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa wakaf, menurut Pasal 49 UU Nomor 7/1889 jo UU No. 3/2006 adalah Pengadilan Agama (PA).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam wakaf adalah berkaitan dengan tanah yang diwakafkan. Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang bebas dari ikatan, jaminan, sitaan, dan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28/1977. Menurut Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat pertama menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum,

atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan *syarī'ah*.¹⁰

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus didokumentasikan secara tertulis, bukan hanya janji lisan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti autentik yang dapat digunakan untuk berbagai masalah, seperti untuk didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya dan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.¹¹

Bidang tanah yang diwakafkan memiliki status khusus yang mencegah transaksi seperti jual beli, sewa, hibah, waris, penjaminan, dan pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu, ia seolah-olah dapat dikategorikan sebagai suatu *recht* person (badan hukum), atau pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, seluruh aktivitasnya di masyarakat adalah kegiatan harta wakaf itu sendiri, dan *nazir* bertanggung jawab atas pelaksanaannya karena prosedur telah diambil alih olehnya.¹²

Untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan, ikrar wakaf harus dibuatkan dengan akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta sama-sama dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, disertai dengan surat-surat bukti

¹⁰Abdul Ghofur Anshor, *Potensi Hukum wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, (Yogyakarta, UGM, 1991), hlm. 37.

¹¹Boedi Harsono, hlm. 314.

¹²Ter Har, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta, Penebar Swadaya, 2001), hlm. 136.

kepemilikan tanah, surat keterangan kepala desa, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas program nasional yang dikenal sebagai sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, pendataan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui berapa banyak tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia.¹³

Sengketa wakaf kedepannya berpotensi akan semakin besar dengan perkembangan ekonomi yang membuat perilaku manusia tidak pernah puas dengan sesuatu yang telah dimilikinya, sehingga terkadang mereka akan mempermasalahkan tanah yang telah diwakafkan. Maka dari itu perlu terdapat hukum atau metode penyelesaian yang membawa kemasalahatan bagi seluruh pihak, baik *Wakif* yang berharap akan nilai peribadatannya dan seluruh pihak yang termasuk didalam perwakafan tersebut.

Menurut penelitian Ibrahim Siregar tentang *Penyelesaiannya Sengketa wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam (2017)* bahwa permasalahan yang terjadi di awal periode Islam dan kasus-kasus kontemporer tentang sengketa wakaf disebabkan oleh perubahan sosial, pergeseran nilai dan tatanan masyarakat. Selain itu, tidak adanya bukti tertulis menyatakan bahwa status suatu harta sebagai objek wakaf. Penyelesaiannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.¹⁴

¹³Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, hlm. 170.

¹⁴Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial

Junaidi Abdullah dan Nurqodin dalam tulisannya menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia ada dua, yaitu melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi. Untuk Non-Litigasi meliputi perdamaian (musyawarah) dan mediasi, sedangkan dalam litigasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁵

Model-model penyelesaian sengketa telah banyak ditawarkan oleh beberapa penelitian maupun Undang-Undang, akan tetapi menurut hemat peneliti, dalam sengketa tersebut tidak mewujudkan adanya tujuan dari penyelesaian sengketa, bahwa terciptanya keadilan maupun pencapaian dalam hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Hal ini tentunya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan keadaan sosial maupun budaya yang terjadi di Pulau Lombok.

Berbagai upaya ditempuh dalam penyelesaian perkara sengketa wakaf, prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat senantiasa dikedepankan agar kemaslahatan yang menjadi *maqāṣid syarī'ah* (tujuan penetapan hukum Islam) dapat terwujud. Misalnya sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat serta Kota Mataram penyelesaiannya sampai ke ranah institusi peradilan agama. Begitu pula sengketa wakaf yang

Hukum Islam,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012), hlm. 122-137.

¹⁵Abdullah and Qodin, “Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif”, *ZISWAF: Jurnal Zakāt dan wakaf* 1, no. 1 (2014), hlm. 37-54.

masuk ke Pengadilan Agama Selong dengan gugatan perkara No.390/Pdt.G/2018/PA.Sel karena ada klaim dari pihak *Wakif* yang menyatakan bahwa tanah wakaf masih berstatus harta bersama (gono-gini). Sengketa lainnya terkait dengan perkara wakaf Masjid Jami' Baital Atiq berlokasi di Lombok Barat dengan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM dimana Ketua Hakim PA Giri Menang memerintahkan untuk melaksanakan sita jaminan atas objek barang wakaf dengan maksud agar objek sengketa tidak dialihkan maupun dipindah tangankan.

Wilayah Lombok menggambarkan adanya keprihatinan dan kekhawatiran terhadap aset wakaf dalam realitas perwakafan di masyarakat. Dengan kata lain, minimnya pengamanan dan perlindungan terhadap aset bisa saja mengancam keberadaan wakaf, aset wakaf bahkan juga produktifitasnya. Adanya berbagai perangkat hukum perwakafan, berupaya dalam rangka menghindari, mencegah dan setidaknya meminimalisir terjadinya sengketa. Upaya penyelesaian tetap berorientasi pada kelanggengan aset dan manfaat harta benda wakaf.

Dengan kata lain, minimnya pengamanan dan perlindungan terhadap aset bisa saja mengancam keberadaan wakaf, aset wakaf bahkan juga produktifitasnya. Adanya berbagai perangkat hukum perwakafan, berupaya dalam rangka menghindari, mencegah dan setidaknya meminimalisir terjadinya sengketa. Upaya penyelesaian tetap berorientasi pada kelanggengan aset dan

manfaat harta benda wakaf.

Disamping itu, pola penunjukkan penyelesaian sengketa wakaf hanya pada lembaga adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama selalu menjadi pilihan masyarakat lombok sebagai wadah penyelesaiannya. Tokoh penting dan berpengaruh dalam masyarakat Sasak adalah Tuan Guru merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana Posisi Tuan guru baik perkataan dan perilakunya dijadikan sebagai acuan/referensi, dan mempunyai kapasitas tinggi di tengah-tengah masyarakat dalam aktivitas amaliah dalam berbagai bidang kehidupan (agama, pendidikan, politik, budaya, demografi).

Dalam konteks wakaf, banyak Tuan Guru yang masih berpegang teguh pada aturan fikih, namun tidak sedikit juga memahami aturan dan perundangan tentang wakaf. Ketidaksamaan persepsi ini, mau tidak mau berdampak pada penyelesaian sengketa, khususnya ketika permasalahan sengketa tanah wakaf diajukan ke *Tuan Guru*. Realitanya, sebelum perkara masuk ke ranah hukum biasanya sengketa wakaf diajukan dulu oleh masyarakat kepada *Tuan Guru*. Di sinilah letak penelitian ini, mendiskripsikan peta pemikiran/konsep dari hukum wakaf *Tuan Guru* di Pulau Lombok. Bagaimanapun, pengetahuan membentuk paradigma berpikir dan perilaku seseorang, juga akan berdampak pada pola penyelesaian masalah.

Kerangka yang mengatur segala aktifitas berkaitan dengan penyelesaian

wakaf, memungkinkan segala peraturan diharuskan ditaati oleh masyarakat. Diperlukan adanya aparatur lembaga adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dapat memaksakan peraturan-peraturan itu. Artinya, diperlukan adanya kekuasaan terkait sudut pandangan politik. Dari keempat bidang kehidupan diatas (agama, pendidikan, politik, budaya serta demografi), masyarakat dapat dipetakan bagaimana susunan lapisan-lapisannya, dalam hal ini dikaitkan pada bidang kehidupan sosial.

Pola penyelesaian sengketa melalui perspektif tuan guru perlu dikaji agar dapat menjadi tinjauan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang berada di tingkat lokal maupun secara nasional, dengan melihat tipe-tipe permasalahan dan penyelesaian yang dilakukan oleh para Tuan Guru di Lombok. Pendapat tersebut biasanya menjadi Hujjah oleh masyarakat Lombok. Pola-pola penyelesaian ini dirasa menjadi penting diteliti sebagai langkah penyelesaian maupun pencegahan dalam sengketa wakaf.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian pada Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat Pulau Lombok?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa wakaf di Lombok oleh Tuan Guru?

3. Bagaimana formulasi hukum penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan

Tuan Guru di Pulau Lombok dan kontribusi hukumnya di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali proses dan menjelaskan penyelesaian sengketa wakaf para Tuan Guru. Secara rinci, tujuan ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa penyebab terjadinya sengketa wakaf di pulau lombok.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa cara penyelesaian sengketa wakaf di Lombok oleh Tuan Guru.
- c. Untuk menganalisa dan mengkonstruksi penyelesaian sengketa wakaf dari perspektif Tuan guru untuk Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan dan kontribusi keilmuan bagi masyarakat muslim yang terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf dan hambatan-hambatan seringkali terjadi pada proses penyelesaiannya, sehingga dapat dijadikan referensi

ilmiah terkait aspek penyelesaian sengketa wakaf yang lebih maju dan terkoordinisir.

b. Secara Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang bisa diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi akademik atas kajian penyelesaian sengketa wakaf pandangan hukum Islam Tuan Guru konteks ke-Indonesiaan.
- 2) Memperluas cakrawala berfikir dan menambah wawasan keilmuan terkait aspek penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.
- 3) Sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan dan regulasi terkait penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia
- 4) Adanya bentuk baru dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca untuk mengakses pengetahuan maka tulisan ini akan disusun secara sistematis, sebagaimana yang disusun dibawah ini:

Pada bab pertama, akan membahas tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, untuk mendukung fokus permasalahan itu maka dalam penelitian ini membagi menjadi dua pokok permasalahan yang jelaskan dalam bentuk

pertanyaan penelitian, serta dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat atas penelitian.

Pada bab dua, penelitian ini menyajikan penelitian sebelumnya yang menerangkan tentang adanya perbedaan atas penelitian ini dengan penelitian lainnya, kemudian kerangka teori sebagai pisau analisis dan data pendukung dalam mengkaji penelitian ini.

Pada bab 3 peneliti menyajikan metodologi penelitian, yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti baik dimulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data, dan langkah akhir adalah teknik analisis data.

Pada bab 4 peneliti menyajikan hasil dan analisis penelitian yang disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dimulai dari permasalahan praktik wakaf di Lombok, kemudian penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan pemikiran Tuan Guru di Lombok, dan terakhir membahas formulasi hukum penyelesaian wakaf berdasarkan pemikiran Tuan Guru di Lombok.

Pada bab 5 peneliti menyajikan kesimpulan yang memuat abstraksi dari hasil penelitian, kemudian menguraikan implikasi dari penelitian, dan diakhiri dengan uraian tentang rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti meninjau temuan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peninjauan dilakukan demi menentukan *state of the art* dan *novelty* dari penelitian ini. Temuan penelitian sebelumnya terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf, yakni sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Yose Leonardo dengan judul “*Penyelesaian Sengketa wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*” pada jurnal Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa proses perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf atas tanah hak milik dan hak ulayat di Kecamatan Bayang hampir sama, perbedaan hanya pada beberapa syarat, kelengkapan dan hak kepemilikan dalam pendaftaran ke kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan. Banyak tanah wakaf digunakan untuk kepentingan sarana ibadah dan kepentingan umum lainnya yang belum terdaftar, karena dahulu wakaf dilaksanakan secara lisan oleh *waqif* kepada *nazir*. Perlu untuk dilakukan inventarisir guna dilakukan pendaftaran tanah objek wakaf dengan tujuan untuk menjamin tertib hukum, tertib administrasi dan melindungi kepastian hukum atas hak milik wakaf. Sebagian besar tanah wakaf di Sumatera Barat, berasal dari tanah hak ulayat

masyarakat hukum adat, hanya sebagian kecil berupa tanah hak milik. Sehubungan semakin tingginya konflik pertanahan yang penyelesaiannya bermuara ke Lembaga Peradilan termasuk sengketa tanah wakaf, disebabkan nilai ekonomis tanah, meningkat jumlah penduduk dan kurangnya pemahaman wakaf. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas berkaitan perbuatan hukum wakaf, baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar, guna memberikan kepastian hukum wakaf dan melindungi harta benda wakaf.¹⁶

Penelitian diatas memiliki kesamaan objek yaitu menganalisa tentang penyebab adanya konflik atas wakaf yang terjadi di daerah tertentu, dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ini mencoba mencari metode yang digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa wakaf. Dalam penelitian yang akan dibahas, peneliti akan memformulasikan hukum yang berasal dari pemikiran para tokoh Nahdlatul Wathan.

2. Artikel yang ditulis oleh Zelika Ayu Andaresa, Helza Novalita dan Kusmayanti dengan judul “*Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah wakaf oleh Ahli Waris Wakif*” pada jurnal Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat. Temuan penelitiannya

¹⁶Yose Leonando, “Penyelesaian Sengketa wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan”, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018), hlm. 178-181.

menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan oleh *Nazir*, yaitu seseorang, organisasi atau badan hukum yang telah ditunjuk oleh *wakif*. Pihak lain salah satunya ahli waris *wakif* tidak ditunjuk oleh *wakif* sebagai *nazir* tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola harta benda wakaf. Ahli waris *wakif* yang mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf dari *nazir* tentunya tidak memiliki keabsahan. Pemberhentian *Nazir* harus berdasarkan alasan-alasan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf harus mengupayakan cara-cara yang berdasar pada konsep hukum Islam, yakni dengan cara berdamai dan rasa persaudaraan (*ukhuwah*) yang pada dasarnya memerintahkan untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan persaudaraan. Salah satu cara tersebut dengan melakukan musyawarah mencapai mufakat. Apabila cara musyawarah ini tidak mampu menyelesaikan sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan mediasi, arbitrase *syarī'ah* serta melalui pengadilan agama.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode penyelesaian sengketa wakaf, dimana dalam

¹⁷Zelika Ayu Andaresa, Helza Novalita, and Kusmayanti, "Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah wakaf Oleh Ahli Waris Wakif," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 1 (2020), hlm. 69-83.

penelitian diatas menghasilkan penyelesaian sengketa wakaf yang dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah mufakat. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini, peneliti akan melihat corak penyelesaian sengketa yang diberikan oleh beberapa tokoh sehingga memunculkan formulasi baru dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.

3. Artikel yang ditulis oleh Islamiyati dkk dengan judul “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*” pada jurnal JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, mediasi disebut dengan istilah *sullhu* karena keduanya mempunyai persamaan dalam rangka untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa tentang wakaf tanah. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa wakaf, namun konsep mediasi belum dijelaskan secara terperinci di dalam *Al-Qur’ān* dan *Al-hadīs*. Pada perkembangannya, para ulama berijtihad untuk menetapkan hukum mediasi melalui metode *al-Qiyās*. Banyak para ahli hukum Islam menyusun dan menjelaskan konsep dari mediasi secara komprehensif, sehingga diimplementasikan di masyarakat. Implementasi mediasi di dalam penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat ini telah dipraktikkan oleh para ulama dan sudah mentradisi dalam kehidupan sosial sehingga menjadi suatu

kebenaran yang tidak melanggar *syarī'ah*. Biasanya, yang menjadi mediator adalah PPAIW bekerjasama dengan tokoh agama serta aparat desa. PPAIW sebagai mediator dalam prakteknya menyelesaikan sengketa wakaf. Dengan demikian, peran PPAIW selain sebagai lembaga melayani perbuatan wakaf tanah di masyarakat juga berperan sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa wakaf.¹⁸

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus kepada permasalahan wakaf dan cara untuk menyelesaikannya. Letak perbedaannya adalah, penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus kepada permasalahan sosial budaya dalam masyarakat Lombok yang memiliki corak tersendiri dalam melakukan praktik wakaf dan penyelesaiannya. Dari proses pendekatan sosial budaya ini lah peneliti berupaya mendapatkan formulasi hukum yang dapat menyesuaikan keadaan masyarakat Lombok secara khusus, masyarakat Indonesia secara umum.

4. Artikel yang ditulis oleh Islamiyati dkk berjudul "*Implementasi UU wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah*" pada jurnal Masalah-Masalah Hukum. Temuan penelitiannya menunjukkan

¹⁸Islamiyati et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat," *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018), hlm. 15-31.

bahwa penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di daerah Jawa Tengah bagian Utara menggunakan metode yang sesuai dengan Pasal 62 UU wakaf, yakni jalur Litigasi dan Non Litigasi melalui musyawarah dan mediasi. Para pihak lebih banyak menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi melalui proses musyawarah (23,3%) dan mediasi (60,8). Musyawarah merupakan sistem pengambilan keputusan melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan, sehingga tercapai satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan sesuai atas kesepakatan. Musyawarah ini digunakan pada sengketa wakaf yang sederhana dan sangat cocok diterapkan pada masyarakat yang mempunyai daya kekerabatan dan toleransi tinggi, masyarakat komunal yang selalu dapat menjaga kerukunan, kebersamaan serta persaudaraan. Alternatif penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur mediasi paling banyak digunakan para pihak yang bersengketa (60,8%). Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa apabila proses musyawarah tidak bisa dilaksanakan.¹⁹

Penelitian diatas memiliki kesamaan objek dan dan fokus pada penyelesaian sengketa wakaf dan metode penyelesaiainya. Letak perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah selain menunjukkan metode yang digunakan oleh para

¹⁹Islamiyati et al., "Implementasi UU wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2018), hlm. 331–340.

tokoh agama (tuan guru), peneliti mencoba memberikan formulasi baru atas permasalahan wakaf di Indonesia.

5. Artikel yang ditulis oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qodin dengan judul “*Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif*” pada jurnal ZISWAF: Jurnal Zakāt dan Wakaf. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan hukum positif Indonesia, diantaranya: *Pertama*, jalur non-Litigasi melalui Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1870 berbunyi “*Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1899 terkait dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Kedua*, Mediasi, adalah tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa wakaf Pasal 62 UU No. 41/2004 berbunyi “*Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika penyelesaian sengketa tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, arbitrase atau pengadilan*”. *Ketiga*, Litigasi, merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Kaitannya dengan wakaf, melalui

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan berbagai hlm yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara tertentu bagi penyelesaian sengketa dalam bidang wakaf, waris, wasiat, perkawinan, hibah, wakaf, *zakāt*, *infāq*, *ṣodaqoh* serta ekonomi *syarī'ah*.²⁰

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana yang menjadi fokus adalah penyelesaian sengketa wakaf, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti mencoba menformulasikan hukum penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan perilaku masyarakat.

6. Artikel yang ditulis oleh Najmudin, Syihabudin dan Hasuri berjudul *“Penyelesaian Sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”* pada jurnal Mizan: Journal of Islamic Law. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf yang berada di Desa Kubang Puji memiliki luas 8.8 Ha. Dari angka tersebut, 4.4 Ha Tanah wakaf telah bersertifikat, dan sisanya 4.4 Ha belum bersertifikat. Sebagian besar tanah wakaf yang belum bersertifikat merupakan tanah persawahan dengan daya jual dan nilai produktifitas yang tinggi, sedangkan sebagian kecilnya

²⁰Abdullah and Qodin, *“Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif”*. ZISWAF: Jurnal Zakāt dan wakaf 1, no. 1 (2014), hlm. 37-54.

adalah tanah yang peruntukannya bagi pemakaman. Sengketa tanah wakaf terjadi di Kampung Pamong Udik dan Kampung Panecekan Desa Kubang Puji terkait gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh *Wakif* tidak dikelola dengan semestinya oleh *na'zir*. Sehingga menjadi tempat pembuangan sampah, sedikit demi sedikit tergerus bangunan rumah warga sekitar. Sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan juga DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan berbagai pihak di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Litigasi yang berarti penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan dengan musyawarah mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014.²¹

Penelitian diatas memiliki persamaan dalam penelitian dimana yang menjadi fokus penelitian adalah penyelenggaraan penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di daerah yang di teliti. Letak perbedaannya adalah peneliti akan menguraikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,

²¹Najmudin, Syihabudin, and Hasuri, "Penyelesaian Sengketa wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021), hlm. 43–56.

dan menformulasikan hukum penyelesaiannya berdasarkan permasalahan atau perilaku dalam sengketa wakaf tersebut.

7. Artikel yang ditulis oleh Mohammad Syamsul Arifin berjudul “*Peranan Badan wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf*” pada Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa sengketa antara *Nazir* dengan ahli waris *wakif* di Masjid Tawakkal karena belum ada ikrar wakaf secara otentik yang disahkan oleh pembuat akta ikrar wakaf sehingga ahli waris masih merasa mempunyai tanah dan bangunannya tersebut dan ahli waris ingin memiliki fisik serta kepemilikan secara hukum. Bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara *Nazir* dengan ahli waris *Wakif* di Masjid Tawakkal adalah melalui metode di luar pengadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 62 ayat (1) yaitu dengan cara musyawarah mufakat atau kata lain adalah mediasi. Solusi hukum dengan mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan agama guna mendapatkan pemecahan permasalahan tersebut dan mendapatkan kepastian hukum dari status masjid yang berdiri atas lahan dengan status hak milik, sehingga ujung dari permasalahan akan selesai dengan status wakaf dan dinikmati oleh masyarakat muslim seluruh dunia.²²

²²Mohammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020), hlm. 27-40.

Letak persamaan penelitian diatas dengan penelitin yang akan diteliti adalah melakukan identifikasi permasalahan dan bentuk penyelesaiannya. Letak perbedaannya tentunya pada sumber atas bentuk penyelesaian, dalam penilitian ini akan membentuk formulasi hukum berdasarkan pendapat dan metode penyelesaian sengeta wakaf yang dilakukan oleh para Tuan Guru.

8. Artikel yang ditulis oleh Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini dengan judul “*Pengelolaan dan Pemanfaatan wakaf Tanah dan Bangunan*” pada jurnal Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh DASI NTB masih hanya sebatas manajemen kepercayaan oleh *Wakif* dan manajemen pengelolaan oleh *nazir* dilakukan secara tradisional yang pengimplementasiannya belum seutuhnya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebagai *nazir* pada pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan segi moral, yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya mempunyai persyaratan manajemen dan bisnis, namun dari Undang-Undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan keluarga *du'afā* dan anak-anak yatim. DASI NTB harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara melakukan pengadministrasian harta wakaf untuk menjamin kepastian

hukum. Pengelolaan wakaf dengan pola manajemen yang terintegrasi tidak dengan pola manajemen hanya sekedar manajemen kepercayaan agar manfaat wakaf mampu tersebar luas.²³

9. Artikel yang ditulis oleh Ibrahim Siregar berjudul “*Penyelesaian Sengketa wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*” pada jurnal MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa status harta sebagai wakaf telah muncul pada masa lalu, disebabkan oleh perubahan sosial, pergeseran nilai tatanan masyarakat ditambah lagi dengan masalah bahwa tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa status suatu harta sebagai objek wakaf. wakaf yang merupakan lembaga kebajikan dan amanah (*charity and trust*) dalam dunia Islam tidak terlepas dari suatu dimensi sosial dan memang implikasinya adalah untuk kesejahteraan sosial. Berbicara tentang kesejahteraan tidak terlepas dari suatu nilai, baik spiritual, sosial maupun ekonomis. Dalam masyarakat, ada proses sosial yang mana kompetisi terhadap suatu nilai merupakan bagian dari proses sosial tersebut. Ketika kompetisi menjadi intens bisa berlanjut mengalami eskalasi menjadi sengketa (*dispute*). Dengan demikian, dalam sejarah hukum Islam ternyata masyarakat Muslim tidak terhindar dari proses sosial tersebut. Sumber nilai yang ada pada wakaf menggerakkan

²³Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan wakaf Tanah Dan Bangunan,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017), hlm 163-175.

tindakan mereka dalam berkompetisi dan muncul menjadi sengketa perwakafan dalam masyarakat Muslim.²⁴

Letak persamaan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan metode penyelesaian sengketa wakaf. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitin sebelumnya menggunakan pendekatan sejarah Sosial Islam sebagai bentuk penyelesaian, sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sosial budaya masyarakat sehingga konstruksi hukumnya sesuai dengan karakteristik masyarakat sekitar.

10. Artikel yang ditulis oleh Nur Fadhilah berjudul “*Sengketa Tanah wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*” pada jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf apabila di tinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik, diantaranya (*conflict resolution theory*):
 - a) Masalah *Resources*; b) Masalah *Interest dan Needs* (Kepentingan dan Kebutuhan); c) Masalah *Values* (nilai Agama, Budaya, Moral); d) Masalah *Relationship and Information*; e) Masalah *Structure* (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan dan lain sebagainya). Strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf di dalam peraturan perundang-undangan mengalami perubahan sejak di keluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²⁴Ibrahim Siregar, “Penyelesaian Sengketa wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012), hlm. 122-137.

Pada UU wakaf, penyelesaian sengketa wakaf di tempuh secara non litigasi melalui musyawarah, apabila tidak berhasil akan di tempuh cara mediasi. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir yang dilakukan jika penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) tidak berhasil menyelesaikan sengketa.²⁵

Penelitian diatas memiliki kesamaan fokus penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membentuk strategi dan model penyelesaian berdasarkan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan model atau formulasi hukum yang di dasari atas perilaku masyarakat.

11. Artikel ditulis oleh Zarnurrosyid dengan judul “*Sengketa wakaf dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004*” pada jurnal JIE: Journal Islamic Review. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan sosial umat. Potensi ini didasarkan pada data yang selama ini dimiliki oleh Departemen Agama dengan ribuan lokasi tanah yang sesungguhnya dapat diproduksi secara maksimal. Hal ini dikarenakan

²⁵Nur Fadhilah, “Sengketa Tanah wakaf dan Strategi Penyelesaiannya,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 3, no. 1 (2011), hlm. 71-85.

payung hukum yang dilahirkan masih cukup dini pada tahun 2004, pada hal di negara-negara lain pengembangan potensi wakaf dikelola secara profesional sejak lama. wakaf yang dikembangkan di Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Kuwait dan juga Arab Saudi, bahkan di negara-negara sekuler semisal Amerika Serikat dikelola secara profesional. Ketertinggalan pengelolaan wakaf di tanah air disebabkan oleh pengelolaan wakaf cenderung konsumtif dan tradisional. Pengelolaan yang semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf lambat, namun memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Salah satu faktor yang bisa melatarbelakangi adalah keberadaan sertifikasi tanah yang belum maksimal dilakukan oleh para pewakaf, sehingga memunculkan sengketa dan konflik kemudian hari ketika para pemilik tanah yang mewakafkan meninggal dunia. Kasus yang mengemuka telah membuktikan bahwa kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan bukti otentik kepemilikan atas tanah yang disengketakan.²⁶

Penelitian diatas memiliki kesamaan pada penyelesaian sengketa wakaf, letak perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas juga berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik di Indonesia maupun di negara lain juga mengidentifikasi permasalahan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengidentifikasi problematika juga

²⁶A Zaenurrosyid, "Sengketa wakaf Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang wakaf No 41 Tahun 2004," *JIE: Journal Islamic Review* 1, no. 1 (2013), hlm. 90-118.

memberikan formulasi baru untuk menyelesaikan sengketa wakaf.

12. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin berjudul “*Penyelesaian Sengketa wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi*” pada jurnal *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kasus-kasus sengketa wakaf yang terjadi di Aceh juga Pontianak menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa wakaf tanah adalah masalah administratif karena dilaksanakan tanpa proses administrasi yang benar sesuai peraturan perundangan. Adapun proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang “Penerapan Prosedur Mediasi Penyelesaian Sengketa wakaf di Pengadilan Agama. wakaf terdiri dari empat tahapan jalur non-litigasi ke jalur litigasi, yaitu musyawarah, mediasi, aribitras dan juga upaya terakhir, yaitu melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur non-litigasi tentu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan melalui jalur litigasi karena tidak memakan banyak waktu dan biaya. Seyogyanya, jalur litigasi hanya digunakan sebagai alternatif terakhir apabila cara-cara lainnya gagal untuk menyelesaikan sengketa.”²⁷

13. Artikel yang ditulis oleh Chandra Munthe, Jamillah dan A. Lawali Hasibuan dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap*

²⁷Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020), hlm. 184-186.

Pengalihan Tanah wakaf Sebagai Fasilitas Umum” pada jurnal JUNCTO:

Jurnal Ilmiah Hukum. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang pengalihan tanah wakaf di Indonesia sudah diatur dalam instruksi presiden RI No. 1 Tahun 1891 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 225 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perubahan atau pengalihan tanah wakaf untuk fungsi lain tidak dapat dilakukan kecuali karena harta benda wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau harta benda wakaf tersebut dan dialihkan demi kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 29 ayat (1) menyatakan larangan merubah status harta benda wakaf kecuali dengan izin tertulis dari Menteri yang bersangkutan. Di atur juga pada pasal 29 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu dapat dilaksanakan perubahan status harta benda wakaf jika demi kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf dan dapat dirubah untuk keperluan keagamaan secara langsung dan juga mendesak. Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dialihkan menjadi fungsi lain dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni melalui upaya musyawarah untuk mendapatkan mufakat penyelesaian

permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut, melalui upaya mediasi dalam rangka memperoleh perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan upaya hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan di adili atas perkara yang menjadi sengketa di antara kedua belah pihak tersebut.²⁸

14. Artikel yang ditulis oleh Syufa'at dengan judul "*Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa wakaf di Pengadilan Agama*" pada jurnal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Bila terjadi sengketa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf dapat diselesaikan dengan: *Pertama*, melalui musyawarah mencapai mufakat. *Kedua*, apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak berhasil bisa diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan adalah semua sengketa perdata termasuk mengenai sengketa wakaf yang dalam

²⁸Chandra Munthe, Jamillah, and A Lawali Hasibuan, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah wakaf Sebagai Fasilitas Umum," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020), hlm. 144-155.

hlm ini dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan di tingkat atasnya dengan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai payung hukumnya.²⁹

15. Artikel yang ditulis oleh Samsidar berjudul “*Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*”. Akta ikrar wakaf sebagai alat bukti sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena segi kekuatan ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta otentik, sehingga hakim mampu menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa pada proses persidangan. Akta ikrar wakaf adalah alat bukti yang sah dalam menjelaskan dalil-dalil hukum dalam persidangan, sehingga *nazir* dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian serta kelanggengan eksistensi wakaf sesuai dengan yang diharapkan oleh *wakif*. Penilaian kekuatan pembuktian atas akta ikrar wakaf sebagai alat bukti ini berlandaskan pada prinsipnya, yakni ikrar wakaf harus dilakukan oleh pihak *wakif* kepada *nazir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Kekuatannya disamakan dengan alat bukti akta otentik dikarenakan kedua alat bukti ini dibuat oleh atau pejabat umum yang berwenang, sehingga akta ikrar wakaf berkekuatan pembuktian sempurna

²⁹Syufa'at, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf di Pengadilan Agama,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018), hlm. 21-36.

dan mengikat.³⁰

16. Penelitian yang dilakukan Junaidi dan Kamasarudin berjudul “*Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf: Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang*” bahwa pelaksanaan perwakafan di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang menurut rukun dan syarat sudah sah walaupun secara administrasi belum sesuai dengan perspektif hukum Islam. Adapun rukun dan syaratnya adalah ada orang yang mewakafkan, adanya *naẓir* yaitu orang yang diserahi tugas dalam rangka untuk pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. *Naẓir* yang meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ada harta benda yang diwakafkan, adanya ikrar wakaf serta tujuan harta diwakafkan. Penyelesaian sengketa tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dilakukan secara musyawarah, biasanya dilakukan di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa keranah hukum.³¹

17. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Abditya Rahman dan Abdul Hlmim Mushthofa berjudul “*Proteksi Tanah wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak Kecamatan*

³⁰Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan,” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016), hlm. 138-144.

³¹Junaidi and Kamasarudin, “Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf: Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang,” *Jurnal Syariah* 7, no. 2 (2018), hlm. 65-78.

Plosoklaten Kabupaten Kediri”. Sertifikasi di Desa Jarak dilakukan dengan dengan sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setelah Desa ini ditetapkan sebagai objek program PTSL 2018 oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemerintah Desa di dalam menyambut program PTSL ini menargetkan seluruh tanah wakaf yang ada bisa tersertifikasi dengan cepat dan terlindungi oleh badan hukum Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjamin agar pengelolaan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh *wakif*. Adapun proses yang dilakukan adalah persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran serta pembagian sertifikat. Untuk proses lainnya, seperti pengumuman gambar peta tanah, hasil pengukuran tanah dan lain-lain dilakukan oleh pihak BPN. Sertifikasi melalui program PTSL ini tidak memungut biaya apapun baik untuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sebagaimana Pasal 40 Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Akan tetapi, tim dari PTSL melalui Peraturan Desa dapat memungut biaya operasional dan di Desa Jarak untuk tanah wakaf tidak dipungut biaya operasional.³²

18. Penelitian yang dilakukan oleh Asriati, Jamaluddin dan Hamdani berjudul

³²Galih Abditya Rahman and Abdul Hlmim Mushthofa, “Proteksi Tanah wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri,” *Legitama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2020), hlm. 18-36.

“Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf Masjid: Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara”. Hakikatnya setiap penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, di dalamnya terdapat hal-hal yang menyertai musyawarah. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara adalah telah terjadi penarikan kembali terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Hal ini disebabkan dalam proses mewakafkan tanah hanya dilakukan dengan ikrar wakaf saja tanpa adanya sertifikasi sebagai alat bukti. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf atas masjid di Gampong Ulee Tanoh telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dengan aparatur gampong melalui jalur musyawarah yang dilakukan di masjid antara pihak penggugat dengan aparatur Gampong Ulee Tanoh. Hasil kesepakatan musyawarah tersebut yang mana panitia masjid, aparatur gampong beserta masyarakat diharuskan membayar ganti rugi ke ahli waris dengan cara dicicil.³³

19. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nur Rohman berjudul *“Penyelesaian Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* menyatakan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, pemerintah ikut bertanggung jawab

³³Asriati, Jamaluddin, and Hamdani, “Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* 4, no. 1 (2021), hlm. 11-24.

terhadap pelaksanaan dan pengaturan, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak. Demikian juga dalam penyelesaian sengketa wakaf, negara dalam hal ini Pengadilan Agama bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf yang merupakan kekuasaan absolut dari pengadilan agama. Terkait penyelesaian perkara wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, secara prosedural dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di ruang lingkup peradilan umum. Akan tetapi, semua hal tersebut tidak mutlak sama secara keseluruhan, melainkan ada beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam. Langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perkara wakaf dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi (pengadilan). Melalui jalur litigasi, hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan merujuk lebih dominan ke hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan hukum Islam formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Sebagai sumber materiil, hakim merujuk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku terkait wakaf dan doktrin dari pendapat para fuqaha di kitab-kitab klasik menggunakan berbagai macam metode *istinbat ahkam*.³⁴

20. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Djafry dengan judul

³⁴Adi Nur Rohman, "Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018), hlm. 1-20.

“Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam: Studi Sengketa wakaf Wahdah Islamiyah”.

Eksistensi perdamaian (*al-Iṣlah*) dan musyawarah untuk mufakat senantiasa menjadi prioritas. Ketepatan dalam memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf terutama melalui mediasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah tanpa memunculkan persoalan yang lain (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Semua upaya penyelesaian sengketa bertujuan mencapai bagi kemaslahatan umat sesuai *maqāṣid al-syarī’ah* dan mewujudkan hukum yang berkeadilan serta menumbuhkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Kesuksesan Wahdah Islamiyah mengelola harta wakaf untuk kebermanfaatan umat juga menghadapi beberapa sengketa wakaf tanah, seperti tidak adanya kepastian hukum kepemilikan tanah wakaf dan praktik wakaf yang masih mengadopsi cara konvensional, tanah telah diwakafkan diperjualbelikan oknum-oknum perangkat kelurahan dan kecamatan, beberapa oknum masyarakat datang dalam rangka mengklaim tanah wakaf tersebut sebagai pemiliknya dengan memperlihatkan sertifikat serta tidak diadakannya pengecekan di awal pada legalitas tanah wakaf tersebut. Penyelesaian sengketa wakaf pada lembaga Wahdah Islamiyah berdasar pada hukum Islam pada umumnya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah mufakat, agar kedua belah pihak

melakukan perdamaian di luar pengadilan dan tanpa melibatkan hakim.³⁵

21. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ma'sum dan Puti Priyana dengan judul *"Analisis Hukum Sengketa Tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu"*. Di dalam kasus sengketa tanah yang telah diwakafkan pada pesantren Darussalam Eretan Indramayu, menurut syariat wakaf tersebut dapat dikatakan sah walaupun dilakukan secara tradisional, yaitu hanya secara lisan. Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, praktik wakaf ini belum dikatakan terjadi ikrar wakaf karena hanya dilaksanakan oleh pemberi wakaf (*wakif*) dengan penerima wakaf (*Nazir*) tanpa adanya saksi serta tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, sehingga secara hukum praktik wakaf ini bisa dikatakan lemah dan pada akhirnya menyebabkan sengketa. Penyelesaian sengketa tanah wakaf kasus ini diselesaikan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan telah diputuskan dengan Nomor 354/PEN/PDT/2018/PT.BDG.³⁶
22. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mahrus dengan judul *"Konsep Al-Maslahah Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf"*. Penyelesaian sengketa wakaf di ranah hukum Islam, peradilan agama mempunyai kekuasaan untuk

³⁵Muhammad Taufan Djafray et al., "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021), hlm. 396-412.

³⁶Fitria Ma'sum and Puti Priyana, "Analisis Hukum Sengketa Tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021), hlm. 351-358.

memutuskan perkara. Secara umum, kekuasaan (*competence*) peradilan bisa dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kekuasaan relatif (*relative competence*) dan kekuasaan absolut (*absolute competence*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah dan kekuasaan absolut berkaitan dengan kewarganegaraan, keagamaan seseorang serta jenis-jenis perkara. Kekuasaan mutlak (*absolute competence*) peradilan agama diperluas diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama. Ketentuan terkait dengan kekuasaan absolut peradilan agama, yaitu ketentuan bersifat global dan ketentuan yang bersifat rincian ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat global ditetapkan bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara tertentu.³⁷

23. Penelitian yang dilakukan oleh Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi berjudul “*Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*”. Pada dasarnya, konflik pertanahan di kalangan

³⁷Moh Mahrus, “Konsep Al-Maslahah Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf,” in *Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture*, 2017, hlm. 23–28.

masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat disebabkan oleh faktor yuridis berupa aturan hukum tertulis, hukum adat, ganti rugi tanah yang tidak layak, pemekaran serta penentuan batas wilayah. Untuk faktor non-yuridis berupa tingkat pendidikan, komunikasi, ekonomi, budaya serta sikap masyarakat. Pola penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat didominasi secara non-litigasi, yaitu perdamaian (*Ṣoloh*) dalam istilah adat sasak melalui cara negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Aturan hukum yang dipakai oleh masyarakat adat dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah hukum adat yang bersendikan hukum agama dan negara berdasarkan norma-norma Islam menurut kitab suci *Al-Qur'ān* dan *Al-ḥadīṣ*.³⁸

24. Penelitian yang dilakukan oleh Mery Risqi Damayanti dengan judul *“Penerapan Prosedur Mediasi Penyelesaian Sengketa wakaf di Pengadilan Agama”* menyatakan bahwa PERMA 1 Pasal 3 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan *“Setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai*

³⁸H. M. Galang Asmara, Arba, and Yanis Maladi, “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat,” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2017), hlm. 1–17.

Mediasi di Pengadilan”. Pada proses mediasi, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan tanpa harus didampingi oleh kuasa hukum dan jasa mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya serta diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Apabila badan arbitrase *syarī’ah* tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dapat dibawa ke pengadilan agama dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan pihak mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis pada Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian ke Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian Sengketa. wakaf dalam hlm ini bisa diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan di tingkat atasnya dengan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai payung hukumnya.³⁹

25. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Riza dan Zainuddin dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Harta Benda wakaf Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat”*. Hakikat fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk

³⁹Mery Risqi Damayanti, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama,” *JAH: Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021), hlm. 162-172.

memajukan kesejahteraan umum. Harta benda yang diwakafkan perlu untuk dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip *syarī'ah* sebab tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Persoalan wakaf saat ini adalah dikelola tidak sesuai fungsi dan tujuannya, justru harta benda wakaf tak jarang diambil kembali oleh pihak yang berwakaf atau ahli warisnya, beralih fungsi maupun terlantar. Ketidakpatuhan terhadap Pasal 40 Undang-Undang wakaf pasti menimbulkan sengketa dan akan di proses secara hukum melalui dua cara, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Hukum nasional tidak menjelaskan secara rinci tentang proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan harta benda wakaf agar terlebih dahulu mengutamakan sikap musyawarah dalam rangka mencapai mufakat. Jika dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil dapat diselesaikan melalui mediasi maupun arbitrase. Apabila ketiga cara tersebut juga tidak berhasil dilakukan, maka cara terakhir yang harus ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (*litigation*).⁴⁰

26. Disertasi yang ditulis oleh Muslihun terkait “*Menuju wakaf produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang wakaf di*

⁴⁰Faisal Riza and Zainuddin, “Penyelesaian Sengketa Harta Benda wakaf Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat,” in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021, hlm. 161-170.

Lombok”, menyatakan bahwa pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf para Tuan Guru di Lombok karena mempunyai latar belakang yang sangat beragam, yakni (a) Para Tuan Guru memiliki kapasitas yang tinggi di tengah masyarakat Lombok. (b) Para Tuan Guru menerapkan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, meliputi: teologis, sosiologis, ijtihad, elastisitas hukum Islam serta argumen *maqāṣid syarī’ah*. (c) Para Tuan Guru di Lombok dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam proses pergeseran atas pemahaman wakafnya. (d) Para Tuan Guru mengalami proses yang panjang dalam pergeseran pemahaman. Proses ini berlangsung lambat (evolusi) dari yang paling sederhana menuju yang lebih maju, yakni wakaf sebagai *ibadah mahda* saja, wakaf untuk kepentingan sosial, seperti wakaf *mangan*, wakaf produktif tradisional, wakaf produktif semi profesional serta wakaf produktif profesional. Implementasi pergeseran pemahaman wakaf para Tuan Guru dapat dilihat pada tiga hal, yakni (a) Pergeseran pemahaman wakaf Tuan Guru pada sisi pemahaman wakaf produktif itu sendiri telah berlangsung disandari dengan pandangan sebagian Tuan Guru bahwa wakaf produktif itu merupakan keharusan sesuai konteks zaman. (b) Pergeseran pemahaman wakaf para Tuan Guru di Lombok pada sisi harta wakaf (*mauquf bih*) juga telah berlangsung ditandari dengan pandangan sebagian Tuan Guru bahwa harta aset wakaf madrasah maupun masjid dapat

diproduktifkan dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹

27. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qodin dengan judul *“penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif”*. Dalam penelitian ini menjelaskan dengan dilatar belakangi oleh harta wakaf adalah milik umat, sehingga mereka juga harus menikmatinya. Oleh karena itu, pada tataran idealnya, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga keberadaannya. Mayoritas orang di Indonesia beragama Islam. Kondisi ini pasti akan menjadi masalah abadi dalam pengelolaan dana. Ini adalah masalah yang sangat penting dan sangat berbahaya. Selain itu, ada waktu-waktu ketika ahli waris wakif *nazir* berdebat tentang hak untuk memiliki tanah wakaf, dan beberapa orang berani melanggar hukum dengan memberikan kepemilikan kepada pihak lain. Penegakan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, harus segera dilakukan untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, segala kegiatan di Indonesia diatur oleh hukum.

28. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif Fahmi Marhaendra dengan tema *“Analisis Implementasi Solusi Sengketa Tanah wakaf Dalam Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Depok, Jawa Barat”*. Dalam penelitian ini

⁴¹Muslihun, “Menuju wakaf Produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang wakaf di Lombok” *Disertasi Doktor*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

menemukan Karena nilai tanah telah berubah dan karena tidak adanya dokumen perwakafan, ada ketidaksesuaian dalam perwakafan, yang memungkinkan salah satu pihak tertentu untuk mencoba membeli wakaf tanah. Namun, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengubah strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf. Menurut UU wakaf, penyelesaian sengketa wakaf dilakukan secara non-litigasi melalui musyawarah, jika mediasi tidak berhasil. Apabila metode penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, opsi terakhir adalah penyelesaian litigasi di pengadilan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia mulai berupaya meningkatkan status tanah wakaf dengan tidak hanya memperbarui sistem yuridisnya tetapi juga memberikan pendidikan khusus kepada calon nazir dan wakil untuk memastikan bahwa wakaf dilakukan dengan benar secara agama dan hukum. Selain itu, staf ahli dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan wakaf pemerintah juga mulai bekerja sama dengan Badan wakaf Indonesia untuk mengurangi sengketa Tanah wakaf di Indonesia. Meskipun penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama seperti kasus Musholla Al-Ismati Rahman, namun ini menumbuhkan harapan untuk wakaf, terutama wakaf tanah.

29. Dalam disertasi Nur Yasmi Nazid dengan tema *“Peran Badan wakaf*

Indonesia Dalam Upaya Optimalisasi wakaf di Riau". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian Badan wakaf Indonesia Riau antara lain membentuk Badan wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, melakukan rapat koordinasi, sinergisitas dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, membina *nazir*, mengumpulkan aset wakaf, melakukan sosialisasi dan literasi wakaf, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, menyerahkan hasil pengelolaan wakaf uang Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, meningkatnya peringkat Indeks wakaf Nasional Riau dan mendapatkan anugerah BWI Award. Ada sejumlah masalah yang dihadapi, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf, kurangnya kepercayaan masyarakat, kinerja nazir yang buruk, kurangnya sumber daya dan dana, dan manajemen organisasi yang buruk. Studi ini menemukan bahwa BWI telah menunjukkan prospek yang baik, tetapi belum mampu membawa Badan wakaf Indonesia perwakilan dari semua kabupaten di Riau untuk bekerja sama untuk memajukan perwakafan. Akibatnya, kehadiran BWI belum membawa kemajuan yang signifikan dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Riau secara keseluruhan. Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Ini dicapai dengan menetapkan peraturan, seperti

Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan wakaf di daerah.

30. Penelitian yang dilakukan oleh Kharunnisa dan Rofi'ah dengan tema *“Penyelesaian sengketa wakaf: Studi kasus didesa sungai Ruan Kabupaten batang Hari”*, menjelaskan Praktik wakaf di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu menimbulkan sengketa hukum wakaf karena pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf masih tradisional, termasuk rukun, syarat, dan cara pengelolaan wakaf yang belum optimal. Studi ini berfokus pada penyelesaian perselisihan tentang tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris wakif. Penelitian lapangan dengan metode kualitatif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi pada sengketa tanah wakaf di Desa Sungai Ruan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang wakaf, kurangnya komunikasi antara pewakaf dan ahli waris, dan sistem dan administrasi yang buruk. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berseengketa menyelesaikan sengketa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004.
31. Hasil penelitian pada Tesis yang dilakukan oleh Zulfan Nashby dengan tema *“Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten”*. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian

sengketa wakaf Nyonya Ramuja di Larangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Banten, yang menunjukkan bahwa perselisihan antara *nazir* terjadi karena sarana pendidikan semakin berkembang, yang pada akhirnya dianggap menguntungkan secara ekonomi. *Nazir* ini berusaha untuk menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf. Menurut Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, perselisihan antara nadzir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-furqan diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.

Salah satu penyelesaian wakaf tradisional hukum positif Indonesia adalah non-litigasi sebagai penyelesaian sengketa. (A). Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Perdamaian (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dasar hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 1851 KUH Perdata, Pasal 1855 KUH Perdata, dan Pasal 1858 KUH Perdata. (B). Pasal 62 UU perwakafan 41/2004 menyatakan bahwa perselisihan perwakafan diselesaikan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan. Jika proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berhasil, perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Menurut Pasal 62 UU No 41 Tahun 2004, musyawarah untuk mufakat diprioritaskan dalam penyelesaian masalah harta wakaf. Litigasi: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa tujuan wakaf terbatas pada *nazir* dan Pejabat Akta Ikrar wakaf. Ayat (1) dan (3) Pasal 67 menjelaskan halaman ini.

Letak persamaannya adalah yang menjadi objek adalah wakaf dan tempat penelitian yaitu Lombok, akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menfokuskan kepada wakaf produk sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan problematika dan penyelesaiannya juga menghadirkan formulasi hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, peneliti mencoba menemukan beberapa perbedaan yang identik antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a) Adanya kepercayaan yang tinggi terhadap tuan guru dalam menyelesaikan sengketa wakaf tanpa adanya langkah hukum terlebih dahulu.
- b) Dalam penelitian ini mengidentifikasi pendekatan yang dilakukan tuan guru

dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

- c) Dalam penelitian ini membentuk atau mengkonstruksi penyelesaian sengketa wakaf dalam pembaharuan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum/asas hukum dan doktrin hukum, serta membangun konsep hukum atau teori hukum.⁴² Diantara teori yang digunakan sebagai berikut:

1. *Maqāṣid syarī'ah*

Teori ini digunakan untuk menelaah ini digunakan untuk membedah permasalahan dan penyelesaian masalah wakaf yang ada di pulau Lombok yang berasal dari perspektif Tuan Guru. *Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut maka perlu ada pemisahan pengertian. Menurut bahasa, Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqāṣid* dan *imaqṣad*, keduanya berupa *masdar mimi* yang punya bentuk *fi'il maḍi qaṣada*.

Secara bahasa *maqāṣid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai*, dan juga *istiqamatu at-tariq*.⁴³ Menurut Ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan

⁴²Gunarto, Perkembangan Penelitian Disertasi, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 4 Juli 2015, hlm. 6.

⁴³Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qash dan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).⁴⁴

Dari beberapa pemaknaan kata *al-qashd*, Dapat diartikan dipakaikan untuk penemuan jalan yang lurus serta keharusan berpegang pada jalan tersebut. Kata *al-qashd* juga diartikan suatu perbuatan atau perkataan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai *nash*.

Dengan demikian, *maqāsid* dapat diartikan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁴⁵

Sedangkan kata *syarī'ah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din*, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqah*, dan *as-sunnah*. Secara bahasa *syarī'ah* diartikan *maurid al-maalladzitasyra'u fihī al-dawab* yang artinya tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum

⁴⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6-7.

⁴⁵*Ibid.*, hlm 7.

dari sana). Seperti dalam *Al-ḥadīṣ* Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *maurid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).⁴⁶

Kata *syarī'ah* dengan pengertian tempat tumbuh dan sumber mata air ini bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal inilah kemudian apabila kita melihat agama islam yang merupakan sumber kehidupan setiap muslim, baik yang memberikan kemaslahatannya dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa adanya *syarī'ah* dalam kehidupan manusia, tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai upaya memperoleh solusi sempurna serta jalan yang benar berdasarkan *Al-Qur'ān*

⁴⁶Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14.

dan *Al-ḥadīṣ*. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* berpendapat terdapat lima *Maqāṣid syarī'ah*, yaitu memelihara agama, Memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Al-Ghazali tidak memberikan Definisi masing-masing, akan tetapi didalamnya telah mencakup keseluruhannya.⁴⁷

Definisi *maqāṣid syarī'ah* banyak diungkapkan oleh ulama-ulama modern, yaitu diantara sebagai berikut:

1) Ibnu Asyur

Maqāṣid syarī'ah menurut Ibnu Asyur (w. 1393 H) terbagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Umum artinya Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan Khusus artinya *al-hal* yang dikehendaki syarii (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁴⁸

2) Allal Al-Fasi

Allal Al-Fasi (w. 1874 M) membuat definisi *maqāṣid syarī'ah* adalah: tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syar'i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 18.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18.

3) Ar-Raisuni

Menurut Ar-raisuni, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *syarī'ah* demi untuk kemaslahatan hamba.

4) Wahbah Az-Zuhaili

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Dari Definisi yang diungkapkan oleh para ulama modern diatas, dapat disimpulkan, *maqāṣid syarī'ah* merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang menjaditujuan bersyarī'ah dalam setiap hukum yang telah ditetapkan dalam *al-Qur'ān* maupun *Al-ḥadīṣ*. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus berkiblat kepadanya dalam membuat prduk hukum maupun pendapat hukum. Salah satu prinsip yang sering digunakan dan dikedepankan dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, hal ini dikarenakan masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu Allah, dan tidak semata-mata atas hasil pemikiran mujtahid.⁴⁹

⁴⁹Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 14.

Penempatan *maqāṣid syarī'ah*, sebagai sebuah teori hukum, merupakan hasil dari kesepakatan mayoritas para ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' tersebut dapat dilihat ulama-ulama salaf maupun khlmaf, dari zaman ke zaman, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Dengan menetapkan *Maqāṣid syarī'ah* menjadi sebuah teori dalam pendekatan pembuatan produk hukum maupun pendapat hukum diharapkan dapat menelusuri tujuan-tujuan Allah SWT.

Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam *Al-Qur'ān* dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqāṣid syarī'ah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui

dua hal. *Pertama* pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam *syarî'at* tersebut.⁵⁰

Dengan memperhatikan pernyataan al-Syâthibi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kandungan *maqâṣid syarî'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Fathi al-Daryni setuju dengan al-Syâthibi dan mengatakan bahwa hukum-hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia daripada hukum itu sendiri.⁵¹ Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa setiap ajaran Islam memiliki manfaat nyata. Allah menyatakan bahwa ajaran Islam, yang ditemukan dalam *Al-Qur'ân* dan *Al-ḥadīṣ* Nabi, adalah rahmat, pengobatan, dan petunjuk. Oleh karena itu, tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan. Baik *Al-Qur'ân* maupun *Al-ḥadīṣ* tidak memberikan hukum yang tidak menguntungkan.⁵²

Tujuan *syarî* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi

⁵⁰Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah*, 7. Lihat juga Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999, hlm. 281-282.

⁵¹Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyrî'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, hlm. 28.

kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syarī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

Dalam menggunakan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai teori hukum tentu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1) *Maqāṣid ad-daruriyat*,

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hlm yang dapat menghlmangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2) *Maqāṣid al-hajiyyat*,

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-

aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3) *Maqāṣid at-tahsiniyyat*,

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*.⁵³

2. *Teori Maslahah*

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Maslahah Perspektif Imam

⁵³M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

Al-ghazali, untuk melihat dan menjawab kemanfaatan yang ditimbulkan atas penyelesaian sengketa wakaf di pulau Lombok oleh Tuan Guru. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*ashulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hlm yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*.⁵⁴

Bagi Imam al Ghazali, *maslahah* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (*Al-Qur'ān*, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *maslahah* hanya merupakan

⁵⁴Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Daral-Fikr, t.th. hlm. 286.

tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imam al Ghazali Mengajukan argumentasi bahwa *maslahah* bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *maslahah* tidak dibahas (al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul) dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung.

a. *Al-Mashlahah al-mursalah*

Secara etimologis, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. Menurut Ibn Manzhûr, *al-mashlahah* berarti kebaikan, dan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah*, yang berarti terlepas. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, dan tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Menurut Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, hakikat *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan syâri tanpa dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁵⁵ Konsep *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah metode penetapan hukum yang sangat menekankan aspek *mashlahah*. Dilihat dari sudut pandang legalitas tektual, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

⁵⁵Muhammad Sa'id al-Bûthi, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syâri'at al-Islamiyyah*, hlm. 288.

Adalah jenis maslahat yang keberadaannya didukung oleh teks *syarī'ah* (*Al-Qur'ān* dan *Sunnah*). Artinya, teks menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap bermanfaat melalui bentuk "illat"

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Adalah jenis kemaslahatan yang tidak dapat diterima secara hukum, bahkan jika itu bertentangan dengan teks syariat. Artinya, meskipun sesuatu dianggap bermanfaat oleh manusia, teks syariat menolak atau menolak manfaat tersebut.

3) *Mashlahah al-Mursalah*

Adalah jenis kemaslahatan yang posisinya tidak didukung oleh teks shari'ah dan tidak juga ditolak olehnya.

Terdapat perbedaan pendapat tentang *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Al-Syâfi'i termasuk dalam kategori ini. Sebagian lagi memilih untuk menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum; salah satu dari mereka adalah Imam Malik, yang mengatakan bahwa menggunakannya sebagai dalil penetapan hukum tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun manfaat ini tidak didukung oleh nas tertentu, tindakan shara' didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan berasal dari beberapa ayat atau *Sunnah*.

Ini juga menunjukkan bukti yang kuat.⁵⁶

Namun, Imam Malik tidak menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai alasan untuk menetapkan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini adalah:

- a. Ada persesuaian antara tujuan syari'at (*Maqāṣid Syarī'ah*) dan maslahat yang dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, hal itu tidak boleh dilakukan jika keuntungan tersebut menegaskan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qath'i.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (reasonable). Maksudnya, itu harus sesuai dengan akal manusia yang rasional, sehingga mereka akan mudah menerimanya jika diajukan kepada mereka.
- c. Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan

3. Teori Efektifitas Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dicapai melalui hukum.

Metode dan strategi yang disusun secara terstruktur dan detail diperlukan untuk mencapai tujuan hukum tersebut secara optimal. Peraturan perundang-

⁵⁶Asfari Jaya Bakri, "Konsep Maqāshid Al-Syarī'ah al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", hlm. 207-208.

undangan negara akan mulai berlaku pada tanggal perundang-undangan tersebut diundangkan. Saat peraturan tersebut mulai diterapkan, tentunya hal-hal tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Penggunaan hukum seringkali bertentangan dengan tingkah laku manusia yang percaya pada mitos, yang menyebabkan pelanggaran aturan yang sudah ada. Dengan melihat mitos dan misteri yang dipercaya oleh masyarakat, hukum menjadi dasar penelitian untuk menentukan apakah aturan yang sudah ada telah diterapkan atau tidak.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁷ Karakteristik tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari hukum, kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵⁸

Tingkatan dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soeknto, masyarakat

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, (Bandung, Citra Aditya, 2013), hlm 67.

⁵⁸Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, Jakarta), hlm 375.

terhadap hukum, termasuk pada penegak hukumnya sehingga dikenal asumsi, bahwa, tingkat kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya sistem hukum, serta berfungsinya hukum sebagai pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁵⁹

Soerjono Soekanto mendefinisikan efektif sebagai tingkat di mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Karena itu, hukum dapat dianggap efektif jika memiliki dampak positif. Dalam hal ini, hukum mencapai tujuannya untuk mendidik atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Dalam hal efektivitas hukum, pengidentikkan hukum melibatkan proses pengadilan dan elemen paksaan luar. Untuk mengkategorikan suatu kaidah sebagai hukum, ancaman paksaan juga merupakan komponen wajib. Tentu saja, unsur paksaan ini terkait erat dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶⁰

Gambaran bagaimana efektivitas hukum itu bekerja dengan koheren dalam sistem hukum, Clarence J Dias mengatakan bahwa :⁶¹

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high

⁵⁹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan, saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm 7.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, (Bandung, Ramadja Karya, 1988), hlm. 80

⁶¹ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of the legal system;*
2. *High level public knowledge of the content of the legal rules;*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. A committee; administration and.*
 - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

5 (lima) pandangan diatas syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum kemudian diterjemahan sebagai berikut :⁶²

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.

⁶²Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalitasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm, 71.

- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata- pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik, hukum akan efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki olehnya atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa lima (lima) faktor menentukan efektifitas suatu hukum:⁶³

⁶³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku, dan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi sosial. Karena kelima komponen ini sangat penting bagi penegakan hukum, mereka berfungsi sebagai ukuran lebih dari keberhasilannya.

Pada elemen pertama, aturan hukum itu sendiri menentukan apakah hukum tertulis tersebut berfungsi dengan baik. Teori Soerjono Soekanto terkait dengan teori Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa hal-hal yang menghambat efektivitas penegakan hukum termasuk sikap mental para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) dan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶⁴ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :⁶⁵

Grafindo Persada, 2008) hlm.8.

⁶⁴Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm. 55

⁶⁵Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, hlm. 80.

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Aparat penegak hukum adalah faktor kedua yang menentukan keberhasilan hukum tertulis. Dalam hal ini, aparatur yang handal diperlukan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kehandalan dalam hal ini berarti memiliki keterampilan profesional dan mental yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut akan menentukan masalah yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dari perspektif aparat:⁶⁶

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh undang-undang yang ada,
- 2) sampai sejauh mana mereka dapat memberikan kebijaksanaan,
- 3) sampai sejauh mana mereka harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, dan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm., 82

- 4) sampai sejauh mana penugasan-penugasan yang diberikan kepada mereka secara sinkronisasi sehingga menetapkan batas-batas yang jelas untuk kewenangannya.

Pada bagian ketiga, yaitu ketersediaan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaksana untuk melaksanakan tugas mereka. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi standar efektivitas komponen tertentu dari sarana dan prasarana yang disebutkan dalam fasilitas ini. Prasarana ini harus secara jelas menjadi komponen yang membantu aparat menjalankan tugasnya dengan lancar di tempat kerjanya. Komponen-komponen ini adalah:⁶⁷

- 1) Prasarana yang sudah ada apakah telah dipelihara dengan baik;
- 2) Prasarana yang belum ada perlu dibuat dengan mempertimbangkan tanggal pengadaannya;
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
- 5) Prasarana yang macet perlu segera diaktifkan;

⁶⁷*Ibid.*,

- 6) Prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan lagi.

Beberapa indikator efektivitas bergantung pada efektifitas masyarakat, seperti:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan, meskipun ada aturan yang baik;
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan, meskipun ada aturan yang baik dan aparat sudah sangat berkuasa; atau
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan, meskipun ada aturan yang baik dan fasilitas mencukupi.

Elemen di atas membantu kita memahami bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada dorongan internal. Faktor internalisasi ini ada pada setiap orang, yang merupakan bagian terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk hubungan disiplin ini adalah melalui insentif yang ditanamkan secara individual. Dalam kasus ini, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa efektif hukum itu diberlakukan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat, termasuk kondisi internal dan eksternal.

Dorongan tertentu, baik positif maupun negatif, menyebabkan

terjadinya kondisi internal. Dorongan eksternal dapat berasal dari tekanan dari luar yang mengharuskan atau memaksa seseorang untuk mengikuti hukum. Dorongan positif dapat berasal dari rangsangan positif, seperti perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Jika ada sanksi atau hukuman yang membuat orang takut atau tidak nyaman, mereka biasanya lebih memilih untuk taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya tidak permanen atau bersifat sementara.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.⁶⁸

Realitas hukum berkaitan dengan perilaku dan jika hukum ditetapkan berlaku, berarti bahwa perilaku sesuai dengan prinsip hukum. Jika perilaku terbukti tidak sesuai dengan prinsip hukum, misalnya, tidak sesuai dengan

⁶⁸Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

rumusan undang-undang atau keputusan hakim dalam kasus hal itu dapat menunjukkan bahwa prinsip hukum tidak berlaku. Selain itu, perlu diingat bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan; oleh karena itu, ketika perilaku yang tidak sesuai dengan hukum ditemukan, ini menunjukkan bahwa ada faktor yang menghalangi atau menghambat terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menjustifikasi permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan juga dinamis.⁶⁹ Moleong menyebut penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (*deskriptif analitis*) berupa kata-kata tertulis dan lisan maupun dari bentuk tindakan kebijakan.⁷⁰ Selain itu, peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai situasi sosial, menemukan pola serta teori relevan dengan data dari lapangan, dan dibahas dengan berbagai rujukan berupa buku, jurnal, disertasi dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan analisis fenomenologi, sehingga peneliti berupaya untuk selalu memahami peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang dalam situasi tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

⁶⁹Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung, Tarsito, 2003), hlm. 23.

⁷⁰Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

Yuridis sosiologis yang mengharuskan peneliti terlibat langsung dan aktif di lapangan dalam rangka untuk mengumpulkan data secara mendalam dari pihak-pihak terkait. Pendekatan ini juga berfungsi untuk memperoleh keterangan lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini.⁷¹ Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara lebih komprehensif tentang pemahaman hukum waris Tuan Guru dan bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa wakaf yang terdapat di Pulau Lombok.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan juga Kota Mataram. Pengambilan empat Kabupaten/Kota ini didasarkan atas observasi awal, di lokasi ini terdapat aset wakaf dalam bentuk masjid dan madrasah. Adapun beberapa pertimbangan utama peneliti: *Pertama*, wakaf hanya dipandang sebagai pemberian bersifat sukarela dan diperuntukkan hanya pada kegiatan bersifat ibadah saja sehingga wakaf yang ada menjadi kurang berkembang dan berdaya gunadari segi ekonomi. *Kedua*, pengelolaan atas wakaf secara produktif di Pulau Lombok terhitung masih sedikit, sebagian besar wakaf dikelola secara konsumtif

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1898), hlm. 93.

dipergunakan untuk sarana peribadatan, pondok pesantren serta sisanya bagi pembangunan madrasah. *Ketiga*, aset wakaf dikelola menggunakan *Na'ir* (*na'zir*) perorangan yang mana terdapat peran Tuan Guru yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Lombok.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data akurat dan kredibel.⁷² Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁷³ Metode ini digunakan untuk melihat keadaan hukum sengketa wakaf yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Lombok, kemudian memberikan pola penyebab dan bentuk resolusi serta dapat ditemukan berbagai upaya perlindungan terhadap harta benda wakaf. Hakikatnya, hukum merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat bukan yang masih dalam tahap wacana semata atau masih dalam buku. Peneliti melakukan observasi ke pihak-pihak terkait berkompeten, diantaranya adalah: *Pertama*, Badan Amil

⁷²*Ibid.*

⁷³Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 115.

Zakāt Nasional, *Kedua* tokoh agama (Tuan Guru) untuk mendapatkan data lebih jelas tentang pemahaman hukum wakaf serta bentuk penyelesaian sengketanya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Pulau Lombok. Ketiga, *Nazir* (Pengelola wakaf) dalam rangka untuk mengetahui secara lebih jelas terkait objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara tatap muka dan mendalam serta terus-menerus dengan tujuan menggali informasi dari narasumber secara lengkap dan detail.⁷⁴ Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan demi memperoleh data yang benar-benar mewakili fokus kajian penelitian. Adapun untuk subjek wawancara dalam penelitian ini yaitu, Pengurus BAZNAS, Pengurus Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat dan Tuan Guru.

Peneliti melibatkan stakeholders dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya, baik yang berbentuk lembaga formal maupun non formal di Pulau Lombok, diantaranya:

- a. *Wakif*
- b. *Nazir*

⁷⁴Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, (Selangor: Lexis Nexis, 2007), hlm. 10.

- c. Badan Amil *Zakāt* Nasional (BAZNAS)
- d. Organisasi Nahdlatul Wathan
- e. Organisasi Nahdlatul Ulama
- f. Organisasi Muhamadiyah
- g. Tokoh Agama
- h. Tokoh Adat

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dalam penyediaan dokumen sebagai bukti akurat hasil pencatatan berbagai sumber informasi, baik itu tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi secara umum merupakan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pemakaian serta penyajian dokumen.⁷⁵ Peneliti menghimpun dan menganalisis dokumen, dalam bentuk tertulis, gambar, dan elektronik. Dokumen yang telah dihimpun kemudian dilakukan analisis sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

E. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini sangat diperlukan agar data yang telah dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hlm ini dilakukan sebagai langkah mengurangi kesalahan pada proses perolehan data

⁷⁵L. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 177.

penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun teknik pengujian data yang peneliti terapkan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena akan banyak mempelajari kebudayaan, juga menuntut peneliti agar langsung terjun ke lapangan dan ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian. Keikutsertaan ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu lebih lama dari sekedar untuk melihat dan mengetahui subjek penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti tinggal di lapangan sampai data-data tentang pemahaman hukum wakaf dan bentuk penyelesaiannya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Pulau Lombok dapat diselesaikan oleh peneliti.⁷⁶

2. Ketekunan Pengamatan

Hal ini dimaksudkan dalam rangka menentukan data dan informasi lebih relevan dengan permasalahan yang sedang diamati oleh peneliti, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut agar kedalaman data terkait dengan pemahaman hukum wakaf dan bentuk penyelesaiannya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Pulau Lombok dapat diselesaikan oleh peneliti.

3. Triangulasi

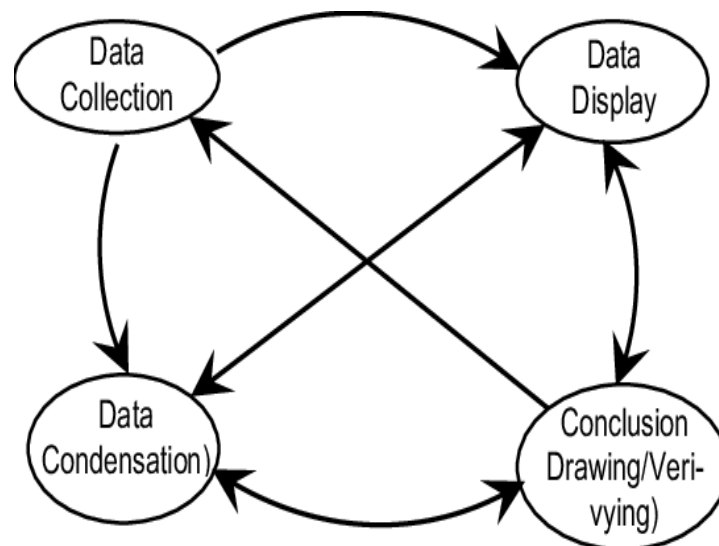
⁷⁶Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 327.

Merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan satu ke informan lainnya. Triangulasi merupakan cara terbaik dalam rangka untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang muncul dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori dengan cara mengajukan berbagai macam variasi atas pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, agar pengecekan kepercayaan data tentang pemahaman hukum wakaf dan bentuk penyelesaiannya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Pulau Lombok dapat dipertanggungjawabkan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Matthew Miles, Michael Huberman dan Johnny Saldana. Siklus analisis data yang digunakan tergambar dalam bentuk skema sebagai berikut.

Gambar 3.1. Proses Analisis Data



Sumber: Miles, Huberman and Saldana, 2014

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan intisari dokumen, diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

1. Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data awal (mentah) dalam penelitian.
2. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan..
3. Penyajian data merupakan penyusunan informasi (seluruh data) di lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan

teori yang telah disajikan sebelumnya, sehingga bisa memunculkan deskripsi tentang pemahaman hukum wakaf dan bentuk penyelesaiannya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Pulau Lombok.

4. Kesimpulan meliputi makna yang telah disederhanakan dan disajikan atas pengujian data. Pemaparan kesimpulan dibuat berdasarkan sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan Disertasi ini.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti membahas secara rinci konteks dan faktor-faktor yang menjadi latar belakang munculnya sengketa wakaf di Indonesia secara umum, serta bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat di Lombok secara khusus. Selain itu, peneliti juga mengulas secara mendalam peran yang dimainkan oleh Tuan Guru dalam menangani sengketa-sengketa semacam itu di Lombok, serta mengapa Tuan Guru dianggap memiliki kredibilitas yang cukup untuk menyelesaikan masalah wakaf di wilayah tersebut. Terakhir, peneliti akan menguraikan secara rinci hasil formulasi hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, khususnya dalam konteks prinsip penyelesaian sengketa wakaf di Lombok menurut pandangan Tuan Guru. Kontribusi unik dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menawarkan sudut pandang baru yang didasarkan pada pemikiran Tuan Guru dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf di daerah tersebut.

A. Permasalahan Praktek Wakaf di Lombok

1. Diskursus Praktek Wakaf di Indonesia

a. Dasar Hukum Menunaikan Wakaf Dalam Islam

Al-Qur'ān sebagai kitab suci umat Islam (*the holy book of Islam*) dan juga termasuk firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang diturunkan kepada Nabi *Muhammad Shalallahu Alaihi Wassallam*, berbahasa Arab yang disampaikan secara *mutawattir*, berbentuk *mushaf*, menjadi ibadah

bagi yang membacanya, Surah al-Fatihah menjadi permulaan kemudian diakhiri dengan surah an-Naas (menurut susunan mushaf *Al-Qur'ān: min haitsu al-mushaf* atau *min haitsu al-tilawah*). Adapun mengenai wakaf secara khusus tidak ditemukan dalam *Al-Qur'ān*. Dengan perkataan lain, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam *Al-Qur'ān*, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat tertentu. Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum dalam *Al-Qur'ān* dengan cara memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkannya dengan ayat-ayat *Al-Qur'ān*.⁷⁷

Anjuran untuk menunaikan wakaf telah dijelaskan dalam beberapa surat dalam *Al-Qur'ān* diantaranya adalah:

1) Surah al-Baqarah Ayat 261

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah akan melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷⁸

2) Surah al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

⁷⁷K. Lubis Suhrawardi, wakaf *Dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

⁷⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 58.

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁷⁹

3) Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁸⁰

4) Surah al-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁸¹

5) Surah al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,*

⁷⁹Ibid. hlm. 60.

⁸⁰Ibid. hlm. 82.

⁸¹Ibid. hlm. 387.

*supaya kamu mendapat kemenangan.*⁸²

Sunnah (*Al-ḥadīṣ*) sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf. Para ahli *Al-ḥadīṣ* dan kebanyakan ahli *Fiqh* mengidentifikasi jika wakaf termasuk *sadaqah jariyah*. Dalam *Al-ḥadīṣ* tersebut bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan ke dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si *Wakif*.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Jika manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.*⁸³

Dalam istilah *syara'*, wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak di wariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁸⁴ Dilihat dari aspek *Fiqh*, para fuqaha berbeda pendapat dalam tataran pengertiannya, baik dari segi hakikat wakaf ditinjau pada aspek kontinuitas ikrar, zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Berikut uraian pengertian wakaf menurut para ahli *Fiqh*:⁸⁵

⁸²*Ibid.* hlm. 482.

⁸³Muslim Ibn al-Hujjaj, *Al-Jami' as-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr): 3. "Bab Mā Yulhaqu al-Insān min as-Sawab Ba'da wa Fatihi.

⁸⁴Direktorat Pengembangan *Zakāt* dan wakaf (direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji (2004): hlm. 1

⁸⁵*Ibid.*

1) Menurut Imam Abu Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum tetap milik *Wakif*, artinya pokok dari harta berada di tangan kepemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan yang dapat disebut dengan amal jariyah untuk tujuan-tujuan amal saleh.

2) Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat jika wakaf itu tidak melepaskan harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *Wakif* melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan *Wakif* memiliki kewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali *Wakifnya*.

3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif* untuk sesuatu hlm yang membolehkan, menjaga keutuhan harta, digunakan manfaatnya serta untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

4) Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan.

Dalam menunaikan wakaf ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang dikenal dalam *Fiqih* Islam yaitu rukun atau unsur wakaf. Jumhur Ulama, Mazhab Syafi'I, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali; wakaf memiliki 4 (empat) rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berwakaf (*Wakif*)
- 2) Benda yang diwakafkan (*mauquf*)
- 3) Penerima wakaf (*Mauquf alaih*)
- 4) Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf

Khatib As Sarbun dalam *Mugni Al-Muhtaj*, menjelaskan bahwa wakaf memiliki 4 (empat) rukun, yaitu *waqif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (orang atau objek yang diberi wakaf), dan *sighat* wakaf.⁸⁶

Hukum Islam mengenal beberapa macam wakaf sebagai satu lembaga, setidaknya ada beberapa kriteria wakaf yang dikenal dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ameer Ali yang dikutip oleh Asaf A.A

⁸⁶Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1894), hlm. 33

Fyzee yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan miskin tidak ada perbedaan
- 2) Untuk Keperluan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin
- 3) Untuk Keperluan semata-mata untuk yang miskin

Penjelasan lain diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- 1) wakaf *Ahli* (keluarga atau khusus) adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga *Wakif* atau bukan. Misal: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya”. wakaf seperti ini dihukumi sah dan mereka yang tertunjuk dalam pernyataan wakaf berhak untuk menikmati harta wakaf.
- 2) wakaf *Khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang tidak dikhususkan untuk orang tertentu, tetapi diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan umum. wakaf *khairi* sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang pahalanya akan terus mengalir dan dapat memberikan manfaat bagi waqif, meskipun waqif tersebut meninggal dunia.

⁸⁷Asaf A.A. Fyzee, “*Pokok-pokok Hukum Islam II*”, (Jakarta: Tinta Mas, 1896), hlm. 88.

⁸⁸Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Islam tentang wakaf, Ijarah dan Syirkah*”, (Bandung : Al Maarif, 1977), hlm. 13-15

wakaf yang ditunaikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, baik di bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. wakaf selain dilihat dari bentuknya, dalam segi pelaksanaan juga dijelaskan yaitu wakaf *Syuyu* ' dan wakaf *mu'allaq*.

wakaf *syuyu* ' adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong,, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat. Salah satu contoh praktik wakaf *Syuyu* ' di masa sekarang adalah pembangunan masjid. Pembangunan tersebut diperlukan lahan atau tanah yang cukup luas sedangkan harga tanah sudah relatif amat mahal. Jika dalam pembangunan tidak ada orang yang mewakafkan tanah seluas yang diperlukan dan panitia tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli tanah, maka solusi yang digunakan adalah panitia pembangunan adalah menawarkan masyarakat untuk mewakafkan harta semampunya.

Praktik wakaf *Syuru* ' ini berdasarkan atas inisiatif bersama atau berserikat (bergotong royong,). Keinginan bersama untuk mengumpulkan dana untuk membeli sisa harga yang belum terbayarkan. Praktik perwakafan semacam ini, baik menurut Hukum Islam (*Fiqih*) maupun

menurut Hukum Agraria Nasional dapat dibenarkan.⁸⁹

Sedangkan wakaf *Mu'allaq* adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si *Wakif* dalam ikrarnya menanggihkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri.⁹⁰ Praktik wakaf *Mu'allaq* banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hukum positif. Adapun untuk saat ini, Praktik wakaf *Mu'allaq* diatur secara positif dalam Hukum Nasional Indonesia, yang ketentuannya adalah perwakafan seketika langsung berlaku setelah *Wakif* mengucapkan ikrar wakaf.

b. Regulasi wakaf di Indonesia

Wakaf telah ada di tanah Indonesia, beriringan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Maka dari itu negara sebagai pemegang kekuasaan berkehendak untuk mengatur permasalahan wakaf di Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, permasalahan wakaf menjadi wewenang Kementerian Agama untuk mengelola dan mengatur harta wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan Menteri

⁸⁹Taufiq Hamami, "*Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*", (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 69-70.

⁹⁰Nur Chozin, "*Penguasaan dan Pengalihan Manfaat wakaf Syuyu' (tergabung)*", (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 1895), hlm. 35.

Agama Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 1952.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 jawatan urusan agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten, dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Lebih lanjut, menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama.

Pada tanggal 5 Maret 1956, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria membuat Keputusan Bersama No. Pem. 18/22/23/7.SK/62/Ka/59, terkait dengan pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 Februari 1960 No. 2351/34/11.

Peraturan- peraturan ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam mengurus dan menjaga kelestarian tanah wakaf yang ada. Selanjutnya terdapat beberapa peraturan yang juga dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1953 terkait dengan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf dan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan Milik Masjid.

Kemudian demi pembaruan hukum agraria di Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana terlihat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 UUPA ini mengatur hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Terkait dengan perwakafan tanah milik, Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977, PP No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan karena sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan dan juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang lengkap mengenai tanah-tanah wakaf. Masih banyak lagi aturan-aturan teknis tentang wakaf pada periode ini yang tidak akan dijelaskan dalam tulisan ini. Pada tanggal 10 Mei 1991 Presiden mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 kepada Menteri Agama agar menyebarkanluaskannya. KHI ini terdiri dari tiga buku, buku III KHI ini mengatur hukum perwakafan. Buku III ini memuat 15 Pasal, dari Pasal 215 sampai dengan 229 yang

mengatur substansi wakaf maupun teknis perwakafannya.

Meskipun pada masa kemerdekaan telah banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perwakafan, namun peraturan-peraturan tersebut dianggap masih belum mencukupi, karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pada umumnya mengatur tentang wakaf tanah, sebagaimana halnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Sehingga wakaf hanya identik dengan mesjid, kuburan, dan madrasah saja. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Indonesia tidak berkembang dan mengalami stagnasi.

Pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim, sudah mulai berkembang, dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengelola harta wakaf sehingga manfaatnya betul-betul dinikmati oleh mauquf alaih. Berdasarkan permasalahan di atas, guna mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, maka pada tahun 2004 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU ini cukup komprehensif dan inovatif, terdiri dari 71 Pasal dan XI Bab. UU ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak, seperti uang. (Lihat Pasal 16).

Selain itu juga diatur mulai dari pembentukan *nazir*, pengelolaan harta wakaf sampai dengan pembentukan Badan wakaf Indonesia guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 47). Agar UU ini berjalan dengan efektif, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU wakaf. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya semakin mengokohkan pentingnya eksistensi wakaf di Indonesia.

1) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Menurut UU Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif dalam memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau bagi kesejahteraan umum menurut syariah”.⁹¹

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang ini mengatur tentang perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989, “wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau

⁹¹Peraturan Pemerintah No mor 42 tahun 2006, Pasal 1, Ayat (1).

*kelompok orang yang berbadan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah maupun keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.*⁹²

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf, yaitu: *Pertama, wakif*, yang terdiri dari pihak mewakafkan (perseorangan), organisasi dan badan hukum. *Kedua, nazhir*, meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. *Ketiga*, benda wakaf, terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak. *Keempat*, ikrar wakaf. *Kelima*, peruntukan harta wakaf dan *Keenam*, jangka waktu wakaf.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:⁹³ 1) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; 2) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak guna pakai di atas tanah negara; 3) Hak guna bangunan (pakai) di atas hak pengelola atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelola atau hak milik serta 4) hak milik atas satuan rumah susun. Benda wakaf tidak bergerak bisa berupa tanah yang dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.⁹⁴ Untuk wakaf berupa

⁹²Pasal 215, Ayat (1).

⁹³Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 17, Ayat (1).

⁹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 18, Ayat (2).

tanah diperoleh dari instansi pemerintah, desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.⁹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, dalam ketentuan umum, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum bagi seseorang maupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah milik dan melembagakannya selamanya demi kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai atas ajaran Islam.⁹⁶ Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf dan pemanfaatannya serta tujuan wakaf, kewajiban pendaftaran perwakafan tanah milik di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Tahun 1977.

Dari pemaparan tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagaimana yang dimaksudkan oleh perundang-undangan Indonesia menampung semua pendapat ahli *Fiqih* yang dipaparkan sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 unsur-unsur wakaf tidak dicantumkan dengan lengkap, hlm ini berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam *Fiqih* Islam. Perbedaan tersebut tidak menjadikan adanya pertentangan dalam Islam dan Peratran Pemerintah,

⁹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 18, Ayat (3).

⁹⁶Pasal 1 angka (1) PP no. 28 Tahun 1977.

hlm ini dikarenakan dalam PP tersebut juga menjelaskan tentang *Nazir* yang merupakan salah satu unsur wajib pemenuhan fungsi wakaf dalam ketentuan umum serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya unsur-unsur perwakafan tanah milik adalah waqif, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf dan *nazir*.

Wakaf dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:⁹⁷

- 1) *Wakif* harus orang yang menguasai penuh kepemilikan benda yang akan diwakafkan. *Wakif* diharuskan mukallaf (akil baligh) serta wakaf dilakukan atas kehendak sendir
- 2) Dzat benda yang diwakafkan bersifat kekal. Sehingga ketika manfaatnya timbul, dzat dari benda tersebut tidak rusak. Harta wakaf harus disebutkan secara terang dan jelas untuk siapa dan apa tujuannya diwakafkan.
- 3) Penerima wakaf diharuskan berstatus sebagai orang yang berhak atas kepemilikan sesuatu, sehingga tidak sah wakaf kepada orang yang berstatus hamba sahaya.
- 4) Pernyataan Ikrar wakaf (lisan maupun tulisan) harus dinyatakan secara jelas.

⁹⁷Suparman Usman, "*Hukum Perwakafan di Indonesia*", (Serang: Darul Ulum Press, 1894), hlm. 32-33.

- 5) Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu.

c. Dimensi Ekonomi Dalam Wakaf

Definisi wakaf yang dijelaskan menurut ahli *Fiqih* dan peraturan perundang-undangan mengandung muatan ekonomi. Oleh karena itu, wakaf juga berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi ke dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi di masa-masa mendatang, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Pernyataan diatas mencakup berbagai aktivitas yang dapat menahan harta dimanfaatkan oleh *Wakif*, baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi hari ini. Pada saat yang bersamaan, telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.

wakaf mempunyai fungsi ganda, yakni fungsi ibadah dan sosial. wakaf sebagai fungsi ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi *Wakif* dalam memberikan kemanfaatannya. Adapun dalam fungsi sosial, wakaf adalah aset-aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara. Berperan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat

merupakan salah satu sasaran wakaf. Jika wakaf dikelola secara benar akan sangat menunjang pembangunan, baik pada bidang budaya, sosial, ekonomi, agama, politik maupun pertahanan keamanan.⁹⁸

Harta wakaf secara produktif dapat menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shlmata yang berupa masjid, tempat tidur orang sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat di jual kepada para pemakai dan hasilnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan masyarakat.

Investasi mempunyai arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang dapat menghasilkan nilai manfaat dan digunakan untuk kepentingan generasi akan datang. Investasi disini berbeda dengan pembentukan investasi diperusahaan atau yayasan, dimaksud disini adalah investasi kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan umum atau orang lain. Arti dari investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.⁹⁹

Faktor produksi dalam ekonomi meliputi:¹⁰⁰ 1) tanah dan sumber

⁹⁸Ahmad Hidayat, “wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf,” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016), hlm. 1-30.

⁹⁹Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, (Jakarta: Khlmifa, 2005), hlm. 59.

¹⁰⁰Jaih Mubarak, wakaf *Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 20.

alam; 2) tenaga kerja; 3) Modal serta 4) keahlian usaha. Modal produksi berupa tanah dan sumber daya alam telah disediakan oleh Allah. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan serta sumber alam yang dijadikan modal seperti air bendungan bagi irigasi (pertanian dan perikanan) serta pembangkit listrik. Faktor produksi berupa tenaga kerja bukan saja berarti buruh, karyawan maupun kuli, melainkan juga meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Adapun faktor produksi berupa modal diciptakan dan digunakan oleh manusia untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan. Modal dapat berupa irigasi, jaringan jalan raya, bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan pabrik dan alat angkut. Faktor produksi berupa usaha merupakan keahlian dan kemampuan pengusaha dalam rangka mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha.¹⁰¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2 menjelaskan jika pengelolaan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan,

¹⁰¹*Ibid.*

perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, perkantoran, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan sarana kesehatan maupun usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan *syarī'ah*.¹⁰²

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin *syarī'ah* adalah badan hukum yang menyelenggarakan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui skim asuransi *syarī'ah* atau skim lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³ Dari penjelasan di atas, tidak berlebihan apabila dikatakan wakaf dalam mainstream pembentukan bagi kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan cara menggali sejumlah potensi ekonomi yang ada dan fasilitas-fasilitas pendukungnya serta dikembangkan melalui berbagai cara.

2. Karakteristik Kehidupan Masyarakat Lombok

a. Corak Kehidupan Masyarakat Lombok

a. Asal Usul Masyarakat Lombok

Pulau Lombok adalah pulau dengan julukan pulau seribu masjid.

Pulau Lombok terdapat banyak masjid karena sekitar 80% masyarakat

Lombok adalah penduduk yang beragama Islam¹⁰⁴, 15% beragama

¹⁰²Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 43, Ayat (2).

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Soesandireja, "Sejarah dan tradisi suku Sasak lombok NTB, diakses dari

Hindu yang sebagian besar berasal dari Bali, 5% sisinya beragama selain Islam dan Hindu.¹⁰⁵ Komposisi ini terjadi disebabkan oleh terjadinya dinamika dalam agama-agama yang muncul dan hilang dalam lintasan sejarah peradaban umat manusia.

Pulau Lombok terletak antara 8°12 dan 9°1 lintang selatan, dan 115° 44 dan 160° 40 bujur timur. Secara geografis pulau Lombok terletak di bagian timur pulau Bali yang dipisahkan oleh selat Lombok, di sebelah timur pulau Lombok di batasi oleh selat Alas sebagai pemisah dengan pulau Sumbawa. Luas pulau Lombok 5.435 km² dengan panjang 70 km².¹⁰⁶

Secara administratif pulau Lombok terdiri dari 8 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Pulau Lombok adalah satu di antara dua pulau di Provinsi Nusa

<http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-Sasak/>, pada hari ahad, 27 Februari 2023

¹⁰⁵Data Wilayah Prov. NTB, <https://ntb.bps.go.id/indicator/153/56/1/luas-daerah-nusa-tenggara-barat.html>

¹⁰⁶ Lihat pulau Lombok, http://wikipedia.org/wiki/pulau_Lombok, di akses pada tanggal 27 Februari 2023.

Tenggara Barat. Pulau Lombok dihuni oleh suku Sasak dan Penduduk asli pulau Lombok adalah suku Sasak. Menurut R. Goris kata Sasak berasal dari kata *saksaka* (sansekerta) yang bermakna pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Anggarat Idrus menyebut kata Sasak berasal dari kata *sa 'sa'* yang berarti yang satu, yang esa. Masyarakat Sasak yang sebagian besar pemeluk muslim mengacu kepada pengetahuan dan perilaku “Yang Satu, Yang Esa.”¹⁰⁷

Lombok adalah salah satu tujuan wisata yang paling dekat dengan Bali, sehingga akan lebih mudah dikenal oleh pelancong dari penjuru Dunia. Lombok terkenal dengan pantainya yang sangat indah, bahkan lebih indah dari Bali, karena Lombok masih sangat khas dengan keindahan alamiah alamnya. Sehingga tidak sedikit wisatawan asing menjadikan liburan di Bali satu paket dengan pulau Lombok karena panorama dan keindahan alamnya yang membuat wisatawan manca negara datang berwisata ke Lombok.

Diambil dari data resmi yang diperoleh Indonesia data.co.id yang ditulis oleh M. Nash arruddin Latief, Provinsi Nusa Tenggara Barat Memiliki total wilayah seluas 67.290.42 km². Di sini banyak suku-suku

¹⁰⁷Dedy Wahyudi, Identitas Orang Sasak: “studi epistomologis terhadap mekanisme produksi pengetahuan masyarakat suku Sasak” , *Jurnal Penelitian Keislaman* vol. 14. No.1, (2018), hlm. 59.

yang mendiami kepulauan Nusa Tenggara Barat ini seperti suku Sasak (Lombok), suku Mbojo (Bima dan Dompu), Samawa (Sumbawa).¹⁰⁸ Akan tetapi lebih banyak didominasi oleh orang suku Sasak. Sebagian besar penduduk Suku Sasak bermata pencaharian sebagai petani, ubi kayu, ubi jalar, jagung, sawah, ladang, kacang tanah, dan sorgum. Selain bertani masyarakat Sasak juga berternak sapi, kerbau dan unggas.

Pulau Lombok adalah pulau yang merupakan tempat hidup dan berinteraksinya masyarakat Sasak. Pulau Lombok berasal dari kata *lumbu* yang berarti lurus. Dalam Islam kata lurus merupakan makna dari *as-ṣiraṭ al-mustaqim*, yang dalam kehidupan sehari-hari orang Sasak dimaknai sebagai *tindih*, *maliq* dan *merang*. *Tindih* dimaknai sebagai kejujuran yaitu keselarasan antara perbuatan dan kata-kata, berusaha dalam mencari kebenaran dalam ungkapan dan perilaku, tidak *neko-neko* dalam memegang prinsip kehidupan di tengah masyarakat. *Maliq* dimaknai sebagai suatu hlm yang tidak elok.

Masyarakat Sasak pantang berbuat suatu hal yang bertentangan baik dengan norma agama, norma sosial dan adat istiadat. Sementara

¹⁰⁸Data Wilayah Prov. NTB, <https://ntb.bps.go.id/indicator/153/56/1/luas-daerah-nusa-tenggara-barat.html>

merang dimaknai sebagai senja yang tajam. Filosofi ini diterjemahkan oleh masyarakat Sasak sebagai usaha untuk selalu membantu orang lain dalam segala aktivitas sosial baik diminta maupun tidak diminta, maka masyarakat Sasak akan selalu membantu dengan tulus ikhlas.

Filosofi di atas menjadi paradigma masyarakat Sasak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Lombok. Masyarakat Sasak mengaplikasikan filosofi tersebut karena telah mengakarnya ajaran Islam di tengah masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak menjadikan ajaran Islam sebagai acuan dalam tindakan dan tingkah laku dalam semua aktivitas sosial kemasyarakatannya. Hlm ini masyarakat Sasak lakukan tidak terlepas karena ajaran Islam yang telah mengakar di tengah masyarakat Sasak yang mereka dapati dari nenek moyang mereka.

b. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Lombok

Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh satu anggota masyarakat. Budaya adalah cara hidup yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁰⁹ Adapun budaya yang sudah diwariskan turun temurun

¹⁰⁹<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61e128ff924cd/budaya-adalah-cara-hidup-begini-penjelasan>

oleh masyarakat suku Sasak diantaranya:

a) Bahasa

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sasak adalah bahasa Sasak. Penuturan asli bahasa Sasak sekitar 2,7 juta.¹¹⁰ Masyarakat lebih banyak memakai bahasa Sasak sebagai bahasa lisan bukan bahasa tulisan. Bahasa Sasak memiliki dialek kurang lebih lima dialek yaitu *pertama*, dialek *kuto-kute* (utara), *kedua* dialek *nggeto-nggete* (tenggara), *ketiga* dialek *memo-mene* (tengah), *keempat* dialek *ngeno-ngene* (tengah timur), dan *kelima* *meriak meriku* (tengah selatan).¹¹¹ Dalam komunikasi sehari-hari baik di lembaga formal maupun informal bahasa Sasak memiliki beberapa tingkatan yaitu *pertama* tingkatan bahasa *jamaq-jamaq*, *kedua* tingkatan bahasa *tengaq* dan yang *ketiga* tingkatan bahasa *alus*. Dalam lembaga formal yang diikuti oleh *menak*/bangsawan, bahasa *alus* biasanya digunakan sebagai bahasa pengantar.¹¹² Menurut Peter K.

¹¹⁰Dedad Bisaraguna Akastangga, *Dialek Sebagai Identitas Masyarakat Bahasa di Pulau Lombok*, International Seminar on Austronesian Languages and Literature IX, Friday, 10 September 2021, hlm. 139.

¹¹¹Sudirman Wilian, "Pemertahanan Bahasa dan Kestabilan Kedwibahasaan pada Penuturan Bahasa Sasak di Lombok", *Jurnal Linguistik Indonesia*, tahun ke-28, No 1, Februari 2010, (23-39), hlm. 24-25.

¹¹²Sri Wahyuni dkk, "Polite Language Maintenance Among Member of Sasak, Noble Families In Mataram", *The Indoneian Journal of Language Teaching*, vol 1, No 2, (Mei 2016),

Austin¹¹³, pengelompokan bahasa ini bukanlah asli bersumber dari bahasa Sasak melainkan bersumber dari bahasa Bali dan Jawa.

b) Pernikahan

Masyarakat Sasak memiliki keunikan dalam kegiatan sosial, salah satunya adalah acara pernikahan. Biasanya mereka dengan orang yang berasal dari desa yang sama. Apabila seorang pria menikahi gadis dari desa lain, maka harus membayar semacam mahar berupa beberapa ekor kerbau dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kebiasaan ini di latar belakang oleh kepercayaan masyarakat yang telah ditetapkan.

Kawin lari adalah salah satu keunikan tradisi yang ada di suku Sasak dalam perkawinan. Kawin lari berlaku apabila seorang pria dan perempuan sudah suka sama suka dan setuju untuk menikah, adat ini dikenal dengan nama *Merarik*.¹¹⁴ Jika keduanya telah sepakat, maka sang pria akan menculik si perempuan ditemani dengan kerabat atau teman yang bertindak sebagai saksi prosesi tersebut. Kemudian perempuan dan pasangannya akan dititipkan di

¹¹³Peter K. Austin, *Documenting Endangered Literaty Geners in Sasak*, (Eastren Indonesia, Australia: ANDC)., hlm. 5.

¹¹⁴<http://www.bsukses.comtradisi-unik-di-pulau-seribu-masjid.html>, di akses pada hari rabu 29 Mei 2023 pukul 09.00 WITA

rumah keluarga pria dan tidak langsung dibawa ke rumah pria. Keesokan harinya, barulah keluarga pihak pria mengirim utusan kepada keluarga perempuan untuk memberitahukan bahwa anaknya berada di tempat mereka. pemberitahuan ini disebut *nyelabar*. Tempat si perempuan berada harus tetap dirahasiakan dari keluarga pihak perempuan. pada saat *nyelabar* biasanya terdiri dari 5 orang. Mereka pergi ketemu ketua adat setempat yang disebut *Kliang* sebagai bentuk penghormatan dan selanjutnya pada *kliang* meminta izin. Tahap berikutnya rombongan *nyelabar* menuju rumah orang tua perempuan. Mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Maka mereka *duduk bersila*, duduk dalam rumah. Kemudian satu orang akan bertindak sebagai juru bicara yang menyampaikan kabar kepada orang tua”perempuan.

Sebenarnya cara pernikahan yang biasa dengan meminta izin orang tua pun juga ada di suku Sasak, yakni disebut *Redaq*. Namun, proses ini justru jarang ditemukan, penyebabnya adalah adanya kemungkinan orang tua perempuan akan menolak pinangan pihak pria. Selain itu, *redaq* juga membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan *Merarik*.

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, biasanya

masyarakat suku Sasak menyiapkan bahan-bahan khusus. Bahan-bahan ini nantinya diserahkan calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebagai *sanjikrama* atau hadiah kawin lari. Bahan-bahan tersebut di antaranya adalah koin tembaga cina kuno yang biasanya diganti dengan uang rupiah, dikarenakan semakin sulit mendapatkan koin cina ini, uang tunai, kerbau, sapi, kain putih, tombak bambu dan beras benang.¹¹⁵

Suku Sasak merupakan suku yang taat dalam menjalankan agamanya. Masyarakat Sasak meyakini bahwa agama dan adat bisa berjalan secara bersamaan tanpa ada yang menafikan satu sama yang lainnya. Masyarakat Sasak merupakan masyarakat yang harmonis dalam interaksi sosialnya. Pranata adat memegang peranan penting dalam interaksi sosial masyarakat Sasak. Pranata adat merupakan simbol dari implementasi agama yang melahirkan nilai-nilai di tengah masyarakat Sasak. Sistem nilai dalam masyarakat Sasak dibagi menjadi tiga yaitu *pertama* nilai terdalam yang berupa nilai-nilai dasar, *kedua* penyangga moral dan yang *ketiga* adalah simbol aplikatif dari dua nilai tersebut.¹¹⁶

¹¹⁵<http://melayuonline.com/>, diakses pada Jum'at tanggal, 17 Mei 2023 pukul 11.00 WITA

¹¹⁶Sabirin, "konfigurasi pemikiran islam Tuan Guru: respon pemikiran Tuan Guru terhadap penetrasi ajaran wahabi pada etnik Sasak di pulau lombok 1893-2007", *Tesis program pasca sarjana*

Nilai yang *pertama* “yaitu nilai-nilai dasar yaitu seperti tindh. Masyarakat Sasak menjadikan nilai ini sebagai motivasi untuk menjadi manusia yang *patut* (benar), *patuh* (taat), *pacu* (rajin), *solah* (baik), dan *soleh* (damai). Nilai yang *kedua* adalah nilai *maliq* (larangan) lapisan dan *merang* (semangat berbuat baik dan positif) sementara nilai yang *ketiga* adalah nilai kolektif yang membangun kebaikan bersama seperti *sangkep* (musyawarah) dan lain sebagainya.¹¹⁷ Dalam nilai *ketiga* ini juga dikenal istilah *krame* (norma), *aweg-aweg* (aturan) yang digunakan oleh masyarakat Sasak untuk mengatur kehidupan bersama untuk harmonisasi.

Dalam nilai yang *ketiga* yaitu *krame* mempunyai beberapa bagian yaitu pertama *titi krame* menyangkut aturan *midang* (berkunjung kerumah pacar), dan *betemoe* (bertamu). *Kedua*, *base krame* yaitu bahasa tubuh dan lisan yang harus dilakukan dengan tertib-*tapsila* (sopan), dan *ketiga aje krame* yaitu harga kehormatan seorang yang biasanya dilakukan dalam prosesi pernikahan yang biasa disebut dengan *sorong serah aji krame*.¹¹⁸

c) Peresean

UI, (2008), hlm. 25-26.

¹¹⁷*Ibid.*,

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 33-34.

Suku bangsa Sasak memiliki banyak nilai-nilai budaya. Salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh suku Sasak adalah yang merupakan peninggalan nenek moyang suku Sasak yaitu tradisi *peresean*. *Peresean* adalah sebuah pertarungan di mana pemainnya saling memukul dengan menggunakan tongkat berbahan rotan dan sebuah perisai sebagai pelindung yang disebut juga *ende*. *Peresean* berawal saat pulau Lombok masih sebagai sebuah kerajaan. *Peresean* menjadi salah satu cara untuk memilih prajurit. Ketangguhan dan ketangkasan seorang calon prajurit dilihat dari luapan emosi para prajurit kerajaan setelah mengalahkan lawan di medan perang.¹¹⁹

Asal usul tradisi *peresean* ini adalah berasal dari kisah Ratu Mandalika yang bunuh diri karena melihat dua orang saling berkelahi hingga mati karena memperebutkan cintanya. Akan tetapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa tradisi *peresean* ini ada karena adanya pelampiasan emosi Raja suku Sasak ketika akan menyelesaikan peperangan melawan musuh. *Peresean* ini juga digunakan sebagai ajang untuk memupuk keberanian dan

¹¹⁹Solikatun, *Radisi Maskulinitas Suku Sasak (Studi Tentang Seni Pertunjukan Peresean)*, Jurnal Analisa Sosiologi Vol 9, No 1 (2020), hlm 185

ketangguhan seseorang dalam menghadapi sebuah pertarungan. Wujud simbol turunnya hujan adalah dari darah yang menetes ke bumi akibat dari pertarungan *peresean*. Sehingga semakin banyak darah yang menetes, maka semakin lebat pula hujan yang akan turun.

Seiring dengan perkembangan zaman, *peresean* saat ini menjadi ajang atraksi budaya dan ajang promosi untuk memikat para wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu juga digunakan untuk memeriahkan hari-hari besar nasional atau daerah.

d) Gotong Royong di Tengah Masyarakat

Pulau seribu masjid adalah julukan yang pantas untuk daerah Lombok. Karena hampir di setiap rumah masyarakat Lombok terdapat musholla. Masyarakat Lombok bukan hanya gemar gotong royong tinggi akan tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Masyarakat Lombok yang gemar gotong royong dan beramal dikarenakan asal muasal nya adalah warisan dari leluhur berupa jiwa gotong royong yang melekat dan dirawat dengan baik oleh masyarakat Lombok. Dari sisi ekonomi masyarakat Lombok belum bisa disebut sebagai masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas, karena masih banyak masyarakat Lombok yang tingkat perekonomiannya masih di bawah dan hidup dalam

kehidupan yang pas-pasan. Namun, dari segi kebiasaan beramal untuk bekal di Akhirat. Kebiasaan ini dimulai dari anak-anak hingga orang tua saling bahu membahu beramal dalam membangun rumah ibadah. Oleh karena itu, jangan heran ketika kita melihat di sepanjang jalan daerah Lombok pasti akan disajikan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah kaum muslimin seperti masjid, musholla dan langgar. Bukan hanya itu arsitektur juga bagus dan memiliki hazanah keindahan yang tidak kalah dari tempat ibadah lain yang ada di negeri ini. Hal ini dapat terwujud karena di Lombok masih kental sekali dengan jiwa gotong royong.

Bahkan jika warga yang tidak memiliki dana untuk menyumbangkan beberapa uang, mereka memilih untuk menyumbangkan tenaganya sebagai bekerja. Termasuk ibu-ibu miskin juga kalau mereka memilih untuk membantu gotong royong lewat tenaga mereka dengan memikul pasir, batu dan menyiapkan makanan. Budaya gotong royong ini benar-benar diterapkan khususnya saat membangun tempat ibadah, mereka akan melakukan musyawarah untuk membicarakan terkait dana dan anggaran yang akan digunakan untuk membangun masjid. Dan mereka tidak juga untuk pembangunan ini dengan menunggu dana dari pemerintah.

Mereka benar-benar berswadaya saling gotong royong. Yang kaya kasih dana, yang miskin kasih tenaga. Hlm ini dilakukan juga dengan cara musyawarah mufakat. Bahkan tidak jarang seorang *du'afā'* pun menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan tempat ibadah. Hlm inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Lombok menjunjung tinggi jiwa gotong royong dan saling asih asuh antar masyarakat sekitar.¹²⁰

c. Kehidupan Beragama Masyarakat Sasak

Di Pulau Lombok hampir semua agama ada, tentunya agama yang diresmikan oleh pemerintah. Agama Kristen, Konghucu adalah agama yang dianut oleh pendatang seperti dari china. Agama asli masyarakat Lombok adalah Hindu dan Bodha (bukan Budha). Ketika Islam datang ke Lombok, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam tak satupun yang menolak Islam. Adapun penduduk Lombok dari keturunan Bali tetap memeluk agama Hindu secara temurun. Itulah yang mewarisi Hindu hingga sekarang. Sehingga dikatakan menjadi orang Sasak adalah menjadi muslim, jika dia bukan muslim bukan

¹²⁰Lalu Murdi, *Spirit Nilai Gotong Royong Dalam Banjar Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok*, e-jurnal-Hamzanwadi, Volume 2 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 39-54.

Sasak.

Islam masuk ke Lombok sekitar abad ke-15 yang di bawa oleh syaikh Gaus Abdul Rozaq¹²¹ di Bayan Lombok Utara. Syaikh Gaus Abdul Rozaq menyebarkan agama Islam di Lombok tanpa membenturkan ajaran Islam dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Syaikh Gaus Abdul Rozak menyebarkan agama Islam di Lombok sampai beliau wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman masjid kuno Bayan.¹²²

Islam masuk ke pulau Lombok melalui dua jalur yaitu jalur dari Jawa (Barat) dan jalur dari Gowa” (Timur).¹²³”Dari jalur Jawa tercatat nama Pangeran Prapen yang datang ke Lombok atas perintah dari Sunan”Giri.¹²⁴ Pangeran Prapen sampai di pulau Lombok di bagian

¹²¹Nama ini merupakan panggilan dari masyarakat suku Sasak karena Abdul Razaq al-Gaus dikenal oleh masyarakat suku Sasak sebagai orang yang zahid. Nama asli dari Abdul Rozaq al-Gaust adalah Nur al-Rasyid seorang muballig dari jazirah arab yang akan menyebarkan agama Islam ke negara Australia namun karena suatu dan lain hlm maka syaikh Nur al-Rasyid berhenti di Bayan. Setelah menetap di Bayan Gaus Abdul Rozaq menikah dengan Denda Bulan yang melahirkan seorang putra bernama Zulkarnaen yang menjadi cikal bakal raja Selaparang. Zulkarnaen menikah dengan Denda Islamiyah yang melahirkan Denda Qomariyah yang selanjutnya disebut dengan Dewi Anjani.

¹²²*Ibid...*, hlm. 59.

¹²³Fadjal”AR Bafadhlm dan Asep Saefullah,”*Naskah klasik keagamaan nusantara cerminan budaya bangsa I*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI”, 2005), hlm. 15.”

¹²⁴Jamaluddin, “Islam Sasak sejarah sosial keagamaan di lombok” (abad XVI-XIX)”, *Jurnal INDO-ISLAMIKA*, volume 1, nomor 1, (2011/1432)”, hlm. 67.

Utara yaitu di daerah Salut¹²⁵ kemudian menuju Labuan Lombok. Kedatangan Pangeran Prapen disambut oleh Prabu Rangke Sari, patih beserta punggawa kerajaan yang lain. Pada awalnya kedatangan Pangeran Prapen ditolak oleh Prabu Rangke Sari namun setelah Pangeran Prapen menjelaskan maksud dan tujuannya ke Lombok barulah Prabu Rangke Sari menerimanya dengan baik.¹²⁶

Sven Cederroth memperkirakan Pangeran Prapen masuk ke pulau Lombok pada tahun 1545 M atau abad ke 15 M.¹²⁷ Pangeran/Sunan Prapen menyebarkan Islam dimulai dari daerah pesisir pulau Lombok dan meng-Islamkan masyarakat Sasak secara berangsur-angsur. Setelah itu Sunan Prapen berupaya dan berusaha meng-Islamkan lingkungan kerajaan Selaparang karena dengan meng-Islamkan Raja dan para pembesar kerajaan akan memudahkan gerak dakwah Sunan Prapen. Awalnya pihak kerajaan Selaparang menolak dakwah dari Sunan Prapen akan tetapi setelah diadakan kesepakatan barulah Raja selaparang dan pembesar istana selaparang menerima dakwah dari

¹²⁵Salut adalah perkampungan tertua”yang berada di daerah pesisir pantai utara pulau”Lombok. Daerah salut memiliki peranan yang strategis terhadap keberhasilan penyebaran Islam oleh Pangeran Prapen di pulau Lombok.

¹²⁶ Lalu Wacana, *Babad Lombok*, (Jakarta: DEPDIBUD, 1879), hlm. 17.

¹²⁷Sven Cederroth, “*the spell of the ancestors and the power of mekkah: A Sasak community on lombok* (Gotenborg:ACTA”Universitas Gothoburgensis, 1881), hlm. 32.

Sunan Prapen.¹²⁸

Sunan Prapen dalam melakukan misi dakwahnya dibantu oleh berapa orang di antaranya adalah sebagai berikut *pertama* Patih Mataram, *kedua* Arya Kertasura, *ketiga* Jaya Lengkar¹²⁹, *keempat* Adipati Semarang, *kelima* Tumenggung Surabaya, *keenam* Tumenggung Sedayu, *ketujuh* Tumenggung Anom Sandi, *kedelapan* Ratu Madura dan *kesembilan* Ratu Sumenep.¹³⁰ Setelah Sunan Prapen meng-Islamkan kerajaan selaparang maka agama Islam pun mulai disebarkan ke daerah-daerah di Lombok.¹³¹

Dalam perkembangan selanjutnya Islam menjadi agama yang dianut oleh seluruh masyarakat asli Lombok, sehingga menjadi nafas dalam kehidupan masyarakat Lombok. Islam menjadi standar nilai dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang menghasilkan keunikan tersendiri bagi Lombok, di mana akulturasi antara Islam, tradisi dan budaya menjadi keunikan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Lombok.

¹²⁸Jamaluddin, Islam..., hlm. 69.

¹²⁹Dalam sejarah terdapat nama panambahan ratu Jayalengkara dari Surabaya sebagai nama ayah dari pangeran Pekik”.

¹³⁰Lalu wacana, *babad*..., hlm, 18.

¹³¹Jamaluddin, *Islam* ..., hlm. 70.

Pulau Lombok adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki budaya yang sangat unik dan memiliki keberagaman budaya, saat ini masyarakat Lombok/Sasak sedang berupaya mengembangkan diri dari berbagai segi, baik identitas maupun kebudayaan dan pariwisata yang menunjukkan sikap multikulturalisme yang tinggi.

Sikap multikulturalisme ini mempertimbangkan budaya yang sebelumnya mengakar pada budaya Sasak. Sikap multikulturalisme ini dibangun sebagai jawaban dari kondisi Lombok saat ini di mana telah terjadi akulturasi dengan adanya pendatang baru baik lokal maupun internasional. Masyarakat tradisional Sasak merupakan penduduk awal pulau Lombok. Konstruksi masyarakat terbentuk berdasarkan konsensus masa lalu yang mana telah ada di Lombok yaitu etnis Bali, Jawa, serta Makassar. Sebagian besar orang Sasak adalah beragama Islam dengan fondasi spiritual, animisme, Hindu dan Budha. Hlm ini yang menyebabkan masyarakat Sasak menjadi masyarakat yang multi etnis dan multikulturalisme. Hlm ini menggambarkan Lombok sebagai pulau yang memiliki wajah kebudayaan yang akulturatif.

Islam dan Hindu di Lombok menjadi agama yang paling berpengaruh yakni abad 16. Perkembangan Islam di Pulau Lombok berkembang dari bagian barat ke timur Lombok. Salah satu buktinya

yaitu Pura Lingsar berada di desa Lingsar, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pura ini adalah pura terbesar di Lombok, yang dibangun sejak tahun 1741 oleh Raja anak Agung Ketut Karangasem dan dianggap pura yang paling suci di Lombok. Unikny, pura ini adalah gabungan antara nilai-nilai “agama Hindu dan Islam *wetu telu*.”

Agama Islam dan Hindu hidup berdampingan dengan damai di Lombok. Mereka menunjukkan sisi harmonisasi antar pemeluk agama baik masyarakat yang beragama Islam maupun Hindu. Hingga tidak heran jika ritual dua agama tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa terjadi gesekan, sebagai simbol menjaga kesucian pura, maka setiap pengunjung diwajibkan memakai selendang kuning sebagai tanda penghormatan.

Pura ini selalu digunakan untuk beribadah dua agama yang berbeda namun dalam setahun sekali ada upacara yang melibatkan umat hindu dan Islam di Pura ini. “*Perang Topat*” adalah nama ritualnya. Dalam ritual ini, mereka “berperang” menggunakan “Topat” atau “ketupat” yang dilemparkan kepada sesama temannya. Maksud dari perang ini adalah sebagai tanda syukur atas rezeki yang dilimpahkan oleh Tuhan. Ritual ini biasanya dilaksanakan saat sebelum musim

tanam padi dan sesudah musim penghujan.

Agama masyarakat Sasak mayoritas Islam. Selain itu ada yang Budha, Hindu dan Animisme. Penduduk minoritas lainnya menganut kepercayaan kuno sebelum mereka memeluk agama Islam, yaitu Budha. Kemudian 1 % masyarakat Sasak menganut kepercayaan Islam yang agak berbeda yaitu *wetu telu*. *Wetu telu* adalah kepercayaan di mana penganutnya hanya menjalankan tiga rukun Islam. Namun ketiga rukun Islam yang berupa membaca kalimat syahadat, shumat dan puasa ini hanya dijalankan oleh pemimpin agamanya. Ulama' atau kyai adalah seorang sosok yang menghubungkan penganut *wetu telu* dengan sang maha kuasa.

Penganut *wetu telu* masih mempercayai kekuatan gaib yang berada pada beberapa benda, roh suci dan nenek moyang, kepercayaan masyarakat suku Sasak hampir sama dengan kepercayaan suku Jawa yang menjalankan kepercayaan kejawen bersamaan dengan agama yang dianut. kepercayaan *wetu telu* terlahir karena para penyebar Islam di masa lampau berusaha memperkenalkan Islam secara bertahap kepada masyarakat suku Sasak. Selain menjalankan tiga rukun Islam, kesamaan lainnya dengan agama Islam yang dianut masyarakat Lombok adalah doa-doa menggunakan bahasa Arab yang berasal dari

al-Qurān. Para kyai berperan sebagai penyebar penganut *wetu telu* juga mempunyai masjid yang menjadi bagian penting dari kepercayaan mereka.

3. Problematika Praktek Wakaf di Lombok

Wakaf pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika wakaf adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi mengenai wakaf

Masyarakat secara umum tidak begitu memahami hukum wakaf, baik itu rukun, syarat, maupun tujuan wakaf disyariatkan. Pemahaman mengenai hukum wakaf merupakan hlm yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Pemahaman hukum tersebut menjadikan

masyarakat mengerti kriteria orang yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi *nazir*.

Pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang tergolong kurang mengakibatkan pemilihan *nazir* oleh *Wakif* berdasarkan adanya waktu luang mereka untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini *Wakif* kurang mempertimbangkan kemampuan *nazir* untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

b. Pengelolaan dan Manejemen wakaf

Pengelolaan dan manajemen yang tidak profesional berdampak negatif terhadap wakaf. Banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan harta wakaf tersebut hilang. Salah satu contohnya adalah *Wakif* yang hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah tanpa memperhatikan biaya operasional dan profesionalisme

Nazir, yang berakibat tidak maksimalnya pembangunan dan pengembangan sekolah tersebut. Fenomena ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai pengelolaan dan manajemen *Wakif*. Paradigma baru dalam dalam pengelolaan dan manajemen wakaf harus diterapkan, agar wakaf dapat dikelola dengan produktif.¹³²

Peningkatan produktifitas wakaf menuntut adanya pengelolaan profesional berdasarkan sistem manajemen. Secara mendasar, manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan sistem manajemen tersebut akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan wakaf, sehingga berimplikasi pada terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan wakaf yang demikian itu harus segera diterapkan, mengingat banyaknya pengelola wakaf yang belum mengedepankan prinsip-prinsip manajemen, sehingga berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dalam pengelolaan wakaf sendiri, kepercayaan masyarakat merupakan *social capital* yang terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf sebagai

¹³²Firman Muntaqo, “*Problematika Dan Prospek wakaf Produktif Di Indonesia*”, dalam jurnal Al Ahkamedisi no 1, Vol. 25, 2015.

instrumen untuk mensejahterakan umat.

c. Objek Wakaf dan Komitmen *Nazir*

Objek wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga termasuk benda bergerak seperti uang logam mulia, dan lain sebagainya yang sesuai dengan UU wakaf. Syarat benda yang menjadi objek wakaf adalah memiliki daya tahan dan bernilai menurut *syarī'ah*.¹³³

Data jumlah aset wakaf di Indonesia saat ini cukup banyak. Luas wakaf tanah yang tercatat saat ini mencapai angka 1,538,188,586 M², yang terbagi dalam 358.710 lokasi. Meskipun demikian, banyaknya aset wakaf tanah tersebut tidak berperan maksimal untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹³⁴

Nazir merupakan unsur penting dalam wakaf yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf. Secara umum, *Nazir* di Indonesia belum mampu mengelola wakaf dengan baik. Hal ini menuntut adanya peningkatan profesionalisme *Nazir* dalam mengelola wakaf agar menjadi lebih produktif dan memberikan maslahat bagi masyarakat.

Fenomena *Nazir* di Indonesia tidak hanya kurang mampu mengelola wakaf dengan baik, tetapi juga berbagai kasus menunjukkan bahwa *Nazir*

¹³³Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)

¹³⁴Firman Muntaqo, "Problematisasi Dan Prospek wakaf Produktif Di Indonesia" , dalam jurnal Al Ahkamedisi no 1, Vol. 25, 2015

masih belum mampu memegang amanah dengan baik. Kasus penyimpangan, minimnya perlindungan harta, dan berbagai kecurangan lain, mengakibatkan wakaf berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak. Problematika ini menuntut tingginya perhatian calon *wakif* untuk menyeleksi *nazir* dengan mempertimbangkan kompetensi sebelum mewakafkan bendanya.

Nazir merupakan orang yang berhak dalam mengurus harta wakaf.¹³⁵ Berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu indikator pentingnya adalah kualitas *nazir*.¹³⁶ *Nazir* berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mengawasi, melindungi, mengadministrasikan, dan mengembangkan harta benda wakaf. Dengan demikian, kemampuan *nazir* menjadi penentu berfungsi atau tidaknya perwakafan.

Kaitannya dengan profesionalisme *Nazir* di Indonesia, Pasal 10 UU wakaf No. 41 tahun 2004 menyebutkan syarat menjadi *nazir* adalah, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani dan rohani, serta tidak terhlmang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Pasal 11 dijelaskan bahwa tugas *nazir* adalah, mengadministrasi harta benda wakaf, mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf berdasarkan tujuan, fungsi dan

¹³⁵Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkānī, “*Nayl al-Awṭār*”, Jilid IV, hlm. 112

¹³⁶Mundzir Qahaf, “*Manajemen wakaf Produktif*”, terj. H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khlmifa, 2005), hlm. 89

peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh *nazir* juga harus memiliki kemampuan; *Pertama*, memiliki pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Seorang *nazir* sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, seorang *nazir* tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar; *Kedua*, memiliki pemahaman tentang ekonomi dan instrumen keuangan *syarī'ah*. wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang *nazir*, khususnya *nazir* wakaf uang, dituntut memahami ekonomi *syarī'ah* dan instrumen keuangan *syarī'ah*; *Ketiga*, berwawasan luas mengenai praktik perwakafan (khususnya wakaf uang) di berbagai negara. Dengan demikian seorang *nazir* diharapkan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki, dan lain-lain; *Keempat*, memiliki akses kepada calon *wakif*. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang memiliki kemampuan melakukan akses terhadap calon *wakif*, sehingga *nazir* mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak.

Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat; *Kelima*, memiliki kemampuan yang profesional dan sesuai prinsip-prinsip *syarī'ah* dalam pengelolaan keuangan. *Keenam*, mampu melakukan administrasi rekening beneficiary. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal; *Ketujuh*, mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan seorang *nazir* juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mawqūf 'alayh*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mawqūf 'alayh*; *Kedelapan*, pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Seorang *nazir* harus bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan *wakif* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan para pihak yang berwenang. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan wakaf Indonesia (BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

- 2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) memberhentikan dan mengganti *nazir*;
- 5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakandi bidang perwakafan.

Pasal yang sama pada ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para *nazir*, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Agar wakaf dapat berkembang dengan baik dan *nazir* melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pengawasan terhadap

pengelolaan wakaf.

UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 42 menegaskan *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Agar memiliki daya guna yang maksimal, *nazir* harus bersifat amanah dan profesional. Pentingnya peran *nazir* dalam perwakafan, hukum positif Indonesia melalui PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1, KHIPasal 215 (5) danUU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6, menetapkan bahwa *nazir* merupakan unsur penting dalam perwakafan.

d. Lemahnya Sistem Kontrol

Lemahnya sistem kontrol perwakafan di Indonesia berakibat banyaknya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang serius terhadap perwakafan di Indonesia. Secara etis, pengawasan terhadap perwakafan merupakan hlm yang harus diperhatikan. Pengawasan pengelolaan wakaf secara historis sudah dimulai pada masa Bani Umayyah (abad VII – VIII Hijriah). Pengawasan yang dilakukan berorientasi untuk menjaga distribusi hasil wakaf dari potensi penyalahgunaan oleh *nazir*.¹³⁷

Pengawasan perwakafan setidaknya memiliki dua bentuk, yaitu pengawasan masyarakat dan pengawasan pemerintah. Pengawasan

¹³⁷Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang wakaf dalam Perspektif KeadilanSosial di Indonesia (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 34-35.

masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau dewan harta wakaf yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan. Adapun pengawasan oleh pemerintah dapat melalui dua aspek administrasi dan keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Optimalisasi pengawasan dari masyarakat dan pemerintah ini diharapkan dapat memenuhi hak-hak *mawqūf* 'alayh demi peningkatan kesejahteraan umat.

Regulasi pengawasan perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf”. Dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa “pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia”. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa “dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik”. Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan:

“(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pembinaan dan pengawasan dalam persoalan wakaf ini sangat penting. Itulah sebabnya Pasal 63 menegaskan bahwa:

“(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan wakaf Indonesia. (3) Pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia”.

Secara umum, masyarakat di Pulau Lombok mempercayakan harta wakafnya kepada tokoh yang dipercaya, dalam hlm ini Tuan Guru menjadi sosok yang menjadi panutan dalam masyarakat dan diberi kepercayaan sebagai *nazir* untuk mengelola wakaf. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tuan Guru di Lombok sangat tinggi sehingga seluruh permasalahan yang berkaitan dengan sosial, budaya maupun agama kepada Tuan Guru.

Tuan guru sangat berpengaruh kepada Praktik wakaf di lingkungan masyarakat Lombok, dimana Praktik wakaf pada awal perkembangannya di tanah Lombok sangat Syafi'i Oriented, artinya Praktik yang dijalankan oleh masyarakatnya sangat mencontohi madzhab syafi'i sebagaimana yang diajarkan oleh Tuan Guru Abdul Hafidz sebagai seorang ulama yang memegang teguh ajaran Imam Syafi'i.¹³⁸

Ajaran ini berakibat pada stagnya Praktik wakaf di pulau Lombok, hanya berobjek pada wakaf tanah saja. Praktik wakaf tanah sering sekali menjadi problematika yang muncul, yang dapat diakibatkan oleh

¹³⁸Wawancara dengan TGH. Fahrurrozi (Ketua MUI dan Sekjen PBNW), Tanggal 15 Mei 2023.

pengelolaan tanah wakaf yang tidak optimal, sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris, dan tanah wakaf yang tidak di aktakan perwakafannya, adapun problematika yang sering muncul dalam Praktik wakaf di Lombok sebagai berikut:

a. Permasalahan Pengelolaan oleh *Nazir*

Pengelolaan wakaf oleh *nazir* dapat menjadi sebuah permasalahan disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti tingkat produktifitas dan nilai ekonomis harta wakaf yang tinggi, sehingga *nazir* memiliki keinginan untuk menguasai harta wakaf tersebut. Sengketa wakaf dapat terjadi ketika *nazir* memiliki kehendak pribadi, tidak jujur, tidak amanah, dan tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dalam pengelolaan harta wakaf.

Permasalahan *nazir* yang sering terjadi di Lombok terkadang bukan saja karena nilai produktifitas barang yang diwakafkan atau ketidak jujuran *nazir*, akan tetapi adanya pihak *Wakif* yang juga melihat adanya potensi atas barang yang diwakafkan. Dr. TGH. Muhyi Abidin menjelaskan bahwa kesadaran *Wakif* atas potensi ekonomi atas tanah wakaf saat ini mulai tumbuh seiring berkembangannya. Hlm ini dapat dicontohkan dengan tanah yang diwakafkan untuk pembangunan kampus Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH), yang kemudian

disengketakan oleh keluarga *Wakif* yang menginginkan pembangunan ruko guna melakukan usaha di lingkungan IAIH.¹³⁹

b. Status Objek Wakaf

Persengketaan wakaf antara *nazir* dan ahli waris di Indonesia umumnya terjadi karena ahli waris meminta kembali tanah yang telah diwakafkan. Persengketaan harta wakaf berupa tanah tersebut terjadi setelah *wakif* meninggal dunia. Secara mendasar, penghapusan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan dimulai sejak pembuatan akta ikrar wakaf. Hal ini mengakibatkan ahli waris *wakif* tidak bisa meminta kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut.

Sengketa *nazir* dengan ahli waris dapat terjadi biasanya disebabkan karena dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif*. Sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris *wakif* setelah *wakif* tersebut meninggal dunia. Pada dasarnya setelah dilakukannya pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidaklah dapat dimintakan kembali oleh ahli waris dari *wakif* tersebut.

¹³⁹Wawancara dengan TGH. Muhyi (Tokoh NW), Tanggal 13 Mei 2023.

Objek wakaf yang sering dipermasalahkan dalam kebiasaan wakaf masyarakat Lombok adalah wakaf tanah. Status tanah yang sudah diwakafkan ini sering sekali menjadi sengketa di Pulau Lombok. Setidak ada beberapa permasalahan atas tanah wakaf yang sering terjadi, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh TGH. Ma'ruf seorang tokoh NU di Lombok, sering sekali terjadi sengketa terjadi karena keluarga *muwakif* menginginkan tanah yang telah diwakafkan dikembalikan kepada anak-anaknya, karena menurut anak-anaknya tanah yang diwakafkan tanpa persetujuan mereka. Sebagian lagi sengketa terjadi karena keluarga *muwakif* merasa bahwa tanah yang diwakafkan tidak sesuai dengan ukuran yang dikelola oleh *nazir*.¹⁴⁰

c. Status Akta wakaf

Tanah yang telah diwakafkan juga tidak terlepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang dapat muncul adalah adanya gugatan dari ahli waris, karena masih merasa memiliki hak atas tanah yang telah diwakafkan. Selain itu permasalahan juga muncul dari pihak *nazir* yang seharusnya mengelola tanah wakaf, tetapi kenyataan di lapangan, justru tanah-tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris *nazir*. Masih banyak permasalahan yang dapat muncul

¹⁴⁰ Wawancara dengan TGH. Ma'ruf, (Tokoh NU), Tanggal 16 Mei 2023

di atas tanah yang telah diwakafkan, meskipun pada kenyataannya telah dimanfaatkan untuk tempat ibadah.

Permasalahan akta wakaf dilombok juga sering menyebabkan adanya sengketa, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh TGH. Fahrurrozi bahwa, masyarakat Lombok masih menggunakan cara lama untuk memberikan barang untuk diwakafkan, karena menurut masyarakat lombok, dengan tingkat kepercayaannya kepada Tuan guru begitu besar maka pemberian tersebut hanya dengan menggunakan lisan saja.¹⁴¹

Permasalahan ini sering sekali, dapat dicontohkan sebidang tanah yang diwakafkan untuk membangun pondok pesantren Nahdlatul Wathan di salah satu desa di Lombok Tengah, lalu kemudian ketika *wakif* meninggal anak *wakif* tersebut memerasalahkan tanah tersebut, hlm ini terjadi karena menurut anak *wakif* tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan NWDI.¹⁴²

d. Objek Belum di Aktakan

Pihak yang berwenang dalam membuat akta ikrar wakaf pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 Angka 6:

¹⁴¹Wawancara dengan TGH. Fahrurrozi (Sekjen NW), Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁴²*Ibid.*,

“Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”.

Perwakafan tanah hak milik harus dilakukan dengan sebuah pernyataan atau ikrar. Hal tersebut dikarenakan perwakafan tanah hak milik merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Pernyataan atau ikrar yang dilakukan harus melalui pejabat pemerintah resmi yang khusus menangani hal ini. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada *nazir* dihadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.

Penegasan mengenai PPAIW terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pejabat Pemerintah yang berwewenang sebagai PPAIW adalah Kepala KUA. KUA Kecamatan bertugas sebagai penyelenggara administrasi perwakafan. Jika dalam sebuah kecamatan tidak terdapat KUA, maka yang ditunjuk sebagai

PPAIW oleh Kanwil Kementerian Agama adalah KUA terdekat dari kecamatan tersebut. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan. Jika dalam suatu kecamatan tidak terdapat KUA, maka Kepala Kanwil Kementerian Agama menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW dikecamatan tersebut.

Kewajiban PPAIW sebagai penyelenggara daftar akta ikrar wakaf, diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa tanda bukti kepemilikan harta benda wakaf harus diserahkan oleh *wakif* maupun kuasa hukumnya kepada PPAIW. Hal ini bertujuan untuk diperolehnya kepastian mengenai keberadaan harta wakaf, dan keabsahan hak *wakif* atas harta wakaf.

PPAIW yang bertugas sebagai *naẓir*, kemudian mendaftarkan harta wakaf tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang memiliki wewenang khusus dalam hal perwakafan harta wakaf tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang kemudian menandatangani akta ikrar wakaf beserta bukti-bukti atau surat-surat kepemilikan beserta dokumen terkait. Bukti pendaftaran harta wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kemudian diserahkan kepada PPAIW.

Permasalahan yang muncul atas objek yang sering terjadi dalam Praktik wakaf masyarakat Lombok adalah objek yang diwakafkan belum diaktakan oleh pihak *nazir* sehingga sering sekali terjadi persengketaan baik. Hal ini terjadi karena muwakif memberikan kepercayaan penuh kepada *nazir* hanya melalui lisan, yang memungkinkan ke depannya akan disengketakan karena adanya perubahan nilai dari objek yang diwakafkan

B. Penyelesaian Sengketa Wakaf Berdasarkan Pemikiran Tuan Guru di Lombok

1. Tuan Guru bagi Masyarakat Lombok

Islam masuk di Lombok sekitar abad ke 15 (1521 M), pada masa kerajaan Demak yang dibawa oleh Sunan Raden Putra dari Sunan Giri. Kondisi dakwah yang dilalui Sunan Raden dinamikanya amat sulit dikarenakan oleh gesekan-gesekan langsung maupun tidak langsung dengan budaya yang sudah ada yaitu Hindu dan Budha Majapahit.¹⁴³

Setelah masyarakat Lombok mengenal Islam, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena estafet dakwah dilanjutkan generasi awal Islam Lombok yang disebut Esoteris yaitu tokoh Islam dari dalam pulau

¹⁴³Basarudin, "Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok Pada Abad Ke 17", sanke *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*.

Lombok itu sendiri. Kemudian generasi dari berikutnya setelah adanya modernisasi Tuan Guru dari kalangan Islam esoterik atau orang dari dalam Lombok sendiri yang dinamakan Islam Sufi.¹⁴⁴ Tuan Guru adalah sebutan yang sepadan dengan derajat Ulama.¹⁴⁵ Maka istilah Tuan Guru identik dengan istilah *Ulama*.

Ulama adalah *Warasatul Anbiyā'* yaitu pewaris Ilmu dan pelanjut “estafet” “perjuangan Nabi SAW. Itulah mengapa mereka sangat hormati kaum muslimin. Dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah yang bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja melainkan dalam berbagai masalah lainnya, mereka dideskripsikan sebagai hamba yang kredibel dan takut kepada Allah.

Keberadaan *Ulama* yang menyebarkan risalah agama Islam memiliki sapaan (gelar) yang berbeda-beda di setiap daerah seperti Kyai buat orang Jawa, Anjungan untuk masyarakat Sunda, Bendere untuk masyarakat Madura, Buya untuk masyarakat Sumatera Barat, Guru Mursyid untuk masyarakat Melayu Daratan, Topanrita untuk masyarakat Sulawesi Selatan, Anre Gurutta bagi masyarakat Bugis, Anrong Gurutta bagi masyarakat

¹⁴⁴M. Daman Raharjo, *Ensiklopedia al-Qurān Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Aramadina, 1896), hlm. 689.

¹⁴⁵M. Qasim Mathar, “Tuan Guru, Dakwah dan Politik Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, Atun 2, No. 1, 27, hlm. 6.

Makassar, dan sebutan-sebutan lainnya.¹⁴⁶

Adapun di pulau Lombok gelar untuk pendakwah risalah agama Islam sekaligus tokoh sentral agama Islam adalah Tuan Guru, yang kemudian disingkat dengan TGH (Tuan Guru Haji), sebutan ini melekat sebagai penghormatan masyarakat Lombok. Sebutan ini digunakan mulai abad 18 sekitar tahun 1749-1835.¹⁴⁷

Sebagai pelanjut dakwah Islam esoteris dan berlanjut penyebutan tersebut hingga abad 21 saat ini. Maka sebutan Tuan Guru di era milenial ini adalah rangkaian penerus pendidikan dan dakwah dari para santri-santri yang dahulunya mengaji atau menuntut ilmu di pondok pesantren milik Tuan Guru generasi awal abad 18, 18, dan 20.¹⁴⁸

Tuan Guru merupakan sebutan bagi tokoh agama dalam masyarakat

¹⁴⁶*Ibid.*,

¹⁴⁷Julukan Tuan Guru sebagai Ulama di“Lombok dimulai abad 18, sebelumnya sebutan Tuan Guru belum dikenal oleh masyarakat Sasak. Lihat Jamaludin, sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740 – 1835. hlm. 134 menurut Jamaludin, “Dalam sejarah masyarakat Sasak, pemberian gelar Tuan Guru kepada seseorang berbeda-beda pada setiap dekade. Pada awal-awal kedatangan Islam istilah Tuan Guru belum dikenal, mereka yang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa dipanggil pangeran, misalnya pangeran senopati (boleh jadi karena ia juga menjabat sebagai seorang raja, sunan Prapen (penyebar Islam pertama di Lombok, wali Nyatoq yang mengajar Islam di wilayah Rambitan (Lombok bagian selatan). Penghulu Gading yang menjadi Qadi (orang yang mengurus urusan agama) di kerajaan Selaparang. Baru setelah dekade berikutnya sekitar abad 18 sampai akhir abad 18, mereka yang menjadi Tuan Guru adalah orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Lihat Jamaludin, *Rekonstruksi Kerajaan Selaparang sebuah Studi Arkeologi Sejarah*, (Jakarta: Litbangdeag Jakarta, 26 hlm. 24. Lihat juga Jamaludin, *Sejarah Sosialisasi Islam di Lombok tahun 1740 – 1835*, hlm. 142 143.

¹⁴⁸Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1835*, hlm. 300.

sasak Lombok, yang tergabung dalam struktur organisasi agama yang dikenal dengan Nahdlatul Wathan yang tersebar adari ranting hingga pengurus besar (PB). Keterlibatan Tuan guru dalam penyelesaian sengketa tidak terlepas dari masyarakat sasak-Lombok yang mempercayai kemampuan agama para Tuan guru yang telah diakui oleh banyak kalangan karena diantaranya mereka memiliki pondok pesantren.

Secara sosiologis, peran dan fungsi Tuan Guru sangat penting. Ia memiliki posisi yang sulit dijangkau, terutama oleh mayoritas orang awam. Karena kedudukannya yang tinggi secara kultural dan struktural, Tuan Guru tetap dianggap sebagai figur ideal oleh masyarakat meskipun memiliki banyak kelebihan dan pengaruhnya hanya terbatas di wilayah tertentu.

Karena fakta ini, Tuan Guru dapat membantu banyak masalah keumatan. Peran Tuan Guru mencakup aspek spiritual dan sosial.¹⁴⁹ Prinsip ini sesuai dengan pendapat Geertz, yang mengatakan bahwa Tuan Guru berfungsi sebagai perantara hukum dan doktrin Islam serta sebagai agen perubahan sosial (social change) dan perantara budaya.

Tuan guru dianggap sebagai pemimpin non-resmi masyarakat, Tuan Guru memiliki kharisma yang luar biasa. Tuan Guru bukan hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga bertindak sebagai konsultan yang membantu

¹⁴⁹Wawancara dengan Prof. Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, Mag, Tanggal 16 Mei 2023.

orang lain dalam berbagai masalah, seperti pendidikan, keagamaan, dan sosial. Selain itu, banyak orang berkonsultasi dengan Tuan Guru tentang cara membangun rumah tangga mereka agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain menjadi anggota masyarakat, ada juga Tuan Guru di Lombok yang aktif dalam politik dan pemerintahan, termasuk menjabat sebagai gubernur, bupati, dan kepala dinas pemerintahan.

Tuan Guru sebagai panutan masyarakat adalah simbol yang oleh Rasulullah saw dalam sebuah *Al-hadīṣ*nya ditegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi dan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama. Dengan demikian, taat dan patuh pada "jalan" ulama sama dengan taat kepada nabi. Tidak diragukan lagi, peran Tuan Guru sangat penting bagi masyarakat. Terutama oleh kebanyakan orang awam, mereka dianggap memiliki posisi yang sulit dijangkau. Dengan semua kelebihanannya, Tuan Guru tetap dianggap sebagai figur ideal yang menunjukkan status kultural dan struktural yang tinggi. Sudah jelas bahwa fakta ini memungkinkan Tuan Guru untuk memainkan peran yang signifikan dalam komunitas yang mengikutinya, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Umumnya di masyarakat sasak-Lombok seluruh permasalahan berkaitan dengan sosial, budaya juga agama dapat diselesaikan melalui

lembaga masyarakat maupun lembaga agama atau dengan melakukan musyawarah (non litigasi). Terdapat peradilan yang tidak tertulis di tengah masyarakat sasak Lombok dengan memberikan keyakinan kepada para tokoh untuk menyelesaikan masalah yang tengah merekanhadapi.

Penyelesaian sengketa atau perkara melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama yang kemudian disebut dengan Tuan Guru ini tentunya terdapat landasan filosofis yang harus diselesaikan oleh Tuan Guru. Landasan filosofis ini memiliki makna bahwa Tuan guru dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang harmonis sehingga pasca putusan yang diberikan oleh Tuan guru tidak menimbulkan masalah permushuan ataupun dendam antara pihak. Dalam penyelesaian sengketa Tuan guru selalu memegang filosofis tersebut. Sikap para tuan guru biasanya menunjukkan posisis yang imbang tanpa memihak salah satu pihak yang sedang bersengketa, dalam hlm ini para Tuan guru memilah urusan pribadi dengan urusan kemaslahatn umum.

wakaf sebagai ibadah yang terkait dengan harta benda merupakan instrument yang potensial untuk pengembangan ekonomi dan sekaligus juga sebagai potensi sumber konflik. Potensi ekonomi inilah yang harus diperjuangkan pada ijihad pengembangan hukum wakaf sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pada hakikatnya, pengembangan hukum wakaf di dunia Islam seiring sejalan dengan pengembangan konsep ekonomi *syarī'ah*.

Ada asumsi bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai instrument pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Di tengah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sosial dan kewajiban akan kesejahteraan ekonomi, keberadaan lembaga wakaf salah satu instrumen sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang dimensinya spritual, wakaf merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).

Berbicara terkait penyelesaian sengketa wakaf yang berdasarkan sejarah hukum Islam maupun yang terjadi di Indonesia adalah sesuatu yang natural, sengketa status harta sebagai wakaf telah muncul sejak masa lalu sampai sekarang dikarenakan perubahan sosial, pergerseran nilai, tatanan masyarakat dan juga ditambah lagi masalah bahwa tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa status suatu harta sebagai obyek wakaf.

Dalam sejarah hukum Islam, penyelesaian konflik di masyarakat diselesaikan untuk mengembalikan stabilitas sosial dengan cara yang variatif, seperti melalui hakim dan peradilan. Konteks di Indonesia, jika terjadi sengketa mengenai harta sudah diwakafkan, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka pada penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Agung Konstitusi.¹⁵⁰

Penyelesaian Sengketa merupakan langkah dimana tidak ditemukannya penyelesaian atas sengketa wakaf yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 1 butir 1 dan 2 dijelaskan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Melalui Peradilan Agama, rakyat beragama Islam dapat menuntut keadilan dalam perkara perdata.

Tugas Pengadilan Agama tidak hanya memutuskan perkara, tetapi juga menyelesaikan permasalahan sengketa, sehingga keadilan dan kedamaian dapat terwujud. Secara khusus Pengadilan Agama memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

¹⁵⁰Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, wakaf, *Zakāt*, *Infāq*, Shodaqoh, Ekonomi *Syarī’ah*”.

Sengketa mengenai benda wakaf dan *nazir* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 226 yang berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nazir* diajukan pada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Penyelesaian sengketa mengenai wakaf dan *nazir* ini tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu terdapat dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), dalam Pasal 62 Ayat (1) disebutkan bahwa

“Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Sedangkan dalam Pasal 62 Ayat (2) disebutkan bahwa

“Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan”.

Islam dalam ajarannya menekankan asas penyelesaian perselisihan adalah perdamaian. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di pengadilan berdasarkan pertimbangan hakim. Selain itu, perselisihan wakaf juga dapat dilakukan melalui ruang nonlitigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian non litigasi ini dilakukan melalui proses mediasi yang telah disetujui pihak-pihak yang berselisih.¹⁵¹

Dalam hukum Islam, perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang secara etimologi bermakna memutuskan suatu persengketaan. Secara terminologi, *islah* adalah “suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang salingbersengketa”.¹⁵²

Adapun istilah mediasi, dalam hukum positif memiliki ketentuan umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yaitu, “*penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Dalam hukum Islam, mediasi memiliki kesamaan konsep dengan *tahkim*. Secara etimologis *tahkim* bermakna “*menjadikan seorang atau pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa*”. Seorang hakam

¹⁵¹Rahmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, (Bandung, PT Aditya Bakti, 2003), hlm 50.

¹⁵²Lailatul arofah, “*Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Suatu Tawaran Alternatif*”, Mimbar Hukum Nomor 63, 2004, hlm 43

dalam konteks *tahkim* hanya berperan sebagai mediator serta fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan.¹⁵³

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mediasi adalah:

Pertama, Perdamaian atau mediasi harus atas persetujuan kedua belah pihak yang saling bersengketa. Unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela, kedua pihak telah cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, berdasarkan alasan yang diperbolehkan, dengan demikian bahwa persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu perjanjian.

Kedua, Perdamaian atau mediasi harus mengakhiri sengketa yang ada. Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengatakan bahwa “apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian, apabila tidak maka tidak memenuhi syarat formal, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berperkara”.

Ketiga, Bentuk perdamaian atau mediasi harus secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan

¹⁵³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Alhikmah, 2000), hlm 98.

format yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa, penulis berkesimpulan dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang”.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki ciri-cir, yaitu; *Pertama*, dipimpin oleh mediator yang bersifat netral (tidak memihak). Penentuan mediator dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama. *Kedua*, tugas mediator adalah memediasi dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam membuat kesepakatan. *Ketiga*, mediasi merupakan bentuk pengembangan negosiasi yang difasilitasi oleh mediator, sehingga mediator tidak memiliki otoritas dalam mengambil keputusan. Adapun yang berhak mengambil keputusan adalah pihak-pihak yang telah bersepakat dalam sengketa.¹⁵⁴

Mediator dalam sengketa memiliki tiga tipologi: *Pertama*, mediator hubungan sosial. Mediator tipe ini banyak dalam masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. *Kedua*, mediator autoritatif. Mediator tipe ini merupakan mediator yang bekerja dalam instansi pemerintah, seperti tim instansi pemerintah atau pengadilan.

¹⁵⁴Harijah Damis, *Hakim Mediasi*, Jakarta, Mimbar Hukum nomor 63, 2004, hlm 27.

Ketiga, Mediator mandiri. Mediator tipe ini tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mediator mandiri disebut sebagai mediator yang paling profesional.¹⁵⁵

Mediator bekerja sebagai pelayan pihak-pihak yang bersengketa dengan pendekatan sukarela. Jika melalui mediasi persengketaan tidak bisa diselesaikan, maka dilakukan cara arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase dilakukan dengan pemberian wewenang kepada orang atau pihak yang ditunjuk sebagai arbitrer yang berdasarkan kebijaksanaannya, pihak-pihak yang bersengketa harus tunduk pada keputusan arbitrer tersebut.

Dalam kasus sengketa wakaf di Indonesia, jika pihak-pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, mereka bisa menggunakan Badan Arbitrasi *Syarī'ah* Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang sebagai lembaga arbitrase untuk menetapkan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa muamalah dalam masyarakat.¹⁵⁶

Secara umum, fungsi arbitrase adalah : *Pertama*, menyelesaikan

¹⁵⁵Rahmadi Usman, *Op Cit*, hlm 94.

¹⁵⁶A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung,

berbagai sengketa muamalah secara adil dan cepat. *Kedua*, dapat memberikan perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵⁷

Wewenang BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase dalam menyelesaikan persoalan muamalah (perdata) dengan adil dan cepat, telah diatur berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1899 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- b. SK MUI SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase *Syarī'ah* Nasional.
- c. FATWA DSN-MUI

Semua Fatwa Dewan *Syarī'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan:

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase *Syarī'ah* setelah tidak

¹⁵⁷Citra AdityaBakti, hlm. 64.

tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Penentuan dan pengambilan keputusan dalam sengketa dalam arbitrase oleh BASYARNAS dilakukan oleh arbitrer. Persyaratan dalam pengangkatan sebagai arbitrer tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 30/1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa :

“*Pertama*, Cakap melakukan tindakan hukum. *Kedua*, Berumur paling rendah 35 tahun. *Ketiga*, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. *Keempat*, Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun”.

Sedangkan Pada ayat (2) nya ditegaskan bahwa jaksa / hakim / paniteradan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrer. Adapun tugas adalah:¹⁵⁸

“*Pertama*, Memeriksa dan memberikan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan

¹⁵⁸Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 80.

(menurut Pasal 48, paling lama 180 hari sejak penunjukan/pengangkatannya). *Kedua*, Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang beda pendapat, berselisih paham maupun yang bersengketa. *Ketiga*, Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter/majelis arbiter harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 1). *Keempat*, Apabila usaha mendamaikan itu berhasil, maka arbiter/ majlis arbiter membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut”.

Sedangkan berakhirnya tugas arbiter diatur dalam Pasal 37, Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1899, yaitu apabila:

“*Pertama*, Apabila putusan mengenai sengketa telah diambil. *Kedua*, Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atausudah diperpanjang

oleh para pihak telah lampau. *Ketiga*, Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter”.

2. Penyelesaian Sengketa wakaf Oleh Tuan Guru Lombok

Hilangnya aset wakaf seringkali menjadi masalah penyebab terjadinya sengketa di tengah masyarakat. Aset wakaf yang hilang dikarenakan adanya upaya pengambilan kembali aset tersebut oleh orang lain atau ahli waris *Wakif*. Permasalahan lain yang menyebabkan hilangnya aset wakaf juga dikarenakan aset wakaf tidak terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi aset wakaf yang sering tidak akurat tersebut berupa ikrar wakaf berupa sertifikat tanah atau bangunan, hak milik tanah atau bangunan, sampai sertifikat wakaf tunai. Sehingga menimbulkan gugatan ahli waris terhadap aset tersebut. Persoalan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat ini, menuntut penyelesaian yang solutif dan akurat, serta diperoleh melalui kesepakatan damai pihak-pihak yang bersengketa.

Wakaf secara etimologis, berasal dari kata *wakafa* dengan makna *al-habs* yang artinya berhenti atau diam. Bentuk masdar dari kata *wakafa* adalah *al-waqfu* yang memiliki kesamaan makna dengan kata *al-tahbis* dan *at-tasbil* dari ungkapan *al-habs'an attasarruf* yang artinya “mencegah mengemudi”. Berdasarkan penggunaannya, kata wakaf memiliki makna yang terbatas pada benda wakaf (benda tertentu). Sedangkan istilah *syara'*, wakaf adalah

pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak di wariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.¹⁵⁹ Dilihat dari aspek *Fiqih*, para fuqaha berbeda pendapat dalam tataran pengertiannya, baik dari segi hakikat wakaf ditinjau pada aspek kontinuitas ikrar, zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Berikut uraian pengertian wakaf menurut para ahli *Fiqih*.¹⁶⁰

Para ulama fikih memberikan definisi yang berbeda mengenai wakaf. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum tetap milik *wakif* (orang yang mewakafkan harta bendanya). Imam Malik menjelaskan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* memiliki kewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali *wakifnya*. Imam Syafii dan Imam Hanbali wakaf merupakan pelepasan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* untuk sesuatu hal yang membolehkan, menjaga keutuhan harta, digunakan

¹⁵⁹Direktorat Pengembangan *Zakāt* dan wakaf (direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji (2004): 1.

¹⁶⁰*Ibid.*,

manfaatnya serta untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Wakaf pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan umat. Meskipun demikian, problematika sengketa wakaf masih terjadi dalam Islam menawarkan konsep arbitrase sebagai salah satu upaya penyelesaian persoalan sengketa wakaf.

Penyelesaian masalah sengketa wakaf oleh Tuan Guru di Pulau Lombok dilakukan dengan beberapa cara, seperti penekanan atas status kepemilikan harta wakaf, penekanan atas manfaat harta wakaf, dan menekankan pemanfaatannya secara spesifik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun terdapat perbedaan penekanan yang dilakukan oleh Tuan Guru di Lombok, secara mendasar mereka sepakat bahwa penggunaan harta wakaf harus dilakukan demi kemashlahatan umat. Artinya kepentingan yang sifatnya individual harus di kesampingkan. Sehingga musyawarah menjadi hlm yang harus dikedepankan dalam upaya menemukan solusi sengketa wakaf, demi terwujudnya *maqāṣid syarī'ah* yang berorientasi pada kemashlahatan umat.

a) Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi MA

TGH. Fahrurrozi Dahlan adalah seorang Guru Besar FDIK UIN

Mataram NTB, UNW, IAIH NW dan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Pengasuh Ponpes Darunnajihin NW Bagik Nyala Sakra Barat Lotim.¹⁶¹ Yang Lahir di Penendem Desa Sepit Kec. Keruak Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 1975. TGH. Fahrurrozi Dahlan merupakan Putra bungsu dari Alm. Dahlan Asnawi dan Ibu Baiq Samidah. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis ulama Indonesia (MUI) Prov. NTB, ketua DPD Askopis NTB dan Direktur NAHWA Institute.¹⁶²

Beliau menamatkan SDnya di SDN Penendam Lotim 1988, kemudian melanjutkan jenajng pendidikannya di MTs As-Sunnah Praya 1990, kemudian MAN Program Khusus di Mataram, Tahun 1993. Untuk mendalami ilmu agamanya beliau melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi di *Ma'had Darul Qur'ān wal Ḥadīs* Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur dan S1 Univeritas Nahdlatul Wathan, Jurusan Sastra Arab dan lulus pada tahun 2000. S2 beliau ditempuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lulus pada tahun 2004. dan menamaptkan S3 nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus pada tahun 2010, mengambil Jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

¹⁶¹<https://jaringansantri.com/author/fahrurrozi-nw>., diakses Pukul 14.00 7 mei 2023

¹⁶²Akun Fanpage Pribadi Prof. Dr. Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA <https://www.facebook.com/photo/?fbid=137460095060944&set=a.137460091727611>.

Beliau adalah seorang yatim sejak masih usia belia, yang saat itu beliau masih duduk di kelas 4 SD. Beliau dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu sehingga pada saat itu beliau kesulitan finansial untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun doa orang tua yakni Ibu nya seolah menjadi mukjizat yang akhirnya menghantarkan beliau kuliah di Perguruan Tinggi baik formal maupun non formal yang mengantarnya menjadi yang terbaik.¹⁶³

Karir TGH. Fahrurrozi Dahlan 2005-2017 sebagai dosen di IAIN Mataram kemudian pada 2017 hingga saat ini menjadi Dosen FDK UIN mataram prodi KPI. Beliau pernah menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan 2010-2014. Dari tahun 2014 hingga saat ini beliau berkedudukan sebagai pengurus wilayah asosiasi Prodi KPI, selain itu juga sebagai Pengurus wilayah asosiasi dosen Indonesia. Sekretaris program pasca sarjana perguruan tinggi Agama Islam Negeri Mataram¹⁶⁴

Kemampuan beliau yang mumpuni dan loyalitanya terhadap organisasi pada saat ini beliau diberikan amanat untuk menjadi Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) 2019-2024. Selain karir yang cemerlang, Beliau juga merupakan seorang pendakwah yang kharismatik,

¹⁶³Akun Fanpage Pribadi Prof. Dr. Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA <https://www.facebook.com/photo/?fbid=137460095060944&set=a.137460091727611>.

¹⁶⁴ Wawancara dengan TGH. Fahrurrozi Dahlan di Mataram, Tanggal 17 Mei 2023

lugas yang memiliki khas tersendiri dan bukan saja diterima oleh masyarakat lokal (Lombok) akan tetapi juga disegani dan diterima oleh masyarakat di seluruh Nusantara bahkan Manca Negara.

Gagasan beliau sangat diterima dan menjadi kontribusi besar di Dunia akademisi bahkan masyarakat luas. Beliau yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi tidak dapat menghentikannya menjadi seorang yang disegani oleh masyarakat Indonesia dan manca Negara khususnya di daerah kelahirannya sendiri yaitu di Lombok Timur.

Beliau juga seorang yang baik, cerdas, yang sangat menginspirasi, berkarisma, memiliki komunikasi yang baik, memiliki penggemar yang banyak.

Beliau adalah seorang intelektual muslim yang cukup diperhitungkan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lombok Timur, bahkan kecerdasan dan kepintaran beliau telah diakui oleh masyarakat di Manca Negara, dakwahnya yang lugas menjadikan identitas tersendiri baginya.

Sebagai anak yatim di usia beliau yang masih kecil. Tidak menjadi hlmangan beliau untuk menjadi orang yang sangat diperhitungkan di daerah kelahirannya khususnya dan di Indonesia pada umumnya bahkan

di manca negara. Selain itu beliau adalah seseorang yang memiliki kredibilitas, integritas dan seorang Tuan Guru yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam dunia keilmuan dan sosial kemasyarakatan yang dikaryakan lewat jurnal dan buku-buku yang tertuang dalam Pemikiran dakwah yang *rahmatan lil 'ālamīn* serta menarik dan inspiratif bagi orang banyak.

Adapun karya-karya yang telah dilahirkan oleh beliau adalah: Menyusuri keagungan cinta Maulana, Keagungan Pribadi Maulana, Karamah Cinta Maulana, Tuan Guru: Eksistensi dan tantangan peran dalam transformasi masyarakat, Jurnalistik Islam dan Jurnalistik Kontemporer, Shlmawat Nahdliyah, Sosiologi Pesantren: Dialektika Tradisi Keilmuan Pesantren dalam merespon dinamika masyarakat, Model– model dakwah di era kontemporer¹⁶⁵, Rahasia Tuhan bagi Rinjani.¹⁶⁶

Hasil karya dan pemikiran beliau sangat dikagumi oleh masyarakat dan tentunya berpengaruhnya terhadap perilaku masyarakat Lombok termasuk berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf yang akhir-akhir

¹⁶⁵Karya-karya Fahrurrozi, <https://www.youtube.com/watch?v=8fo3Gmu5gMI>

¹⁶⁶Fahrurrurozi, *Rahasia tugas bagi rinjani*, <https://nwonline.or.id/news/rahasia-tuhan-bagi-rinjani-oleh-dr-tgh-fahrurrozi-dahlan-qh-ss-ma/>

ini menjadi kajian serius di tengah masyarakat dan para tokoh agama.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau, sebelum masuk kepada metode penyelesaian sengketa wakaf, terutama beliau menguraikan realita wakaf yang terjadi di tengah masyarakat Lombok. Beliau menjelaskan seluruh maksud para *muwakif* melakukan wakaf karena ingin mendapatkan keridhaan. Dengan harapan bekal untuk akhiratnya terpenuhi kelak.

Permasalahan sengketa wakaf yang terjadi di tengah masyarakat ini akan berlangung terus menerus karena perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Ketamakan dan keserakahan akan membentuk pribadi pada diri sebagian orang yang akhirnya dapat mempermasalahkan objek yang telah diwakafkan.

Dalam menyelesaikan sengketa wakaf para tokoh agama dan masyarakat sangat berperan penting. Melihat kebiasaan masyarakat Lombok yang sangat dipengaruhi dan berpegang teguh dengan ajaran para gurunya (Tuan Guru). Beberapa permasalahan yang telah diselesaikan, metode utama yang digunakan yaitu dengan melakukan beberapa metode yaitu *pertama*, melakukan pendekatan internal dengan keluarga (Konsesus kebersamaan atau musyawarah), pendekatan ini digunakan untuk

mendalami sebab permasalahan terjadi dan mencari jalan keluar bersama agar mencapai kesepakatan. Tidak lain hasil kesepakatan adalah kesepakatan yang memberikan kemaslahatan bagi bersama untuk mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*

.*Kedua*, apabila kesepakatan bersama tidak tercapai, maka langkah selanjutnya diambil dengan melibatkan para instrumen pemerintah yaitu Kepala dusun, kepala desa atau lurah dan juga KUA. Langkah ini masih dalam rangka mencari jalan tengah diluar hukum untuk mencapai kesepakatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam tahap ini seluruh pihak yang bersangkutan akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta objek yang diwakafkan, hingga mencapai kesepakatan.

Ketiga, melalui jalur pengadilan. Jalan terakhir yang ditempuh masyarakat Lombok apabila pada jalan kedua dan ketiga tidak menemui hasil. Akan tetapi jalur ini jarang sekali diambil oleh masyarakat Lombok karena dari beberapa aduan telah selesai ketiak mengadukan permasalahan tersebut.

b) Prof. Dr. Masnun Tahir MA

Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag (Lahir di Lombok Tengah, 27 Agustus 1975; umur 46 tahun) adalah Rektor Universitas Islam Negeri Mataram

(UIN Mataram) periode (2021-2025) dan pada Konferensi Wilayah Pengurus Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 Masnun Tahir terpilih sebagai Ketua Tanfidziah PWNNU NTB bersama Tuan Guru HL. Turmudzi Badaruddin sebagai Rois Syuriah. Beliau menamatkan pendidikan terakhirnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam wawancara beliau menjelaskan, seharusnya sengketa atas wakaf tidak harus terjadi, apabila pemahaman berkaitan dengan wakaf, tujuan wakaf, bahkan sampai kepada kenapa *wakif* mewakafkan. Pemahaman atas hlm tersebut sangat berimplikasi pada keluarga *wakif* (ahli waris), karena sebagian banyak permasalahan yang terjadi sengketa wakaf yang terjadi di Lombok diakibatkan minimnya literasi berkaitan dengan wakaf. Sengketa wakaf yang terjadi hasil dari ketidakpuasan ahli waris atas apa yang telah diberikan sehingga mengharap dapat menguasai bagian lainnya dari orang tuanya.

Penyelesaian masalah pada sengketa wakaf perlu dicermati apa yang menjadi titik permasalahan. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dari sengketa yang sering terjadi adalah berkaitan dengan administrasi wakaf yang membuat para pihak berani untuk melakukan persengketaan di pengadilan. Artinya untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut ke depan perlu memberikan perhatian khusus yang

berkaitan dengan akta maupun surat wakaf. Selain itu Permasalahan juga muncul karena pengelolaan wakaf yang belum optimal.¹⁶⁷

Banyak dari sengketa wakaf yang terjadi di tengah masyarakat di selesaikan oleh para tokoh agama setempat (Tuan Guru/Kiai). Prof. Masnun menjelaskan metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan memberikan pemahaman terdahulu dan implikasi atas sengketa, kemudian mencoba untuk lebih masuk kepada maksud persengketaan yang terjadi dengan menentukan Kembali cerita untuk mendapatkan hipotesa sementara atas sengketa yang terjadi, kemudian mencoba memberikan keputusan yang berupa saran agar seluruh pihak menerima penyelesaian tersebut.

c) Nuh Nasir M.Ag (Ketua PA Lombok Timur)

Nuh Nasir M.Ag adalah Ketua Pengadilan Agama Lombok Timur. Menurut keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terhitung dari tahun 2018 hingga 2023, sengketa wakaf terjadi hanya sekali, yang berfokus kepada akta wakaf. Lebih lanjut beliau menerangkan permasalahan tersebut diajukan oleh keluarga *wakif* (anak) yang mempermasalahakan objek wakaf yang dikelola oleh *nazir* tidak sesuai

¹⁶⁷Wawancara dengan Prof. Dr. Masnun Tahir MA, Tanggal 18 Mei 2023.

dengan yang diinginkan oleh keluarga *Wakif* baik berkaitan dengan ukuran tanah wakaf maupun yang mengelola wakaf.

Sebagai Hakim tentunya harus memberikan keadilan dalam memberikan putusan. Metode yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan tentunya dengan memeriksa seluruh bukti yang disertakan dalam persidangan juga menghadirkan beberapa saksi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selain itu untuk menunjang putusan, hakim juga menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat, demi terciptanya putusan yang berkeadilan dan memberikan kemasalahaat bagi kedua pihak.

d) TGH. Ma'ruf, S.Pd (Tokoh NU)

Tuan Guru Haji Ma'ruf S.Pd merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Lombok. Kiprahnya sebagai Tuan Guru tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat yang tergolong dalam masyarakat NU. Dalam sesi wawancara beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Tuan Guru sangat tinggi, bahkan urusan terkecilpun, penyelesaiannya diberikan kepada Tuan Guru.

Tuan Guru kedudukannya sangat penting ditengah masyarakat dalam hlm mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah

masyarakat Lombok termasuk masalah wakaf. Dalam keterangannya beliau menjelaskan permasalahan wakaf selalu muncul akibat dari keinginan keluarga (ahli waris) *Wakif* atas objek (tanah) yang telah diwakafkan.

Jalan penyelesaian yang beliau lakukan ketika dihadapkan atas permasalahan tersebut tentunya dengan melakukan musyawarah bersama keluarga dan *nazir* agar mendapatkan penjelasan yang jelas atas kedudukan tanah secara administratif maupun yang berhubungan dengan akta wakaf tersebut. Cara ini dilakukan untuk menciptakan keharmonisan, dan keadilan bagi seluruh pihak¹⁶⁸.

e) Dr. TGH. Muhyi Abidin., MA (Rektor UNW)

Dr. KH. LL. Abdul Muhyi Abidin, MA merupakan Kiyai Muda dikenal Amanah, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan. Profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. Bertanggung Jawab, memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya. Kreatif, memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang

¹⁶⁸Wawancara dengan TGH. Ma;ruf (Tokoh NU), Tanggal 19 Mei 2023.

variatif terhadap setiap permasalahan. Disiplin, taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

Peduli, menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Pada kalangan muda Kiyai dan senator muda ini dikenal Visioner dan Berwawasan, bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan, Senator muda ini selalu Menjadi Teladan, berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hlm-hlm baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain, Memotivasi, memberikan dorongan dan semangat bagi pemuda untuk berusaha mencapai tujuan bersama, selalu memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pemuda dan pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya, Memberdayakan kaum muda, selalu memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pemuda sesuai kemampuannya. Membudayakan menjadi motor penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya. Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja, bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam wawancara, TGH. Muhyi menjelaskan permasalahan wakaf

sering sekali muncul karena adanya pihak keluarga yang menginginkan objek tanah tersebut atau ingin menggunakan sebagian dari objek tanah tersebut karena terdapat nilai ekonomi. Dengan kedudukannya sebagai tokoh agama juga panutan bagi santri-santri NW maka penyelesaian sengketa wakaf harus memberikan rasa keadilan hingga tidak lagi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Strategi yang digunakan oleh TGH. Muhyi yaitu dengan memanggil atau mengumpulkan pihak keluarga *wakif* (ahli waris) dan menanyakan keinginannya. Langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan kemasalhatan bagi pihak-pihak yang bersengketa, diangaranya dengan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan objek (tanah) yang telah diwakafkan dengan kesepakatan bersama (*nazir*). Hlm ini tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek, salah satunya adalah keberlangsungan hidup keluarga (ahli waris) dan kemanfaatan atas objek wakaf)¹⁶⁹

f) TGH. Dr. Khaeri (Ketua Lembaga Aset NW)

Tuan Guru Dr. Khaeri merupakan sosok yang berpengaruh di Tengah masyarakat Lombok Khususnya waga Nahdlatul Wathan. Sosoknya yang cerdas dan jujur menjadikan dia seorang yang dipercayai untuk mengelola

¹⁶⁹Wawancara dengan TGH.Muhyi (Tokoh NW), Tanggal 20 Mei 2023.

seluruh aset Nahdlatul Wathan guna kemaslahatan ummat muslim Lombok. Dalam sesi wawancara dengan beliau, dijelaskan bahwa wakaf yang ditunaikan di tengah kehidupan masyarakat Lombok khususnya warga NW masih berupa sebidang tanah atau perkebunan. Alasan utama para *wakif* biasanya agar tanahnya dibuatkan pondok pesantren atau hal-hal yang berguna bagi ummat muslim, sehingga ganjaran pahla jariyahnya berjalan terus hingga wafat kelak.

Lanjut beliau dalam sesi wawancara tersebut menjelaskan sengketa wakaf juga tentu terjadi karena ahli waris menuntut hak atas objek yang diwakafkan. Untuk memberikan putusan atas permasalahan tersebut sebagai ketua lembaga aset tentunya menginginkan adanya perdamaian hingga tidak sampai membawa permasalahan tersebut ke ranah publik atau ranah hukum, karena akan merusak nama baik keluarga dan organisasi juga.

Metode yang digunakan dalam permasalahan tersebut tentunya dengan mendengarkan permintaan ahli waris yang kaitannya dengan permintaan atas objek wakaf tersebut. Setelah mendengar pendapat dari ahli waris, sebagai lembaga yang sudah diberikan izin oleh Kemenkumham tentunya harus melihat kembali akta wakaf yang sudah dibuat. Setelah mempertimbangkan kedua hal tersebut tentunya

keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷⁰

g) TGH. Fuad Zaini (Tokoh NW)

Tuan Guru Haji Fuad Zaini merupakan sosok humanis dan sangat memegang teguh ajaran guru Maulana Syeikh, hlm ini juga berpengaruh pada cara berpikir maupun tindakannya dalam melakukan syiar maupun memberikan putusan hukum di tengah masyarakat ketika terjadi permasalahan.

Menurutnya permasalahan wakaf itu timbul akibat dari ahli waris yang tidak merasa puas atas apa yang didapatkan dari hasil pembagian waris, akan tetapi lain pihak pihak *wakif* mengharapkan adanya amal jariyah bagi dirinya kelak. Dengan mempercayakan tanah sebagai objek yang diwakafkan kepada lembaga organisasi NW, *wakif* menaruh harapan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, karena bersifat amanah.

Penyelesaian atas permasalahan wakaf tentunya harus melihat aspek-aspek yang membuat seluruh pihak merasakan keadilan atas putusan tersebut, demi menjaga nama baik keluarga juga nama baik organisasi. Oleh sebab itu metode yang digunakan adalah dengan

¹⁷⁰Wawancara dengan TGH. Khaeri (Tokoh NW), Tanggal 17 Mei 2023.

memperhatikan kembali objek yang diwakafkan baik berupa bukti (akta) atau saksi-saksi yang hadir ketika tanah tersebut diwakafkan. Langkah selanjutnya memberikan penjelasan atas hasil penemuan tersebut dan dimusyawarahkan bersama keluarga.

h) Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, Lc. MA

TGH. Zainal Arifin Munir dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1961 dari pasangan H. Munir dan Hj. Jamilah. TGH. Zainal Arifin Munir merupakan anak ke-3 dari 7 bersaudara. TGH. Zainal Arifin Munir adalah pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin (YANMU) NW Praya Lombok Tengah. Pondok Pesantren ini berafiliasi dengan ormas NW yang merupakan ormas keagamaan terbesar di pulau Lombok. Sistem pendidikan dan pengajarannya pun hampir sama dengan pondok pesantren NW lainnya yang menitikberatkan pada pemahaman keagamaan berdasarkan kitab-kitab klasik mazhab *Syāfi'i*. Di samping sebagai pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin (YANMU) NW, Beliau juga aktif di berbagai bidang pengabdian baik di lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat di antaranya adalah

- 1) Ketua Pengurus Daerah NW Lombok Tengah 2021-2025
- 2) Ketua Barisan Hizbullah NW Lombok Tengah 2021-2025

- 3) Wakil Khatib ‘am Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW 2020-2024)
- 4) dosen Fakultas *Syari’ah* UIN Mataram.¹⁷¹

Adapun lembaga pendidikan beliau dilalui sebagai berikut:

- 1) MI di *Madrasah* Asholatiyah
- 2) MTs di *Madrasah* Asholatiyah
- 3) MA di *Madrasah* Asholatiyah
- 4) SI *Universitas* di al-Azhar Kairo Mesir
- 5) S2 *al-Aqidah* Jakarta
- 6) S3 *Universitaz* Islam Indonesia (UII) Yogyakarta¹⁷²

Di tengah kesibukanya sebagai akademisi dan pengurus organisasi beliau juga aktif menyapa masyarakat Lombok dengan berdakwah keliling di Nusa Tenggara Barat.

TGH. Zainal Arifin Munir selain sebagai pimpinan YANMU NW Praya juga sebagai seorang akademisi di antara karya-karya beliau yaitu, Revitalisasi Manajemen wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, Pemikiran Hukum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Hukum Waris dalam Islam, Poligami antara teks dan konteks, Harta tak

¹⁷¹Wawancara dengan TGH. Zainal Arifin Munir di Praya, Tanggal 18 Mei 2023

¹⁷²*Ibid.*

bertuan, dll¹⁷³

Pada kesempatan wawancara tersebut beliau menerangkan permasalahan wakaf muncul karena minimnya literasi dan nafsu para ahli waris yang ingin menguasai seluruh bagian dari keluarganya, sedangkan pihak yang melakukan wakaf mengharapkan adanya kebaikan dari harta yang dimiliki agar mendapatkan pahala jariyah.

Permasalahan ini tentunya jalan keluarnya adalah dengan memberikan penjelasan atas maksud wakaf dan pendidikan berkaitan dengan wakaf, akan tetapi apabila berkaitan dengan objek yang di permasalahan tentunya jalan terbaik adalah perdamaian. Perdamaian dalam ari adalah melakukan musyawarah antara pihak agar tidak terjadi kisruh yang berkepanjangan demi terciptanya kemaslahat bersama. Metode yang digunakan adalah dengan menghadirkan para pihak yang berkaitan dengan objeka wakaf tersebut dan mendengarkan keterangan kedua pihak, hingga menemukan kata sepakat.

i) Dr. Fathurrahman M.Pd

Dr. Fathurrahman merupakan tokoh muhammadiyah yang sosoknya dipercaya sebagai orang yang cerdas di lingkungannya. Menurut

¹⁷³Dokumen YANMU NW Praya.

pengetahuan masyarakat tentang wakaf masih sangat rendah dan juga memiliki potensi konflik yang besar. Dengan melihat perkembangan Lombok saat ini, pertumbuhan ekonomi terus bersaing, harga tanah juga terus meningkat, maka objek (tanah) yang sering dijadikan wakaf akan menjadi permasalahan.

Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan mempertimbangkan keabsahan data yang berkaitan dengan wakaf agar kelak ketika terjadi permasalahan data yang diinginkan akan memperkuat argumentasi atas objek yang diwakafkan. Akna tetapi apabila masalah tersebut dihadapkan kepada saya, tentunya saya akan memilih jalan untuk berdamai melalui musyawarah bersama.

Metode tersebut digunakan dengan melihat kebiasaan dan budaya Lombok yang penuh dengan kebersamaan (gotong royong) di dalam segala hlm. Tentunya dengan melakukan musyawarah kita dapat mengetahui maksud seluruh pihak, sehingga tercipta kemasalahatan bersama.

Dari penjelasan para tuan guru diatas, para tuan guru mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau arbitrase. Arbitrase dalam fikih Islam merupakan “permintaan oleh dua orang atau lebih untuk

menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan ketentuan *Syarī'ah*”¹⁷⁴

Dasar hukum arbitrase adalah *Al-Qur'ān* Surah Nisa ayat 35, yang memberikan penjelasan mengenai anjuran adanya seorang arbitrer (penengah/juru damai) dalam sebuah perselisihan antara suami istri. Anjuran ayat ini adalah perlu dihadirkan penengah atau juru damai dari masing-masing pihak keluarga sebagai perwakilannya untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut.¹⁷⁵

Arbitrase dalam Islam tidak terbatas hanya dalam kasus perselisihan keluarga sebagaimana dalam konteks ayat diatas. Penggunaan arbitrase digunakan dalam berbagai perselisihan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW., keberadaan lembaga penyelesaian perselisihan cukup berperan dalam menyelesaikan berbagai kasus perselisihan, Nabi Muhammad SAW., selain berperan sebagai Kepala Negara, juga berperan sebagai penegak keadilan. Hal tersebut juga dilakukan oleh para gubernur yang menjadi wakil Nabi sebagai pemimpin di daerah-daerah kekuasaan Islam yang keberadaannya jauh dari Nabi.

Dalam perkembangannya, muncullah *qadi* yang tugas khususnya

¹⁷⁴Samir Aliyah, “*Nizhām al-Daulah wa al-Qadhā 'wa al-'Urf fī al-Islām*”, (Jakarta Timur:Khifa, 2004), hlm. 27

¹⁷⁵ Ibrahim Siregar, “*Penyelesaian Sengketa wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*”, *Miqot*, Vol. XXXVI No.1 (2012): 122-137

adalah menjamin keadilan dalam pemerintahan Islam. Hadirnya *qadi* dalam masyarakat muslim, memiliki dampak positif yang dapat menyelesaikan berbagai perselisihan ditengah masyarakat. Beberapa tokoh yang pernah diutus oleh Nabi untuk menjadi *qadi* adalah Ali bin Abi Thlmib, Ma'kal bin Yasar, Mu'adz bin Jabal, dan Utab ibn Asid. Dalam hlm ini yang dipercaya sebagai *qadi* dalam penyelesaian sengketa wakaf di Lombok adalah Para tuan Guru yang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa.

Hal ini sebagaimana yang terjadi Pada masa *Khalifah Rasyidun*, pengiriman sahabat ke beberapa wilayah kekuasaan muslim dipilih berdasarkan tingkat pemahaman mereka dalam agama. Mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik, ditunjuk sebagai *qadi* untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh Islam. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Pola ini berjalan cukup lama, hingga masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah. Pada masa ini, para ahli *Fiqih* berpendapat bahwa hakim harus dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan jenis sengketa yang dihadapi. Disaat yang sama, pemerintah yang berkuasa juga dapat menunjuk hakim khusus yang boleh menangani segala jenis kasus perselisihan, seperti perselisihan keluarga, perselisihan perdata, dan berbagai perselisihan sosial

lainnya.¹⁷⁶

Praktik peradilan dalam peradaban Islam mengalami berbagai perkembangan. Pada era Dinasti Umayyah, peradilan diterapkan sesuai dengan masa *Khulafa Rasyidin* yang seorang hakim memiliki kuasa dan kapasitas untuk berijtihad dalam penetapan hukum. Ijtihad dilakukan oleh hakim, jika muncul sebuah permasalahan yang jalan keluarnya tidak terdapat dalam teks wahyu. Selain itu, keadilan tidak terpengaruh politik. Sehingga hakim memiliki kedudukan independen yang bebas dari pengaruh pemerintah.

Kemajuan peradilan dalam pemerintahan Bani Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abd-Aziz. Salah satu kebijakan penting Umar bin Abd-Aziz dalam penegakkan keadilan adalah mencopot gubernur-gubernur yang tidak adil. Kedudukan hakim sangat penting pada masa itu.

Pada masa Bani Abbasiyah, peradilan juga mengalami dinamika. Era Bani Abbasiyah peradaban Islam berkembang pesat, mulai dari ekspansi wilayah kekuasaan, kemajuan kegiatan ilmiah, kemajuan bidang ekonomi, kemajuan bidang sosial, dan berdirinya empat mazhab besar fikih. Disamping itu, muncul juga tradisi *taqlid*, yang menjadi penyebab melemahnya ijtihad.

¹⁷⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabaisi, "*Ahkām al-Waqf fī al-Syari'ah al-Islamiyah*". (Jakarta: Dompot Dhuafa dan II Man, 2004), hlm. 67

Masa itu juga muncul berbagai perbedaan hukum dan pembahasan fikih. Fenomena ini mengakibatkan hakim di beberapa wilayah memiliki mazhab fikih yang berbeda. Hakim di Irak bermazhab Hanafi, hakim di Syiria dan Maroko bermazhab Maliki, dan hakim di Mesir bermazhab Syafii. Jika dalam sebuah wilayah tidak memiliki hakim, maka kedudukan hakim resmi di wilayah tersebut digantikan oleh hakim lain dalam memutuskan hukum berdasarkan wilayah tempat terjadinya perselisihan tersebut.

Selama masa pemerintahan Bani Abbasiyah, pemerintah ikut campur dalam peradilan. Kondisi ini yang kemudian banyak para ahli fikih menolak untuk menjadi hakim. Beberapa ulama yang menolak menjadi hakim diantaranya, Abu Hanifah al-Nu'man, Zufar dan Ahmad bin Hanbal.

Di Indonesia, peradilan agama memiliki andil penting bagi masyarakat muslim. Sejak diberlakukannya penerapan Hukum Islam oleh pemerintah Belanda, Hukum Islam menjadi pedoman hukum yang hidup dalam masyarakat muslim nusantara. Sebelum diresmikan oleh pemerintah Belanda, permasalahan muamalah khususnya persengketaan dalam komunitas muslim nusantara, peran hakim diduduki oleh para ulama. Penyelesaian permasalahan dilakukan berdasarkan yurispruensi klasik.¹⁷⁷

¹⁷⁷Rofiq, Ahmad. "*Hukum Islam di Indonesia*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 38.

Pada kamus fikih istilah wakaf diartikan sebagai pengalihan kepemilikan pribadi atas suatu harta bermanfaat bagi masyarakat, dengan bersandar pada aturan agama dan tujuan *Takarub* kepada Allah SWT sehingga mendapatkan kebaikan dan kesenangan.¹⁷⁸ Di Indonesia, harta wakaf diatur dalam undang-undang yang berlaku, dan berbagai permasalahan wakaf yang timbul, diselesaikan dalam pengadilan Agama. wakaf dalam Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa;

“wakaf adalah perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya menurut ajaran Islam”

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa wakaf bertujuan untuk memberi berbagai manfaat bagi *Wakif* (pemberi wakaf), pihak pengelola yang berwenang, sampai kepada pengguna harta wakaf yang dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta wakaf demi kepentingan beribadah kepada Allah SWT, dan demi memajukan kesejahteraan umat secara umum.

Pembentukan peraturan untuk mengatur perwakafan di Indonesia

¹⁷⁸M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus *Fiqih* Islam. (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 1994), hlm. 42.

bermaksud agar pengelolaan wakaf benar-benar memberikan kemasalahatan bagi ummat juga dapat menyelesaikan permasalahan perwakafan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 215 mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk secara tetap melembagakan sebagian dari hartanya untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum sesuai dengan Islam.¹⁷⁹

Sebelum diaturnya undang-Undang khusus pengelolaan wakaf dan bentuk penyelesaiannya, peruntukan suatu benda tetap (wakaf) seperti tanah untuk digunakan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, meliputi tujuh Bab dan delapan belas pasal. istilah mencakup pengertian, syarat dan ketentuan, fungsi, prosedur dan pendaftaran Organisasi wakaf, ketersediaan pendaftaran personal Organisasi, peraturan, penanganan Sengketa dan pengawasan Organisasi wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Pembentukan peraturan wakaf tersebut tentu saja melihat sikap kejujuran dan rasa saling percaya yang tinggi di masa-masa awal praktek wakaf yang pada akhirnya harus diakui dapat menimbulkan pertanyaan

¹⁷⁹Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo. 2007), hlm. 36.

tentang nilai hukum juga menimbulkan perselisihan karena kurangnya bukti ketika bersengeta. Apalagi jika wakaf itu berbentuk sebuah yayasan. Keberadaan yayasan provinsi pada waktu itu dapat diperiksa dengan catatan dari Ketua Urusan Agama (KUA) dan kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, Candra Sengkala, Peraturan Perwakafan, dan bukti dari sejarah tertulis dan lisan cerita. Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 secara khusus berlaku peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan wakaf tanah. PP inilah yang kemudian menjadi referensi dalam KHI III.¹⁸⁰

Lebih lanjut pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, yang mengatur tentang tata cara pendaftaran kepemilikan tanah, termasuk persyaratan tanah. Undang-Undang Janji PNS, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan syarat peralihan. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Agama No. 1 No. 1978, yang membahas tentang Janji dan Undang-undang Yayasan, menjelaskan secara rinci tentang proses pewarisan yayasan, termasuk hak dan kewajiban resmi, yayasan real estate, pemantauan dan pengelolaan, penyelesaian sengketa tanah, serta harga tanah milik yayasan.

¹⁸⁰Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Kemudian di tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undang khusus yang berkaitan dengan wakaf dan pengelolaanya. Dengan berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004, negara memiliki lembaga khusus untuk mengelola perawakafan di Indonesia. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) didaftarkan pada pejabat yang berwenang atas nama kekayaan organisasi *nazir* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta pendirian.

Selain itu, Pasal 40 UU No. 41/2004 mengatur bahwa kekayaan dari hasil wakaf tidak dapat digunakan untuk mengamankan, menyita, memberikan, menjual, mewarisi, menukar atau mengalihkan hak lain. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat dilakukan jika kekayaan dana yang menjadi yayasan digunakan untuk kepentingan umum. Setelah itu, aset atau nama platform yang akan ditukar harus didaftarkan oleh *nazir* melalui Otoritas PPAIW dan Panitia Penyelenggara Indonesia.

Prosedur Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Bab VII, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004) menyatakan, Penyelesaian perselisihan latar belakang dilakukan dengan tujuan mencapai kompromi. Apabila perselisihan tidak diselesaikan berdasarkan ayat (1), perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui

mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pasal 62 UU No. 41/2004 mengatur bahwa prioritas kedudukan hakim dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan Yayasan adalah terutama untuk mencapai kompromi. Jika mediasi tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Jika ketiga metode gagal, metode terakhir yang digunakan adalah tindakan. Dalam hlm ini, undang-undang tentang yurisdiksi absolut pengadilan agama diubah untuk menyelesaikan sengketa hukum antara umat Islam, setelah diadopsinya UU No. 3/2006 Perubahan UU No. 7/1989, Masalah Yang Berkaitan Dengan Praktek Dasar di Peradilan Agama.

Bentuk yang ditawarkan dalam menyelesaikan sengketa wakaf yaitu melakukan Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Konsep perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab *Fiqih*, merupakan salah satu doktrin utama hukum di wilayah Muamalah untuk penyelesaian konflik dan telah menjadi kondisi yang sangat diperlukan dalam kehidupan setiap orang, masyarakat mana pun. Apalagi perdamaian pada dasarnya sifat yang ada pada diri manusia. Setiap orang menginginkan setiap aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang diganggu, tidak ada permusuhan, kedamaian dan ketenangan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara menjelaskan bentuk penyelesaian sebagaimana yang dijelaskan bahwa konsiliasi merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak menanggukkan suatu perselisihan yang bergantung pada atau merintangai litigasi dengan mengajukan, menjanjikan atau menahan suatu ketentuan. Perjanjian ini batal kecuali dibuat secara tertulis."Apakah para pihak membentuk niat mereka dalam kasus tertentu atau secara umum, penyelesaian apapun harus diselesaikan semata-mata melalui perselisihan yang ditetapkan di sini, apakah niat itu muncul sebagai konsekuensi mutlak dan unik untuk pengaturan itu. Pasal 1858 KUH Perdata: "Semua jenis mediasi, pada tahap akhir, diputuskan antara para pihak atas kebijaksanaan hakim. Mediasi tidak dapat dilakukan dengan alasan hukum dianggap atau salah satu pihak menderita kerugian, merugikan." Adapun Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 6 UU Arbitrase dan Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

Mediasi adalah proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah di mana pihak-pihak yang tidak berpartisipasi bekerja dengan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak luar disebut mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tetapi hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan

masalah yang telah dia kuasai.¹⁸¹ Pendapat lain menjelaskan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara perundingan atau mediasi dengan bantuan pihak yang tidak memihak. Pihak netral disebut mediator, yang tugasnya memberikan bantuan prosedural dan substantive.¹⁸²

Berkenaan dengan mediasi, penting bagi pihak ketiga yang independen yang memberikan informasi latar belakang tentang mediasi, maka bisa berpartisipasi dalam proses mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara dua pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Selain melakukan mediasi terdapat hukum Indonesia memberikan alternatif penyelesaian lainnya yaitu arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan lain-lain. didefinisikan rrbitrase adalah penyelesaian atau penyelesaian suatu sengketa oleh seorang hakim atau para hakim dalam kerangka kesepakatan yang diajukan oleh para pihak atau mereka harus tunduk kepada hakim keputusan pilih atau tentukan dalam

¹⁸¹Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010).

¹⁸²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 27.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Tawaran selanjutnya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia adalah menyelesaikannya secara hukum dipengadilan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 tentang Pokok-pokok Peradilan tahun 1999, dengan jelas disebutkan bahwa di Indonesia terdapat empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum Agama. Pengadilan, pengadilan militer dan pengadilan Agama.

Pengadilan penyelesaian sengketa merupakan model penyelesaian sengketa yang terdiri dari para pihak yang diputuskan oleh pengadilan.¹⁸³ Atas dasar itu, Organisasi Peradilan Agama telah menetapkan perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tentang Peradilan Agama tahun 2006. Meninjau. Menyelesaikan dan mengadili. Menyelesaikan berbagai perkara terhadap umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, tunjangan, wakaf

¹⁸³Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. (Bandung: Penerbit Alumni. 1991), hlm. 30.

ekonomi, *zakāt*, *infāq*, *ṣodaqoh*, dan syariat dari segi kewajiban dan jangka waktu hak.

Beban pokok litigasi perdata oleh lembaga peradilan cukup tidak hanya di peradilan dalam arti peradilan agama, tetapi mungkin juga di pengadilan negeri. Cara yang bisa dilakukan dengan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila putusan Mahkamah Agung menyebabkan salah satu pihak menentang putusan Pengadilan Kasasi, maka mereka dapat mengajukan kasasi dan demikian pula jika salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Kasasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49, dalam hlm terjadi sengketa hak milik atau perkara perdata lainnya mengenai pokok sengketa, pengadilan agama berwenang memutus secara serentak sengketa antara pemeluk agama Islam. Perselisihan menurut Pasal 50(2) adalah dalam hlm sengketa hak milik menurut ayat 1, yang pokok persoalannya antara umat Islam, menjadi pokok sengketa. Diputuskan oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara tersebut dalam Pasal 49.¹⁸⁴

Undang-Undang Dasar tahun 2004 masih memuat ketentuan hukum pidana yang terbatas pada tujuan Nazdhir dan kesimpulan formal dari Ikrar

¹⁸⁴ Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 24.

Pendirian Kesetiaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 (1) dan (3); Barang siapa dengan sengaja menjamin, menjual, mewarisi, atau memindahtangankan harta benda menjadi penerima pengalihan lain yang sah tanpa boleh seenaknya mengubah Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana denda paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja mengubah nama barang milik Yayasan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta dong). rupiah).

Karena pengelolaan dan pengembangan kekayaan organisasi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan peralatan atau menghasilkan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda. untuk satu hari. sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini adalah ekspresi dari aturan hukum yang disebutkan dalam Seni. Bersifat normatif, jadi hukum adalah yang tertinggi

atas dasar asasnya. Legalitas. pemerintah dalam negeri. Oleh karena itu, adanya sanksi tersebut memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut.

C. Formulasi Hukum Penyelesaian wakaf berdasarkan Pemikiran Tuan Guru sebagai Kontribusi Hukum di Indonesia.

Dalam sub bab ini, peneliti akan menjelaskan novelty atas hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti telah melakukan penyaringan data dan melakukan Analisa atas hasil penelitian. Jaih Mubarak menjelaskan temuan penelitian dari *Legal Development Facility* (LDF) mengenai permasalahan wakaf, menunjukkan bahwa perkara sengketa wakaf yang diselesaikan dalam ruang pengadilan (peradilan agama) jumlahnya tidak begitu banyak. Adapun ketidakjelasan hukum menjadi penyebab utama dari terjadinya sengketa wakaf. Ketidakjelasan hukum yang dimaksud adalah praktik wakaf dilakukan dengan tanpa memperhatikan keberadaan alat-alat bukti autentik sebagai penguat status harta wakaf. Alat-alat bukti tersebut bisa berupa surat resmi yang diterbitkan atau dibuat secara resmi oleh lembaga yang memiliki wewenang secara hukum.¹⁸⁵

Kebutuhan dan kejelasan hukum atas aktivitas maupun penyelesaian

¹⁸⁵Jaih Mubarak, wakaf *Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), hlm. 181.

sengketa wakaf harus didorong, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang hanya ingin mendapatkan maksud dari benda atau barang yang diwakafkan. Sementara ke depan, pelanggaran hukum wakaf akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan obyek wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari itu perlu ada hukum yang siap untuk menyelesaikan dan memberi nilai kemaslahatan juga keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Pembentukan peraturan penyelesaian sengketa wakaf perlu menggunakan pendekatan lain, khususnya atas prakteknya di Indonesia. Keberagaman kebiasaan merupakan salah satu akibat sering terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan wakaf. Sebut saja Lombok yang memiliki coraknya sendiri dalam melaksanakan wakaf, maka perlu juga pendekatan budaya terhadap Praktik tersebut.

Keterlibatan Tuan guru dalam penyelesaian sengketa wakaf karena wakaf telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak lama, itu juga menjadi bagian dari hukum adat Indonesia. Menurut disertasi Koesoema Atmadja di Universitas Leiden dengan judul *Mohammedaansche Vrome Stichtingen* (1922), lembaga wakaf dikenal di kalangan ahli hukum Belanda sebagai *Vrome Stichting*. Disertasi tersebut menyatakan bahwa meskipun wakaf didasarkan pada aturan dan ajaran agama

Islam, lembaga ini sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam, dengan beberapa jenis wakaf seperti berikut:¹⁸⁶

1. Ladang-ladang yang dikerjakan secara bersama-sama oleh suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) disebut Huma Serang, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama oleh tiap tahun.
2. Di pulau Bali ada wakaf yang memiliki tanah dan barang-barang lain seperti perhiasan untuk pesta, yang dimiliki oleh candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana.
3. Di Lombok ada Tanah Pareman, yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente, kemampuan untuk.

Perwakafan adalah suatu perbuatan hukum tersendiri yang dianggap bersifat rangkap dari sudut pandang tertentu. Ini karena, di satu sisi, perbuatan tersebut memberikan kedudukan khusus kepada objeknya, dan di sisi lain, perbuatan tersebut menciptakan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.¹⁸⁷

¹⁸⁶Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 14.

¹⁸⁷B.Z.N. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 161-162.

Dari hasil penelitian penyelesaian sengketa oleh Tuan Guru melihat bahwa konflik karena adanya dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.¹⁸⁸

Adapun menurut teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory), akar konflik biasanya terdiri dari beberapa hlm yang saling berhubungan, yaitu:

1. salah resources (sumber-sumber seperti: tanah, dana atau uang, perumahan);
2. masalah interests atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda);
3. masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral);
4. masalah information (kurangnya informasi, adanya misinformasi, perbedaan interpretasi data);
5. masalah relationships (hubungan individu atau pribadi);
6. masalah structures (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan).¹⁸⁹

Oleh karena itu, konflik yang terjadi di masyarakat dapat dibagi menjadi

¹⁸⁹Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), hlm. 19.

tiga jenis dari perspektif antropologi hukum: konflik kepentingan (konflik kepentingan); konflik nilai-nilai (konflik nilai); dan konflik norma-norma (konflik norma).¹⁹⁰ Hal ini juga kemudian ditemukan dalam penelitian ini, dimana konflik wakaf yang terjadi di tengah masyarakat Lombok merupakan konflik atas kepentingan individu terhadap harta benda yang telah menjadi wakaf.

Kontroversi (atau konflik) selalu ada dalam kehidupan manusia atau masyarakat. G. Simmel menegaskan keadaan ini sebagai fenomena sosial dalam Kriekhoff:

The unity of a person's personality is not achieved simply by an exhaustive harmonization. On the contrary, disagreement and disagreement not only precede this unity but are also active in it at every moment it exists.

Menurut pernyataan di atas, konflik dianggap sebagai tempat untuk munculnya kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) lebih banyak berkonsentrasi pada istilah "konflik", sedangkan antropologi hukum lebih banyak berkonsentrasi pada istilah "sengketa" atau perselisihan.

Dalam menyelesaikan sengketa wakaf, masyarakat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan maupun budaya mereka. Misalnya, mereka

¹⁹⁰I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Malang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 41.

melakukan wakaf secara lisan atas dasar kepercayaan tertentu kepada individu atau lembaga tertentu, melakukan wakaf sebagai amal shlmeh yang berharga di sisi Allah tanpa perlu melalui proses administrasi, dan harta wakaf dianggap sebagai milik Allah semata-mata, dan siapa pun tidak boleh mengganggunya tanpa izin Allah dan untuk menyelesaikan permasalahannya juga dengan menggunakan pendekatan yang tidak mengakibatkan adanya permusahan di kemudian hari.

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah menggunakan dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian yang dapat menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih efektif untuk mempertahankan hubungan baik saat ini maupun di masa mendatang daripada proses menang-kalah seperti proses litigasi. Putusan pengadilan tidak berfungsi sebagai penyelesaian masalah antara pihak yang bersengketa; sebaliknya, ia menempatkan masing-masing pihak pada sisi yang saling berhadapan, menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan menempatkan pihak lain sebagai yang kalah. Dalam situasi di mana ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, tidak ada kedamaian dan ketentraman, kecuali jika pihak yang kalah mendapatkan dendam dan kebencian.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini yaitu dengan mempercayakan kepada tokoh agama atau masyarakat di Lombok yaitu Tuan

Guru dengan formulasi penyelesaian sengketa wakaf dengan memperhatikan prinsip yang menjadi sebagai kebaruan dan kontribusi Hukum di Indonesia dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa wakaf yang Adaptif

Tujuan utama dari syari'at Islam adalah untuk mencapai cita-cita kemaslahatan manusia, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial yang didasarkan pada gagasan bahwa Allah adalah makhluk persamaan, dan nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada gagasan bahwa keadilan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan kemerdekaan (*al-hurriyah*).¹⁹¹

Penyelesaian yang Adaptif artinya bahwa seluruh rangkaian peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman juga disesuaikan dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Dengan kemajuan yang ada tentunya hukum juga adaptif, khususnya di bidang wakaf, sehingga permasalahan wakaf dapat diselesaikan dengan memberikan rasa keadilan juga kemaslahatan. Penyelesaian sengketa yang adaptif ini dipicu karena keadaan masyarakat yang kurang informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengakibatkan beberapa permasalahan yaitu:

a. Masyarakat memiliki persepsi bahwa wakaf adalah “ibadah” sehingga

¹⁹¹ A. Zaki Yamani, *al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilat al-'Ashr*, Terj. Mahyuddin Syaff (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 34-35.

merasa tidak perlu jika wakaf diketahui orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan “akta”;

- b. Masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30-40 tahun bahkan lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan wakaf sehingga terjadi sengketa tanah wakaf.

Permasalahan yang digambarkan prinsip yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada umumnya Proses penyelesaian perselisihan mengenai harta wakaf terdiri dari beberapa tahapan, yang seharusnya dilakukan secara stratifikatif, seperti yang diuraikan di bawah ini:¹⁹²

- 1) Untuk mencapai konsensus melalui musyawarah Para pihak dapat menggunakan adat lokal untuk menentukan mekanismenya.
- 2) Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, konflik dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk bertindak sebagai mediator atau penengah. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

¹⁹² Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi,” *Al- 'Adl*, Volume 11, Nomor 02 (Juli 2019), 79.

sebelum sidang pertama tentu tidak termasuk dalam mediasi yang dimaksud disini. Sebab para pihak secara otomatis memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi begitu gugatan tiba di Pengadilan Agama.¹⁹³

- 3) Jika mediator tidak dapat mencapai keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, opsi berikutnya adalah arbitrase dengan bantuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS adalah lembaga islah yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya, metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang digunakan dalam sengketa wakaf karena arbitrase lebih sering digunakan dalam kasus sengketa di bidang perdagangan. Meskipun hasil arbitrase bersifat mengikat, Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menangani perselisihan para pihak yang telah terikat oleh keputusan arbitrase tersebut.¹⁹⁴
- 4) Jika ketiga jalur non-litigasi di atas gagal, satu-satunya jalan yang tersisa adalah melalui Pengadilan Agama. Dalam menangani

¹⁹³Dewi Hendrawati and Islamiyati, “*Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*,” Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 01 (2018), 77.

¹⁹⁴Jamaludin, “*Penyelesaian Sengketa wakaf Melalui BASYARNAS*,” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 30, Nomor 1 (2019), 2.

sengketa wakaf ini, Pengadilan Agama menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di pengadilan umum.¹⁹⁵

Abu Rahman menggunakan istilah penyelesaian sengketa melalui lembaga negara (State institution) dan kelembagaan rakyat (Folkl traditional intitutions).¹⁹⁶ Yago menggunakan penyelesaian sengketa publik dan formal (*Public and formal methods of conflict resolutions*) dan secara non-hukum (*non-legal methods of conflict resolution*). Sedangkan Kubesak dan Silverman untuk penyelesaian sengketa di pengadilan menggunakan istilah litigasi (*Litigations process*) dan untuk penyelesaian engketa di luar pengadilan diistilahkan extrajudicial settelment of disputes atau alternative dispute resolution (ADR).¹⁹⁷

ADR dalam konteks keIndonesiaan disebut juga mekanisme Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menerangkan “Alternative penyelesaian sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pra pihak yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian

¹⁹⁵ Adi Nur Rohman and Sugeng, “*Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*,” IJTIHAD, Volume 12, Nomor 1 (2018), 20.

¹⁹⁶ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 115.

¹⁹⁷ Kubasek, dan Silverman, , *Environmental Law*, (New Jersey: Prentice Hlml Upper Saddle River, 1997), hlm. 36.

ahli”.¹⁹⁸

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan di dalam (*inside the court*) yang juga disebut “*court connected*” atau ADR “*inside the court*” atau “*court dispute resolution*” (CDR dapat berupa perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan yang kemudian disebut dengan *dading*¹⁹⁹, hasil atas perdamaian tersebut juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan Proses di luar pengadilan (*Outside the court*) berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lainnya.²⁰⁰

Dengan melihat kebiasaan dan sosial budaya masyarakat jalan penyelesaian sengketa wakaf di Lombok dapat diselesaikan dengan penyelesaian alternatif²⁰¹ dengan alasan bahwa *pertama*, terdapat kepuasan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Kedua*, penyelesaian sengketa wakaf secara fleksibel serta responsif diperlukan demi memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan. *Ketiga*, dapat menjadi pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. *Keempat*, sebagai upaya perluasan akses demi perwujudan kadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat secara

¹⁹⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian sengketa.

¹⁹⁹Pasal 130 HIR.

²⁰⁰Adi Sulistiyono, “*Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*”, (Surakarta: Sebelas Maret University Press 2006), hlm. 145.

²⁰¹Abu Rohmad, “*Paradigma Resolusi Konflik Agraria*”, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 118.

umum.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa wakaf dinilai sangat penting dan dapat memberikan suatu nilai keadilan bagi yang bersengketa. Penanganan sengketa ini disebut juga dengan mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana para pihak penyelesaian merupakan pihak dari luar (impartial) dan bersikap netral atas permasalahan yang terjadi, untuk memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.²⁰²

Alur penyelesaian dengan pihak lain diantara yang bersengketa juga disebut dengan mediasi, sebagaimana yang dijelaskan Santosa dan Anton, mediasi merupakan bentuk negosiasi antara dua pihak yang bersengketa dan dihadiri oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara dan kedudukannya bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa).²⁰³

Hal yang sama juga diungkapkan Jonathan G. Shailor yang memberi penegasan atas hadirnya pihak ketiga dalam mediasi tidak memiliki otoritas dalam memberikan keputusan. Pihak ketiga ditekankan untuk

²⁰²Goodpaster, Gary, , “*Tinjauan Penyelesaian Sengketa*” dalam Agnes M. Toar, “*Seni Dasar Hukum Ekonomi 2*”, Arbitrase di Indonesia, J(akarta: Ghlmia Indonesia , 1995), hlm. 11.

²⁰³Ahmad Santoso, dan Anton LP. Hutapea, “*Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*” , (Jakarta: USAID dan Walhi, 1993), hlm. 3.

bersifat netral dan adil dengan tidak memihak kepada siapapun dalam sengketa.²⁰⁴ Pihak ketiga hanya menyematani terjadinya kesepakatan diantara pihak-pihak yang berseengketa.

Jacqueline menjelaskan secara umum, mediasi merupakan organisasi jangka pendek yang orientasi pekerjaannya adalah sebagai partisipator dalam intervensi, yang berbeda dengan pengadilan. Pengadilan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang intervensinya bersifat memaksa. Adapun mediasi tidak bersifat memaksa. Mediator hanya bertugas sebagai pembantu pihak yang bersengketa dalam berkonsensus, dan pihak-pihak yang bersengkatalah yang berhak membuat keputusan.²⁰⁵

Beberapa penjelasan mengenai makna mediasi diatas, memberikan penegasan bahwa mediasi memiliki dua unsru penting, yaitu pemberdayaan dan pengakuan (*empowerment and recognition*). Unsur pemberdayaan diperlukan jika pihak-pihak dalam persengketaan sadar serta yakin dan berani untuk berunding atas kesulitan dalam menyelesaikan persengketaan. Unsur pengakuan merupakan bentuk kesediaan pihak-pihak dalam persengketaan untuk bertukar pendapat

²⁰⁴Jonathan G., Shailor 1994, "Empowerment in Dispute Mediation: a Critical of Communication", wesport, (London: Connecticut, 1994), hlm. 1.

²⁰⁵Jacqueline M. Nolan, Hlmey, Alternatif Dispute Resolution (ADR), (USA: West Publishing co, 1992), hlm. 56.

dengansaling mendengar dan memberi masukan.²⁰⁶

Eksistensi dan peran mediator dalam mediasi sangat penting. Sudharto menekankan bahwa tugas madiaoator adalah sebagai pengendali proses musawarah, bukan sebagai penentu hasil akhir. Secara praktis, keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa, ditentukan oleh pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman dari mediator. Sehingga, demi tercapainya kesepakatan (mufakat) dalam musyawarah sengketa, pemilihan mediator menjadi hal yang sangat penting. Keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi.²⁰⁷

Selanjutnya, Sudharto membagi tipologi mediator dalam tiga model. *Pertama*, mediator jaringan sosial. Mediator ini dipilih berdasarkan adanya hubungan sosial. *Kedua*, mediator otoritatif. Mediator ini dipilih berdasarkan kepemilikan otoritas dari mediator tersebut. *Ketiga*, mediator independen. Mediator ini di pilih berdasarkan profesionalisme kerja yang dimiliki oleh mediator. Pemilihan mediator independen tidak berdasarkan hubungan sosial maupun kepemilikan otoritas, tetapi dipilih berdsasarkan kemempaun pengetahuan, pengalaman, serta profesionalitas kerja sebagai mediator. Mediator independen di negara maju, umumnya tergabung

²⁰⁶Robert Baruch dan Joseph, “*The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*” (The Jossey-Bass conflict resolution series, 1994), hlm. 84.

²⁰⁷Sudharto P, Hadi, “*Resolusi Konflik Lingkungan*”, (Semarang: BP. Undip, 2006), hlm. 103

dalam sebuah asosiasi atau lembaga non pemerintahan yang profesi khususnya adalah sebagai mediator.²⁰⁸

Para pihak memilihnya bukan karena hubungan sosial, atau karena memiliki otoritas tetapi semata-mata karena yang bersangkutan memiliki keahlian, integritas, berpengalaman dan profesional. Mediator independen ini di Negara maju biasanya bergabung dalam asosiasi, lembaga perguruan tinggi atau lembaga non government yang memang berprofesi sebagai mediator mandiri²⁰⁹

Para pihak yang berkonflik harus memilih mediasi, dibandingkan dengan, misalnya, negosiasi langsung atau arbitrase jika hlm tersebut merupakan pilihan dan menyepakati pilihan mediator, namun sering juga terjadi dimana mencakup pilihan terhadap orang tertentu, atau paling tidak pilihan untuk memveto siapa saja yang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut dalam hlm ini apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat yaitu tokoh agama atau tokoh masyarakat. Hlm ini karena para pihak harus mempunyai keyakinan terhadap netralitas, ketidakberpihakan, dan integritas mediator.²¹⁰

²⁰⁸*Ibid.*, hlm 103-104.

²⁰⁹*Ibid.*, hlm 103-104.

²¹⁰Bercovitch, Jacob, J. Theodore Anagnoson, and Donnette L. Wille. 1991. Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations. *Journal of Peace Research* 28 (1): hlm. 7–17.

Dalam Mediasi Adaptif, mediator memainkan peran fasilitasi yang penting namun terbatas dalam proses mediasi, dan pendekatan ini memiliki panduan yang sangat spesifik tentang bagaimana mediator harus mengelola peran mereka dalam proses mediasi agar tidak mengganggu proses pengorganisasian mandiri yang diperlukan untuk menghasilkan self-organization. perjanjian perdamaian berkelanjutan.

Kepercayaan masyarakat Lombok kepada Tuan guru tidak diartikan sebagai mediator akan tetapi dalam menjalankan tugasnya menggambarkan adanya kegiatan mediasi untuk mencapai kesepakatan dalam suatu permasalahan yang dianggap keputusan dan saran dari Tuan guru merupakan hlm yang memberikan kebaikan dan keadilan.

Dengan membentuk hukum yang adaptif juga dengan adanya dorongan membentuk lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disediakan oleh organisasi-organisasi yang telah mendapat rekomendasi oleh badan wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf. Lembaga ini tentunya memiliki modal pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan wakaf dan memenuhi beberapa kemampuan yaitu diantaranya:

- a. Memahami sosial dan budaya masyarakat sekitar baik bahasa juga adat sekitar

- b. Kemampuan di bidang wakaf
- c. Kemampuan berkomunikasi yang baik
- d. Kemampuan untuk melakukan penyelesaian perkara

Dalam model yang ideal, mediator harus memahami sejarah dan konteks konflik dan mempertimbangkan kepentingan dan perspektif berbagai pihak yang berkonflik serta pihak lain yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap hasil konflik dan mungkin mencoba mempengaruhi proses tersebut.²¹¹

Mediator juga harus memahami dinamika relasional psikologis, kelompok, dan antarkelompok yang kompleks dari proses mediasi itu sendiri untuk menilai kecepatan proses dan menentukan kapan harus memperkenalkan elemen baru, kapan harus istirahat, dan sebagainya.²¹² Pada saat yang sama, mediator diharapkan dapat memfasilitasi proses tumbuhnya kepercayaan, pertama dalam proses dan akhirnya dalam perjanjian yang muncul dan satu sama lain.²¹³ Dari keadaan ini

²¹¹Lehti, Marko. *The Era of Private Peacemakers: A New Dialogic Approach to Mediation, Rethinking Peace and Conflict Studies*. Palgrave Macmillan. 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91201-1>.

²¹²Deutsch, Morton, and Peter Coleman, eds. 2012. *Psychological Components of Sustainable Peace*, Peace Psychology Book Series. New York: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3555-6>.

²¹³Paffenholz, Thania. 2014. Civil Society and Peace Negotiations: Beyond the Inclusion–Exclusion Dichotomy. *Negotiation Journal* 30 (1): 69–91. <https://doi.org/10.1111/nejo.12046>.

menggambarkan peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat besar dalam penyelesaian sengketa wakaf kedepannya.

Maka dari hal tersebut dapat didorong juga dengan pembentukan lembaga khusus penyelesaian sengketa wakaf di daerah-daerah yang memiliki corak, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat aceh yang memiliki lembaga khusus dan mampu menyelesaikan sengketa dengan melakukan pendekatan sosial budaya masing-masing daerah, agar niat berwakaf seorang *wakif* berjalan dengan baik dan tidak dipermasalahkan hingga di pengadilan yang mengakibatkan nama baik menjadi rusak karena sengketa tersebut.

Hukum yang adaptif akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara baik, karena turut menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Dengan hukum yang adaptif juga tentunya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa yang adaptif adalah penyelesaian sengketa yang secara khusus berfokus pada meningkatkan keberlanjutan kesepakatan yang dicapai dan membangunnya melalui proses penyelesaian itu sendiri.

Penyelesaian yang adaptif juga dilakukan oleh peradilan negara Utsmaniyah di Lebanon yang memiliki ciri khas tersendiri di Awal abad XIV. Pada awal abad ke-19, Kekaisaran Ottoman didirikan, di mana

negara-negara Arab, termasuk Suriah dan Lebanon, tunduk pada hukum Islam sebagai hukum umum, dan hakim sering membentuk pengadilan umum. Negara ini bertahan hingga abad keenam belas, ketika Turki secara bertahap merebut kekuasaan dan wilayah di Suriah pada tahun 1516 M.

Hakim digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan menerapkan adat dan tradisi saat itu. Ketika Basyir al-Syihabi menjabat, ia mengubah sistem peradilan untuk memasukkan hukum Islam tertulis dan konsisten dengan yurisprudensi Islam. Namun, sistem tersebut telah memicu perdebatan di antara beberapa pemimpin al-Marûniyah di Kiswarawan bahwa sistem tersebut bertentangan dengan beberapa nilai tradisional yang sudah lama ada di wilayah tersebut. Saat ini, pengadilan syariah memiliki mandat khusus untuk menyelesaikan sengketa yayasan. Pengadilan ini memeriksa keabsahan tuntutan hukum Yayasan dan klaim pengawasan Yayasan, baik *Musaqqafât* (real estate) dan *Mustaghalât* (harta istimewa seluruh Yayasan), yang oleh para ulama dianggap sebagai milik hukum organisasi.

Bagian 15 dari Hukum Syariah tahun 1923 tentang wakaf Irak mencakup aturan di mana pengadilan khusus mempertimbangkan masalah

yang berkaitan dengan kelayakan wakaf, pilar wakaf, kondisi wakaf, yurisdiksi yang mengatur, pemilik wakaf dan bagaimana properti akan digunakan. di bawah yurisdiksi pengadilan Syariah. Semua kasus yang melibatkan perubahan mendasar juga memiliki hak khusus untuk pengadilan Syariah. Pengadilan Syariah juga berwenang untuk menolak undang-undang tentang asal-usul dan keadaan pendirian sampai dengan ketentuan Undang-undang Syariah No. 5 Tahun 1929 diundangkan.

2. Penyelesaian sengketa wakaf yang Reflektif

Islam memiliki hukum yang disebut fikih. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, seperti etika, politik, keagamaan, dan ekonomi. Ini menjadi salah satu bidang hukum Islam yang paling dikenal karena hubungannya langsung dengan kehidupan masyarakat.²¹⁴

Hukum Islam tidak berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Hanya interpretasi umat Islam yang telah berkembang seiring dengan pergeseran sosial-historis, mobilitas, dan kemajuan zaman. Semua interpretasi ini berlaku selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syara'. Setelah itu, interpretasi ini menjadi fikih imam madzhab Islam. Karena arti syara' dan fikih, hukum Islam mencakup keduanya.²¹⁵

²¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 249.

²¹⁵ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya,

Kitab *Asy-Syari'atul Khalidah wa Musykilatul 'Asri Sviri'at*, diterjemahkan oleh Agus Tjik, Ahmad Zaki Yamani membagi ciri-ciri syari'at Islam menjadi dua bagian:²¹⁶

- 1) Syari'at Islam fleksibel dan dapat berkembang untuk menangani semua masalah yang berkembang dan berubah.
- 2) Dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam, terdapat dasar yang kuat untuk pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat untuk masalah-masalah yang terkait dengan hukum Islam.

Ketentuan diatas dapat dijadikan dasar mengapa hukum yang sifatnya refeltif menjadi sangat penting untuk menjawab permasalahan baru di tengah masyarakat Islam. Pembentukan hukum yang reflektif akan mendorong penyesuaian pembentukan hukum terhadap realita masyarakat. Hukum yang reflektif merupakan hukum yang berangkat dari tatanan social masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan Leon Duguit, dasar konstruksi hukum yanberasal dari solidaritas atau kelompok sosial membangkitkan dua rasa Yakini rasa keadilan dan rasa keharusan sosial. Rasa keadilan merujuk pada kepekaan tentang cara membagi beban dan imbalan yang proposional sedangkan rasa keharusan sosial yaitu tampilnya wujud keyakinan akan

1990), hlm. 19.

²¹⁶ KMS Agus Tjik, *Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1978), hlm. 13.

perlunya pedoman-pedoman Bersama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum yang reflektif tidak dibuat atau disusun secara sistematis, hukum yang reflektif muncul secara spontan dari pergulatan internal masyarakat yang isinya berupa kaidah-kaidah yang bermuatan nilai-nilai ekonomis dan moral yang dipandang hakiki dalam masyarakat.²¹⁷

Keberadaan masyarakat sebagai institusi interaksionalitas manusia, laki-laki dan perempuan yang saling berbagi dalam makna dan pengalaman hidup, maka hukum pun berasal dari realitas hubungan antar manusia, hukum seharusnya tidak berasal dari sesuatu yang sifatnya formal (teoritis), ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Hukum harus beranjak dari ide-ide masyarakat, hukum terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kebiasaan tersebut lambat laun akan mengikat dan menjadi tatanan yang efektif.²¹⁸

Reflektif artinya peraturan yang dibuat tentang wakaf harus benar-benar menggambarkan sosial budaya masyarakat, baik dari segi objek wakaf, pengelolaan wakaf dan penyelesaian wakaf akan tetapi tidak keliuar dari nilai-nilai Islam. Upaya membangun hukum yang reflektif wakaf telah diatur oleh pemerintah sebagai upaya mengefektifkan dan menyelesaikan

²¹⁷Bernard, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (CV. Kita: Surabaya), hlm 113.

²¹⁸Ibid., hlm. 116-117.

permasalahan wakaf di Indonesia.

Permasalahan sengketa wakaf serta alternatif penyelesaiannya, pada dasarnya telah diatur oleh pemerintah melalui UU RI No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;

“Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan dalam Ayat (2)”, menyatakan “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.²¹⁹

Titik konflik di mana masing-masing pihak mengakui bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Dengan kata lain, setelah mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, mereka sendiri harus sampai pada kesimpulan bahwa hasil negosiasi lebih mungkin melindungi kepentingan mereka daripada konflik kekerasan atau metode lain. Dalam teori negosiasi, ini juga disebut sebagai Alternatif Terbaik untuk Penyelesaian Negosiasi (BATNA), yang berarti bahwa jika salah satu pihak percaya bahwa ada alternatif yang lebih baik daripada penyelesaian yang dihasilkan dari negosiasi, pihak tersebut akan mengambil opsi tersebut.²²⁰

Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang menggambarkan

²¹⁹Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

²²⁰Fisher, Roger, William Ury, and Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In*. New York: Penguin Books. 2011.

adanya nilai keindonesiaan melalui musyawarah muwakat dengan menggunakan kompenen orang ke tiga atau badan khusus di dalam maupun di luar pengadilan, diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut Achmad Gunaryo, umumnya orang-orang yang berkedudukan sebagai mediator, merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan atas dasar kharismatik maupun kekuasaan formal. Jika polanya adalah *court mandated mediation*, maka hakim lah yang menjadi mediator. Meskipun mediator profesional mulai tumbuh, tetapi eksistensinya masih belum signifikan.²²¹

Selanjutnya, ditegaskan pula dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 62 ayat 2;

“Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hlm mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase *syarī’ah*. Dalam hlm badan arbitrase *syarī’ah* tidak berhasil menyelesaikan sengketa,

²²¹Achmad Gunaryo, “*Konflik dan Pendekatan terhadapnya*”, (Semarang: WWC IAIN ,2007), hlm. 97.

maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah *syarī'ah*".

Untuk merefleksi seluruh permasalahan yang ada maka diambil langkah untuk meminimalisir kasus sengketa dan potensi akan terjadinya sengketa wakaf adalah legalisasi aset wakaf. Legalisasi dilakukan dengan membuat Aktar Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar wakaf (APAIW).

Perihal AIW dan APAIW tersirat dalam Bagian Kedua UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 menekankan mengenai pembuatan AIW. Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 tertuang mengenai prosedur pembuatan AIW. Adapun tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dijelaskan dalam Bagian Ketiga Pasal 37 mengatur tentang Pejabat Pembuat AIW. Sedangkan Bagian keempat pasal 38 dan pasal 39 diatur tentang mekanisme pendaftaran serta pengumuman harta benda wakaf.²²²

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menjadikan lembaga wakaf berbadan hukum seperti yayasan. Yayasan memiliki harta yang status kepemilikannya tidak diperbolehkan secara personal. Bahkan Undang-Undang telah mengatur pemanfaatan serta pengembangan harta yayasan, sehingga tidak boleh dipergunakan semauanya.

²²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Yayasan merupakan badan hukum yang di dalamnya terdapat kekayaan yang ditujukan demi pencapaian tujuan tertentu. Ketentuan mengenai aset Yayasan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 26 sebagai berikut:

“Ayat (1) menjelaskan Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2) Selain kekayaan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b) wakaf; c) hibah; d) hibah wasiat; dan e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Ayat (3), menjelaskan dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; dan Ayat (4), Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.

Ketentuan mengenai penggunaan harta Yayasan, diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

“Ayat (1), Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

“Ayat (2) diterangkan bahwa terdapat Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hlm Pengurus Yayasan: a) bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b) melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ayat (3), Penentuan menerima gaji, upah, atau honorarium sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan”.

Dalam konteks *nazir*, Yayasan Lembaga wakaf juga memiliki ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 41

Tahun 2004 Tentang wakaf. Pasal 9 :

“*Nazir* meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; atau c) badan hukum. Pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan: a) warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum”.

“Ayat (2) menjelaskan bahwa Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam”.

“Ayat (3) dijelaskan bahwa Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazir* apabila memenuhi persyaratan: 1) pengurus

badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam”.

Lebih Jelas lagi perihal *nazir* badan hukum ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 11,

“Ayat (1) *Nazir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Ayat (2) Dalam hlm tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *nazir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota”.

“Ayat (3) *Nazir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,

dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2) Daftar susunan pengurus; 3) Anggaran rumah tangga; 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit”.

Sedangkan untuk tugas *nazir* tersebut dijelaskan pada Pasal 13, ayat (1), *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 “wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf”. Adapun untuk masa baktinya diatur dalam Pasal 14, ayat (1), “masa bakti *Nazir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

Hukum yang dibentuk oleh pemerintah tentunya telah mengadaptasi *Fiqih* yang telah dibentuk oleh para mujtahid terdahulu dan diadaptasikan dengan kebiasaan -masyarakat Indonesia secara umum, akan tetapi menurut

peneliti hlm ini masih terasa kurang, karena permasalahan wakaf seharusnya tidak diselesaikan secara hukum di pengadilan karena merusak citra, karena sesungguhnya para *muWakif* berniat mewakafkan benda tertentu untuk kebaikan dirinya dan bermaksud untuk mencari keridhaan atas apa yang telah diwakafkan, sehingga hanya perlu pendekatan budaya atau diselesaikan atas kebiasaan masing-masing daerah.

Gagasan pembaharuan membentuk hukum yang reflektif sebagaimana gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bidang perwakafan sebagai nuansa pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa reaktualisasi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:²²³

- 1) Kebijakan administratif;
- 2) Aturan tambahan;
- 3) Menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil *ijtihad* dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru;
- 4) Reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian *fiqh* yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, kemudian disusun penafsiran dan

²²³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 121.

formulasi baru

Kebiasaan masyarakat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan mereka. Misalnya, mereka melakukan wakaf secara lisan atas dasar kepercayaan tertentu kepada individu atau lembaga tertentu, melakukan wakaf sebagai amal shaleh yang berharga di sisi Allah tanpa perlu melalui proses administrasi, dan harta wakaf dianggap sebagai milik Allah semata-mata, dan siapa pun tidak boleh mengganggunya tanpa izin Allah. Bentuk dari hukum yang Reflektif menjadi sangat penting.

Masyarakat mana pun, hukum bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, dan setiap masyarakat memiliki karakteristik, sifat, dan lingkupnya sendiri.²²⁴

jika masalah mengubah fikih atau hukum Islam sebagai ius constituendum dalam hukum nasional sebagai ius constituendum sebagaimana dibahas dalam judul ini, maka sangat tepat untuk menggunakan pendekatan teori pertingkatan hukum (*slufenbau des rechi-hirarchie des droits*). Teori ini berpendapat bahwa hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi untuk berlakunya. Membentuk hukum yang reflektif harus memperhatikan beberapa kedudukan hukum meliputi:

²²⁴ Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 15.

- 1) ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma yang abstrak;
- 2) Ada norma antara (*tusen-norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita.
- 3) Ada norma konkret (*concret norm*) yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di Pengadilan.

Badan wakaf daerah membentuk badan khusus penyelesaian sengketa wakaf daerah, harus disesuaikan dengan hukum Islam harus memperhatikan norma, yaitu: (1) nilai-nilai dasar atau filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyah*), (2) asas-asas umum hukum atau norma antara (*al-Ushul kulliyah*), (3) peraturan hukum konkret (*al-Ahkam al-Far'iyah*).

Praktek penyelesaian wakaf ke depan seorang yang ahli dibidang wakaf dengan kriteria:

- a. Faham tentang Hukum wakaf
- b. Tokoh Lokal
- c. Memiliki Kemampuan Mediasi yang diakui oleh masyarakat maupun secara formal (sertifikasi)
- d. Memiliki kemampuan Komunikasi yang baik
- e. Netral

Kriteria diatas dibentuk untuk melakukan penyelesaian sengketa wakaf yang konstruktif dan menggunakan pendekatan budaya setempat

3. Penyelesaian Sengketa wakaf yang Fungsional

Membentuk hukum yang fungsional merupakan kelanjutan dari pembentukan hukum yang reflektif. Pembentukan hukum yang fungsional diartikan sebagai pembentukan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang bermuara pada kemaslahatan. Fungsionalisme lebih menitik beratkan pada perhatian atas factor-faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan factor dan peranannya dari masing-masing individu yang terdapat di dalam masyarakat.²²⁵

Dalam ilmu sosiologi, fungsionalisme merupakan grand theory yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu yang didapatkan atas analisis sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat hakikatnya terbentuk atas bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat itu sendiri terdapat berbagai system dan faktor-faktor yang satu sama lainnya memiliki peran dan fungsinya masing-masing.²²⁶

²²⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 25.

²²⁶*Ibid.*, hlm 85.

Metode berikut digunakan untuk mengubah hukum Islam menjadi hukum nasional yang sifatnya fungsional:

- 1) *Takhshis al-Qadla*, yaitu membatasi hak negara untuk membatasi kewenangan peradilan, baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan²²⁷
- 2) *Takhayyur*, memilih ajaran-ajaran fikih selain dari madzhab mayoritas masyarakat, apabila pendapat tersebut lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat daripada ajaran madzhab yang dianut mayoritas masyarakat tersebut. Teknik ini juga dikenal dengan *talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa ajaran madzhab yang berbeda.²²⁸
- 3) *Reinterpretasi*, melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadits berkenaan dengan perubahan sosial.
- 4) *Siasah Syar'iyah*, kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan-peraturan administrasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dalam perspektif teoritis, perilaku atau struktur sosial atau yang

²²⁷Eposito, Women, in Muslim Family Law. (Syracuse: Syracuse University Press., 1982), hlm. 94.

²²⁸ Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries History Text and Comparative Analysis. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 48.

disebut dengan hukum, harus berkaitan dengan fungsi-fungsi manifestasi, artinya konsekuensi yang diharapkan dari tindakan social. Model fungsionalisme permulaannya sangat bernilai karena model-model dapat memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu fenomena sosial yang dependen atau bergantung pada faktor-faktor lain dalam masyarakat karena di dalam pembentukan system hukum atas dasar kekuatan-kekuatan yang berada di luar system tersebut.²²⁹

Fungsionalisme dalam teorinya mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisi system social, dan subsistem social, dengan pandangan bahwa masyarakat dapat berbagai system dan factor-faktornya, dimana satu sama lainnya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi.

Pembentukan hukum yang fungsional dianggap dapat menjawab seluruh permasalahan yang hidup di tengah masyarakat karena berasal dari struktur hidup masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Comte yang merupakan pemikir aliran positivisme yang meyakini bahwa hukum alam akan yang mengedalikan manusia dan gejala sosial dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembaharuan sosial dan

²²⁹Podgorecki, Pendekatan sosiologi terhadap hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 385.

politik untuk terbentuknya keselarasan institusi-institusi masyarakat dengan hukum-hukum tersebut.

Pembentukan hukum secara fungsional memiliki “misi” *kemaslahatan* (kebaikan dan kebajikan). Hlm ini berdasarkan penciptaan manusia sebagai pengganti Banu al-Jan yang memiliki karakteristik suka berbuat kerusakan di Bumi ini. Hal tersebut dijlaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

Hal ini juga telah didasarkan atas perintah Allah SWT untuk selalu adil. Tuntutan untuk berlaku adil ini bertujuan demi mewujudkan nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, jika manusia mengerjakan perintah Allah dalam berbuat kebaikan, maka mereka akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya jika manusia melakukan pengrusakan dan penghancuran, maka mereka akan memperoleh kerusakan dan kehancuran pula. Melalui Kitab Suci *Al-Qur'ān*, Allah menekankan kepada seluruh manusia untuk berlaku adil, hlm ini demi kehidupan manusia yang berlangsung bahagia dan sejahtera.

Tuntutan bagi manusia untuk berlaku adil juga tertera dalam ayat lain seperti dalam *surah al- An'am* ayat 70 dan 80, *surah al-Nisa'* ayat 58 dan 135. Ayat-ayat tersebut memberi penekanan dalam pengambilan keputusan hukum di antara kelompok yang bersengketa harus dilakukan

secara adil.

Sehubungan dengan resolusi sengketa wakaf di Indonesia perspektif hukum Islam, hlm terkait yang dibincangkan adalah tujuan dari penetapan suatu hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqasid asy-syarī'ah*. Syari'at Islam memandang bahwa aksiologi dari lahirnya hukum tertentu atas suatu masalah tertentu itu adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Asy- Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Yudian W. Asmin (1995: 225) mengembangkan doktrin *maqāṣid syarī'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Keberadaan al- *maslahah* ini dilandaskan pada dalil-dalil an-nass, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam ayat 165 surah an-Nisa':²³⁰

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”

Dalam penjelasan ayat lain menerangkan:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦٥﴾

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

²³⁰Ismail Lubis, Falsifikasi terjemahan Al-Qur’ān: Departemen Agama edisi 1990 : hlm. 151

Kedua ayat diatas menegaskan tentang substansi pengutusan Rasul adalah kebaikan untuk manusia. Begitu juga mengenai kehendak Allah SWT., yang tidak pernah menghendaki keburukan atau kesulitan bagi makhluknya, karena hlm ini merupakan wujud *al-maslahah*.²³¹

Penyelesaian sengketa wakaf yang fungsional bermaksud untuk memberikan keadilan hukum bagi masyarakat yang bersengketa dengan memperhatikan nilai-nilai syariaat. Tentunya tujuan utama dalam pembentukan penyelesaian sengketa yang fungsional adalah kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Asafri Jaya Bakri menjelaskan tujuan penetapan hukum berbasis *al-maslahah* dapat ditinjau melalui dua sudut pandang; *pertama* adalah *maqasid asy-syari'* (tujuan Allah SWT dan Rasul- Nya), dan *kedua* adalah *maqasid al mukallaf* (tujuan mukallaf/obyek hukum).

Ketika *al-maslahah* itu berada di kawasan *maqasid asy-syari'*, maka di dalamnya terdapat empat aspek, yaitu:²³²*Pertama*, Tujuan awal dari syari'at (penetapan hukum) yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini penyelesaian sengketa wakaf tidak menimbulkan

²³¹Al-Syatibi, Abi-Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 25.

²³²Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 70.

kerugian ketika permasalahan tersebut telah dipecahkan. *Kedua*, Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami dalam menciptakan modelkemasalahatan dalam sengketa wakaf. *Ketiga*, Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang yang harus dilakukan. *Keempat*, Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum artinya bahwa system penyelesaian yang dilaksanakan harus dalam posisi yang sama di muka hukum.

Lebih lanjut *Maqasid al-mukallaf* lebih mencerminkan sikap mukallaf terhadap tujuan *syarī'ah*. dimana para pemberi hukum lebih mengutamakan penyelesaian wengektawa wakaf menggunakan nilai agama. Selain itu *al-maslahah* menjadi *maqāṣid syarī'ah*, ia juga menjadi sumber hukum artinya para tuan guru yang dijadikan sumber hukum oleh masyarakat akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk menyelesaikan masalah pada Tuan guru tersebut. Untuk mengetahuinya, langkah yang harus dilakukan adalah dengan meninjau dari segi ada atau tidaknya legitimasi *an-nash* terhadap *al-maslahah* tersebut. Hal ini jumhur ulama' membaginya menjadi 3 (tiga) macam.²³³

a. *Al-maslahah* yang didalamnya terdapat kesaksian *syara'* untuk

²³³Al-Syatibi, Abi-Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 5

mengakui keberadaannya, hlm ini yang kemudian menjelma menjadi landasan *al-Qiyās*, karena sama dengan *al-munasib* dalam pembahasan *al-Qiyās* yaitu suatu sifat yang nyata dalam bentuk kemaslahatan, yang terdapat pada suatu kasus hukum, dapat diukur dan dinalar, merupakan salah satu ciri ketika mengenal 'illah hukum dalam rangka melakukan *al-Qiyās*.

- b. *Al-maslahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam membatalkan (menolaknya)
- c. *Al-maslahah* yang tidak terdapat kesaksian syara' baik dalam mengakuinya maupun dalam menolaknya dalam bentuk *an-nass* tertentu.

Pada point (a) diatas, semua ulama sepakat berpendapat bahwa *al-maslahah* ini dapat dijadikan *hujjah* (dalil untuk diamalkan), dan untuk point yang (b) tidak dapat dijadikan *hujjah* karena dianggap batal dan bertentangan dengan *an-nass*. Sedangkan untuk point yang (c) terdapat perbedaan, namun akhirnya lebih mengedepankan pendapat yang membolehkan berhujjah dengannya (termasuk kajian *a maslahah a mursalah*).

Poin-poin diatas juga menggambarkan bagaimna para tuan guru di Lombok menciptakan penyelesaian sengketa wakaf yang fungsional. Upaya

utama dilakukan oleh tuan guru adalah kembali pada teks-teks *Al-Qur'ān* maupun landasan hukum lain dalam menyelesaikan sengketa. Hasil penyelesaian sengketa hanya berlaku pada objek yang dimintakan penyelesaian sengketa tersebut sehingga tidak digunakan sebagai hujjah hukum bagi objek lainnya karena keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Lebih lanjut, menurut Said Agil Husein al-Munawar membagi lagi berdasarkan sesuai dan tidaknya *al-maslahah* tersebut dengan tujuan syara', yakni: *pertama, al-maslahah al-mula'imah* yaitu *al-maslahah* yang meskipun tidak terdapat *a nass* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkup yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara' (*a usul a khamsah*) atau disebut pula dengan *a maslahah al-mulaimah li jins tasarruf asy-syari'*. Kedua, *a maslahah a gharibah* yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nau'* maupun jins *tasarruf asy-syari'*.

Penyelesaian sengketa wakaf yang fungsional harus memberikan jaminan atas kemaslahatan bersama, sebagaimana kriteria yang harus dipenuhi oleh *al-maslahah* untuk dapat diakui sebagai *maqasid asy-syari'ah*, di antaranya yaitu:²³⁴

²³⁴Sjechul Hadi Permono "Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi, (Demak: Demak Press. 2002), hlm.16

- a. Masa *al-Maslahah* tidak terbatas di dunia semata, tetapi mencakup kemaslahatan dunia sampai dengan di akhirat.
- b. Nilai *al-maslahah al-mu'tabarah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
- c. Kemaslahatan yang utama yang harus tercapai adalah agama yang menjadi dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain, seperti kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal pikiran, keturunan dan harta benda.

Dengan demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan-kemaslahatan yang lain harus dikorbankan, manakala antara kemaslahatan-kemaslahatan itu berlawanan. Hal ini digunakan oleh para tuan guru agar masyarakat merasa bahwa penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh tuan guru memberikan rasa keadilan dan benar-benar menggambarkan nilai-nilai Islam. Pendapat lain juga disampaikan oleh Sa'id Ramadan al-Buti, hlm ini sebagaimana penjelasan Said Agil Husein al-Munawar memberikan kriteria lain dengan redaksi yang berbeda, namun dengan maksud yang sama, yakni hendaknya *al-maslahah* itu termasuk dalam tujuan *asy-syari'*, tidak bertentangan dengan *Al-Qur'ān*, dengan *as-Sunnah*, maupun dengan *al-Qiyās* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.²³⁵

²³⁵Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Panamadani,

Konstruksi hukum penyelesaian wakaf yang fungsional atas permasalahan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan bagian dari kepemilikannya untuk dimanfaatkan untuk orang lainnya yang manfaat tersebut akan bernilai juga baginya. Dalam penyelesaiannya tuan guru memberikan gambaran bagaimana Islam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kemaslahatan bersama, sehingga ke depan tidak menimbulkan masalah.

Pembentukan hukum yang fungsional dengan pendekatan hukum Islam memiliki kekuatan adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam universal, fleksibel, dan dinamis karena memiliki dua dimensi, yaitu thubut (konsistensi) dan tathawwur (transformasi), yang memungkinkannya tetap relevan sepanjang zaman.
- 2) Sebagai hukum yang berasal dari agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat, yang bukan hanya berlaku untuk dunia profan tetapi juga untuk dunia luar.
- 3) Hukum Islam didukung oleh mayoritas masyarakat.
- 3) Hukum Islam telah menjadi bagian integral dari hukum sosial

sepanjang sejarah.

Dalam teori kebutuhan manusia yang dipopulerkan oleh Abraham Mashlow, setidaknya terdapat 5 kebutuhan manusia yang paling dasar atau rendah sehingga mengerucut semakin keatas. Teori ini mengedepankan nilai atau sifat social yang ditinjau dari psikologi humanistic, diantara kebutuhan tersebut dapat dijelaskan bahwa Praktik wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf dapat diartikan menjadi salah satu kebutuhan dalam manusia karena tidak hanya bernilai social tapi juga memiliki nilai rohani.

Sengketa wakaf tidak akan terjadi pada semua lapisan masyarakat, jika potensi harta wakaf yang ada, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat diberdayakan dengan maksimal, yang kemudian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Contohnya si *wakif* yang telah mewakafkan hartanya, jika harta wakaf dikelola dan diberdayakan secara produktif tanpa dialihfungsikan atau diambil kembali oleh ahli waris *wakif*. Dengan demikian pembangunan dan pengelolaan harta wakaf tidak terganggu dengan persengketaan yang terjadi.

Dengan memperhatikan kebutuhan Manusia, formulasi hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf menurut penulis akan menjadi satu konsep hukum baru dalam bidang penyelesaian sengketa wakaf dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya. Adapun

pemenuhan kebutuhan manusia dalam formulasi hukum penyelesaian sengketa wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Kebutuhan Sosiologis (*Physiological Needs*)

Kebutuhan paling mendasar dalam kebutuhan manusia. Yang merupakan aspek yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia seperti sandang pangan dan papan, oleh karena itu pemenuhan yang layak berhak didapatkan oleh setiap individu manusia sebagai hlm yang mendasar. Merujuk pada persengketaan wakaf, menurut penulis dalam menyelesaikan sengketa wakaf perlu juga mempertimbangkan keadaan ahli waris *wakif* dengan menjamin kehidupan apakah hlm yang berkaitan dengan kebutuhan sosiologisnya sudah terpenuhi atau belum, karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup keluarga ahli waris *Wakif*. Penyelesaian seperti ini pernah dilakukan oleh TGH. Muhyi Ketika dihadapkan oleh tuntutan ahli waris atas tanah yang diatasnya telah dibangun Kampus IAIH. Dalam tuntutan nya ahli waris meminta Sebagian tanah untuk diabngunkan suatu ruko untuk dijadikan tempat usaha demi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Untuk menjamin haknya maka TGH. Muhyi memberikan permintaan tersebut untuk menjaga kerukunan dan kemasalahatn Bersama

b. Kebutuhan keamanan (safety Needs)

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan kedua yang harus terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan pada setiap individu manusia sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan tentram pada aktivitas kehidupannya. Kebutuhan keamanan dalam konstruksi sengketa wakaf adalah rasa aman akan seluruh penyelesaian juga keputusan sengketa wakaf. Konstruksi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan reflektif atau disesuaikan dengan peradaban budaya masyarakat dirasa sangat penting untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan menjamin permasalahan tersebut benar-benar telah usai tanpa ada satu dendam maupun ancaman kedepannya harus menjadi suatu tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Muaqasid asy-syar'i.

c. Kebutuhan percaya dan Cinta Kasih (*Belongingness dan Love Needs*)

Kebutuhan ini menjelaskan tentang manusia sebagai individu memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai sehingga tercipta kepercayaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mencakup hlm yang luas seperti perasaan untuk menjaga dan peduli juga perhatian terhadap sesama manusia maupun lingkungan sekitarnya atas rasa memiliki. Berkaitan dengan konstruksi dan penyelesaian hukum, proses penyelesaian harus menggunakan pendekat yang harmonis, dengan

menggunakan kata-kata tanpa merendahkan satu sama lainnya, dan putusan atas sengketa tersebut harus berdampak kepada kemaslahatan bersama, artinya tanah yang diwakafkan harus benar-benar dikelola dengan baik untuk kebaiakan sesama sebagaimana niat *wakif* yaitu memberikan amalnya walaupun dia telah tiada “jariah”.

d. Kebutuhan untuk dihargai (*Esteem Needs*)

Kebutuhan kepada capaian individu yang mengarahkan kepada jenjang pekerjaan tertentu. Hasil perolehan dari capaian tersebut melahirkan kebutuhan individu untuk menunjukkan derajatnya sehingga dapat dihargai dan dipercaya akan harga dirinya. Dalam hal Konstruksi hukum penyelesaian sengketa wakaf, seorang yang dipercayai untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat seperti Tokoh agama (Tuan Guru) dan Tokoh Masyarakat atau adat dan dapat menghargai martabat orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan ada 2 jenis kebutuhan akan penghargaan diri, yaitu berasal dari diri sendiri dan berasal dari pengakuan orang lain.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self actualization*)

Kebutuhan ini merupakan tingkat tertinggi atas kebutuhan manusia yang mengarah kepada keinginan individu untuk mengembangkan diri terait dengan kapasitas kerjanya yang nampak pada hlm-hlm baik

sehingga mencapai cita dan citra seseorang tertinggi. Konstruksi penyelesaian sengketa wakaf harus menjamin bahwa cita-cita *wakif* untuk mewakafkan hartanya merupakan niatan yang baik untuk mencapai keridhaan Allah, sehingga dengan penyelesaian yang baik juga pengelolaan yang baik menjadikan niatnya tersebut tercapai.

Pemenuhan kebutuhan manusia dengan mengkonstruksikan hukum melalui pendekatan Tuan guru (Sosial agama) dianggap menjadi jalan keluar yang baik demi terciptanya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan wakaf di Lombok sering sekali dipicu karena para ahli waris mempermasalahkan kembali objek yang telah diwakafkan. Dalam permasalahan tersebut tuan guru memiliki posisi yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat sasak-Lombok. Selain menjadi tokoh agama masyarakat juga memberikan kepercayaan penuh terhadap Tuan guru menjadi *qadi* untuk menyelesaikan permasalahan wakaf.
2. Peranan tuan guru sangat penting ditengah masyarakat Lombok, selain dipercayai sebagai guru agama, tuan guru juga diyakini mampu menyelesaikan permasalahan sosial maupun ekonomi di tengah masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tuan guru dalam menyelesaikan masalah wakaf dikarenakan kepercayaan masyarakat atas kemampuan agama yang baik dan tentunya hasil yang diberikan oleh tuan guru akan memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan.

3. Tuan guru menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode mediasi dimana tuan guru berperan sebagai mediator. Dengan metode mediasi tersebut perlu terdapat 3 prinsip yang dapat dijadikan kontribusi pembaharuan Hukum di Indonesia yaitu adaptif artinya penyelesaian sengketa harus benar-benar menggambarkan perilaku social budaya masyarakat. Reflektif yang artinya bahwa penyelesaian hukum harus beresalah dan di latar belakang atas proses kultural dan sosial masyarakat sekita, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari dan fungsional yaitu dengan merefleksikan kebiasaan masyarakat penyelesaian tersebut dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat yang bermuara pada kemasalahatan. Perubahan konstruksi tersebut tentunya demi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

B. Implikasi

Hasil penelitian memiliki implikasi positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian. Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang diuraikan, penelitian ini secara langsung berimplikasi terhadap pihak-pihak tersebut. Adapun implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan praktik wakaf yang terjadi di Pulau Lombok adalah permasalahan pengelolaan oleh nazir, status objek wakaf, status akta wakaf, objek wakaf yang belum

diaktakan. Hasil penelitian ini berimplikasi kepada: a. Nazir wakaf menjadi lebih profesional dalam mengelola wakaf. b. *Muwakif* menjadi lebih konsisten terhadap keputusannya yang telah mewakafkan objek wakaf, dan bermusyawarah dengan keluarganya jika ingin mewakafkan objek wakaf. c. Muwakif segera mengurus administrasi objek wakaf yang belum diaktakan.

2. Hasil penelitian mendeskripsikan penyelesaian sengketa oleh Tuan Guru di Lombok. Hal ini berimplikasi kepada seluruh pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf khususnya tokoh agama untuk menerapkan segala upaya yang dilakukan oleh Tuan Guru di Lombok dalam menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf, seperti melalui musyawarah-mufakat, memberikan keputusan dengan memperhatikan objek yang diwakafkan (akta) kemudian dimusyawarahkan, mengetahui keinginan pelapor yang bersengketa, dan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan kemasalahatan kedua pihak, serta memperhatikan kembali hak Ahli waris.

3. Penyelesaian permasalahan sengketa wakaf berdasarkan pemikiran Tuan Guru di Lombok, jika diterapkan di Indonesia maka akan berimplikasi pada pola penyelesaian sengketa wakaf yang adaptif, reflektif, dan fungsional.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu memberikan kualifikasi kepada tokoh agama maupun

pegawai pengelola wakaf sehingga kedepannyatidak ada lagi permasalahan pengelolaan wakaf.

2. Pemerintah daerah perlu turun serta dan bekerja sama dalam pengelolaan wakaf yang memberikan nilai ekonomi dan kemaslahatan
3. Pemerintah memberikan hak dan wewenang kepada organisasi agama untuk menyelesaikan sengketa, sehingga permasalahan tersebut tidak sampai ke meja hiajau
4. Organisasi agama perlu mendirikan lembaga penyelesaian wakaf sendiiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. "Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif." *ZISWAF : Jurnal Zakāt Dan wakaf* 1, no. 1 (2014).
- Abbas, Syahrizal. *Hukum Syarī'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Mediasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdullah, Junaidi. *Tata Cara Dan Pengelolaan wakaf Uang Di Indonesia*, Ziswaf, Vol. 4, No. 1, (2017): 87-104
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.2007.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkām al-Waqf fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Jakarta: Dompot Dhuafa dan II Man. 2004.
- Ali. Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakāt Dan wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988. Aliyah, Samir. *Nizhām al-Daulah wa al-Qadhā 'wa al-'Urf fī al-Islamām*. Jakarta Timur: Khifa, 2004.
- Andaresa, Zelika Ayu, Helza Novalita, and Kusmayanti. "Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah wakaf Oleh Ahli Waris Wakif." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 1 (2020).
- Arifin, Mohammad Syamsul. "Peranan Badan wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).
- Asmara, H. M. Galang, Arba, and Yanis Maladi. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2017).
- Asriati, Jamaluddin, and Hamdani. "Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* 4, no. 1 (2021).
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: Komonikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik*

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Damayanti, Mery Risqi. "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama." *JAH: Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021).

Djafry, Muhammad Taufan, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, and Ambarwati. "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).

Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 3, no. 1 (2011).

Hamami, Taufik. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa. 2003.

Hidayat, Ahmad. "wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020).

Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, Miqot, Vol. XXXVI No.1 (2012): 122-137

Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa wakaf Dalam Hukum Positif*, Ziswaf, Vol. 1, No. 1, (2014): 37-54

Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Muhamad Azhar Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. I, (2020): 20-33

Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, and Dewi Hendrawati. "Implementasi UU wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2018).

Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rof'ah Setyowati, Dewi Hendrawati, and Aisyah Ayu Musyafah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat." *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018).

Junaidi, and Kamasarudin. "Penyelesaian Sengketa Tanah wakaf: Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang." *Jurnal Syariah* 7, no. 2 (2018).

Kasdi, Abdurrohman Kasdi. *Fiqih wakaf: Dari wakaf Klasik Hingga wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019).
- Leonando, Yose. "Penyelesaian Sengketa wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018).
- Ma'sum, Fitria, and Puti Priyana. "Analisis Hukum Sengketa Tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021).
- Mahrus, Moh. "Konsep Al-Maslahah Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf." In *Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture*, 23–28, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih. wakaf *Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Fiqih Islam*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 1994.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. 1991.
- Muntaqo, Firman. "Problematisa Dan Prospek wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015).
- Munthe, Chandra, Jamillah, and A Lawali Hasibuan. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah wakaf Sebagai Fasilitas Umum." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Muslihun, "Menuju wakaf Produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang wakaf di Lombok" *Disertasi Doktor*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).
- Najmudin, Syihabudin, and Hasuri. "Penyelesaian Sengketa wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021).
- Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan wakaf Tanah Dan Bangunan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017).
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen wakaf Produktif*. Jakarta: Khlmifa, 2005.
- Rahman, Galih Abditya, and Abdul Hlmim Mushthofa. "Proteksi Tanah wakaf Dari

- Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.” *Legitama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2020).
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Riza, Faisal, and Zainuddin. “Penyelesaian Sengketa Harta Benda wakaf Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat.” In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 161–170, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Jakarta: BPHN-Binacipta. 1981.
- Rohman, Adi Nur. “Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- S, Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsito, 2003.
- Samsidar. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan.” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016): 138–144.
- Satori, Djam’an and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siregar, Ibrahim. “Penyelesaian Sengketa wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).
- Suhrawardi, K. Lubis. *wakaf Dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syufa’at. “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wakaf Di Pengadilan Agama.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018).
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010.
- Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing*. Selangor: Lexis Nexis, 2007.
- Zaenurrosyid, A. “Sengketa wakaf Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang wakaf No 41 Tahun 2004.” *JIE: Journal Islamic Review* 1, no. 1 (2013).

- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Dalam Hukum Positif." *ZISWAF : Jurnal Zakāt Dan Waqaf* 1, no. 1 (2014).
- Abbas, Syahrizal. *Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Mediasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdullah, Junaidi. *Tata Cara Dan Pengelolaan Waqaf Uang Di Indonesia*, Ziswaf, Vol. 4, No. 1, (2017): 87-104
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.1997.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkām al-Waqf fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Jakarta: Dompot Dhuafa dan II Man. 2004.
- Ali. Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakāt Dan Waqaf*. Jakarta: UI Press. 1988. Aliyah, Samir. *Nizhām al-Daulah wa al-Qadhā 'wa al-'Urf fī al-Islām*. Jakarta Timur: Khifa, 2004.
- Andaresa, Zelika Ayu, Helza Novalita, and Kusmayanti. "Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah *Waqaf* Oleh Ahli Waris *Wakif*." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 1 (2020).
- Arifin, Mohammad Syamsul. "Peranan Badan *Waqaf* Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Waqaf*." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).
- Asmara, H. M. Galang, Arba, and Yanis Maladi. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2017).
- Asriati, Jamaluddin, and Hamdani. "Penyelesaian Sengketa Tanah *Waqaf* Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* 4, no. 1 (2021).
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: Komonikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik*

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Damayanti, Mery Risqi. "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Pengadilan Agama." *JAH: Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021).

Djafry, Muhammad Taufan, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, and Ambarwati. "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa *Waqaf* Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).

Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah *Waqaf* Dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 3, no. 1 (2011).

Hamami, Taufik. *Perwaqafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa. 2003.

Hidayat, Ahmad. "*Waqaf* Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang *Waqaf*." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020).

Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa Waqaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, Miqot, Vol. XXXVI No.1 (2012): 122-137

Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Waqaf Dalam Hukum Positif*, Ziswaf, Vol. 1, No. 1, (2014): 37-54

Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Muhamad Azhar Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. I, (2020): 20-33

Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, and Dewi Hendrawati. "Implementasi UU *Waqaf* Dalam Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2018).

Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rof'ah Setyowati, Dewi Hendrawati, and Aisyah Ayu Musyafah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat." *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018).

Junaidi, and Kamasarudin. "Penyelesaian Sengketa Tanah *Waqaf*: Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang." *Jurnal Syari'ah* 7, no. 2 (2018).

Kasdi, Abdurrohman Kasdi. *Fiqih Waqaf: Dari Waqaf Klasik Hingga Waqaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

- Leonardo, Yose. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018).
- Ma'sum, Fitria, and Puti Priyana. "Analisis Hukum Sengketa Tanah *Waqaf* Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021).
- Mahrus, Moh. "Konsep Al-Maslahah Dalam Penyelesaian Sengketa *Waqaf*." In *Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture*, 23–28, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Fiqih Islam*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 1994.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. 1991.
- Muntaqo, Firman. "Problematisasi Dan Prospek *Waqaf* Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015).
- Munthe, Chandra, Jamillah, and A Lawali Hasibuan. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah *Waqaf* Sebagai Fasilitas Umum." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Muslihun, "Menuju *Waqaf* Produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang *Waqaf* di Lombok" *Disertasi Doktor*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).
- Najmudin, Syihabudin, and Hasuri. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021).
- Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan *Waqaf* Tanah Dan Bangunan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017).
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Waqaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rahman, Galih Abditya, and Abdul Halim Mushthofa. "Proteksi Tanah *Waqaf* Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri." *Legitama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2020).

- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Riza, Faisal, and Zainuddin. "Penyelesaian Sengketa Harta Benda *Waqaf* Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 161–170, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Jakarta: BPHN-Binacipta. 1981.
- Rohman, Adi Nur. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- S, Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsito, 2003.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar *Waqaf* Dalam Penyelesaian Sengketa Perwaqafan." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016): 138–144.
- Satori, Djam'an and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siregar, Ibrahim. "Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).
- Suhrawardi, K. Lubis. *Waqaf Dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syufa'at. "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa *Waqaf* Di Pengadilan Agama." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018).
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010.
- Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing*. Selangor: Lexis Nexis, 2007.
- Zaenurrosyid, A. "Sengketa *Waqaf* Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang *Waqaf* No 41 Tahun 2004." *JIE: Journal Islamic Review* 1, no. 1 (2013).

LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Desertasi
“FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA *WAQAF*”
(STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)

A. Pengelola *Waqaf* di Lombok

1. Bagaimana Perkembangan *Waqaf* di Lombok?
2. Apa saja Bentuk barang yang di *Waqafkan*?
3. Adakah Sengketa *Waqaf* yang dilaporkan?
4. Bagaimana Model Penyelesaian Sengketa tersebut?
5. Apakah diperlukan lembaga khusus penyelesaian sengketa *Waqaf*?

B. Pengadilan

1. Berapa kasus sengketa *Waqaf* di lombok (Data Tahun minimal 5 tahun belakang)?
2. (Pada Hakim) Apakah yang melatar belakangi sengketa *Waqaf*?
3. Apa landasan atau dalil yang dipakai dalam memutuskan sengketa *Waqaf*?
4. Apakah ada alternatif lain yang disarankan dalam penyelesaian sengketa *Waqaf*?
5. Perlukah lembaga khusus penyelesaian sengketa *Waqaf* yang disesuaikan dengan sosial masyarakat?

C. Tuan Guru (PBNW, Lombok Tengah, Timur dan Barat)

1. Bagaimana Tuan Guru melihat Fenomena *Waqaf* di Lombok? Apakah barang atau benda yang sering di*Waqafkan*?
2. Apakah yang membuat masyarakat memilih tuan guru dalam menyelesaikan sengketa *Waqaf*?
3. Apakah permasalahan yang sering diadukan kepada Tuan guru yang berkenaan dengan *Waqaf*?
4. Bagaimana Model Penyelesaian yang diberikan tuan guru?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan atas saran maupun fatwa yang diberikan oleh Tuan Guru?
6. Apakah atau adakah konsekuensi ketika tuan guru menyelesaikannya?
7. Apakah diperlukan lembaga Khusus penyelesaian sengketa *Waqaf* di lombok?



Wawancara dengan Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi, MA, Guru Besar di Universitas Islam Negeri Mataram, sekretaris MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.



Wawancara dengan Prof. Dr. Masnun Tahir, MA, Rektor Universitas Negeri Mataram dan beliau juga menjabat sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama Ketua Tanfidziah PWNU Nusa Tenggara Barat.



Wawancara bersama Nuh Nasir, M.Ag. Ketua Pengadilan Agama Lombok Timur.



Wawancara bersama Dr. TGH. Muhyi Abidin, MA Rektor Universitas Nahdlatul Wathan.



Wawancara Bersama Dr. Fathurrahman seorang Tokoh Muhammadiyah yang sosok dipercaya di kampung halamannya.



Bersama Tokoh Organisasi NW dan Alumni Madrasah Al-*Sholāhiyah*



Wawancara Bersama TGH. Fu'ad Zaini Seorang Tokoh Agama dan seorang Tokoh Organisasi Nahdlatul Wathan, Lokasi Wawancara pada pertemuan Alumuni Madrasah Al-*Sholāhiyah* dalam rangka Kehadiran Guru Kami dari Makkah.



Wawancara bersama Abah Prof. Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, Lc, M.Ag Guru Besar di UIN Mataram, Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Tengah NTB, dan Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

42/Kaprodi.HukumIslam.S3/10/Prodi.HukumIslam.S3/IV/2024

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerangkan bahwa disertasi yang disusun,

Nama : Ahmad Mustanir
NIM. : 18933001
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul : **FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA WAQAF (STUDI KASUS
PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam *aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII*. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 April 2024

Ketua Prodi



Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 24/Perpus/HIPD/III/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Mustanir
Nomor Induk Mahasiswa : 18933001
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS.
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

FORMULASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAQAF (STUDI KASUS PEMIKIRAN TUAN GURU DI LOMBOK)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **4% (Empat persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 19 Maret 2024

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Mustanir

Tempat, Tanggal, Lahir : Mesir, 03 Agustus 1989

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Kampung Rabitah
RT/RW, 008/005 Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa
Tenggara Barat

B. DATA PENDIDIKAN

SD Negeri 5 Praya

MTs Darul Abror NW Gunung Rajak Lombok Timur

MA Plus Munirul Arifin NW Praya Lombok Tengah

PT

1. S1. Jurusan Mu'amalah Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam
Hamzanwadi Lombok Timur.
2. S2. Program Studi Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Cabang ILMU NW Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pimpinan Pusat ILMU NW.
3. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat.
4. Bendahara DPC Partai Hanura Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
5. Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Tengah Bidang Ekonomi.

6. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Wathan Nusa Tenggara Barat.

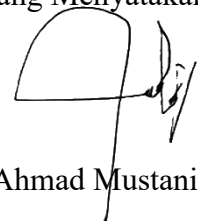
D. KARYA-KARYA

1. Pengelolaan *Waqaf* Secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Perspektif Hukum Islam.
2. Tokoh terhormat di Lombok : Memahami peran “Tuan Guru”.
3. Tantangan dalam Akta *Waqaf* : Menjaga Warisan Spritual dengan Hukum.

E. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Fakultas *Syari’ah* Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur.
2. Kepala Madrasah Aliyah Plus Munirul Arifin NW Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
3. Wakil Ketua Yayasan Munirul Arifin (YANMU) NW Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
4. Koordinator Fasilitator Wilayah Timur Bidang Literasi Nusa Tenggara Barat.

Praya, Januari 2024
Yang Menyatakan



Ahmad Mustanir

